

**PUTUSAN****NOMOR 191/PUU-XXIII/2025****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ahmad Sadzali, Lc., M.H.**  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Alamat : Tajem, Nomor 35, RT. 02, RW. 30, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DI Yogyakarta.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**
2. Nama : **Anang Zubaidy, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Alamat : Jalan Nitikan Baru, Nomor 81, RT. 059, RW. 009, Sorosutan, Umbulharjo, DI Yogyakarta.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**
3. Nama : **Muhammad Farhan Kamase, S.H.**  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Alamat : Jalan Pong Tiku, Tana Toraja  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**
4. Nama : **Alvin Daun, S.H.**  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Alamat : Perumahan Grand Bandara Sentani, RT 001/RW 010, Kelurahan Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**

5. Nama : **Zidan Patra Yudistira, S.H.**  
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam  
 Indonesia  
 Alamat : Jalan Rinjani Nomor 99, RT 01/RW 16, Kelurahan  
 Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah,  
 Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**

6. Nama **Rayhan Madani**  
 Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam  
 Indonesia  
 Alamat Tegalsari, RT 10, Jomblangan, Kelurahan  
 Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten  
 Bantul, DI Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**

7. Nama **Muhammad Fajar Rizki, S.H.**  
 Pekerjaan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam  
 Indonesia  
 Alamat Jalan Rajawali, KM 4, Palangkaraya, Kalimantan  
 Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai -----  
 -----**para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Oktober 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 194/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 14 Oktober 2025, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Memutus pembubaran partai politik;
  - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan;
  - e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang."
4. Bahwa kewenangan Mahkamah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) (selanjutnya disebut UU MK);
5. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:
- "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
6. Bahwa kewenangan Mahkamah dalam menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 juga diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut UU P3)

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa kewenangan Mahkamah dalam menguji UU terhadap Undang UU NRI Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK)
 

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”
8. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang bertentangan dengan Konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun pasal perpasalnya;
9. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap 3 (tiga) konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa terhadap UU 12/1980, pernah diuji dan diputus dalam perkara Nomor 41/PUU-XI/2013, oleh I Wayan Dendra, S.H., M.H., selaku Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berkaitan dengan konstitusionalitas Pasal 12 hingga Pasal 21 UU 12/1980. Dalam perkara tersebut, Pemohon (I Wayan Dendra, S.H., M.H.) mendalilkan bahwa pada prinsipnya tugas dan kewenangan antara anggota DPR, dan DPRD provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota adalah sama dan tidak ada keistimewaan satu lembaga dengan yang lainnya. Selain itu juga, pemohon berpendapat bahwa

- sebaiknya semua anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD provinsi, Kabupaten/Kota tidak diberi fasilitas yang memboroskan anggaran negara;
11. Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon saat ini memiliki batu uji dan tolak ukur serta alasan yang berbeda, yaitu meminta agar pengaturan pemberian dana pensiun dilakukan secara proporsional, sehingga menghapuskan ketentuan manfaat dana pensiun “seumur hidup” bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh karena itu, permohonan para Pemohon saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai *Nebis In Idem*.
  12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan pasal dalam undang-undang (*in casu* UU 12/1980), oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk menguji Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 terhadap UUD NRI 1945;
  13. Bahwa dalam hal ini, para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 terhadap UUD NRI 1945, yakni:
    - a. Pasal 12 ayat (1):  
“Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.”
    - b. Pasal 12 ayat (2):  
“Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.”
    - c. Pasal 16 ayat (1) huruf a:  
“Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan:
      - a. meninggal dunia; atau”
    - d. Pasal 17 ayat (1):  
“Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.”
    - e. Pasal 18 ayat (1) huruf a:  
“Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan:
      - a. meninggal dunia; atau’

- f. Pasal 19 ayat (1):  
 “Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.”
- g. Pasal 19 ayat (2):  
 “Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:  
 a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;  
 b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau  
 c. belum pernah kawin.”

14. Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni:

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

15. Bahwa berdasarkan uraian para Pemohon di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

### A. Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 kepada Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusional dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah menyatakan:

“Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah, terdapat 2 syarat/kualifikasi yang harus dipenuhi/dimiliki oleh para Pemohon untuk menguji apakah para Pemohon memiliki kedudukan legal (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

2. Bahwa para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo* sebagai berikut:

Pertama, kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon:

- a. Bahwa kualifikasi Pemohon I adalah sebagai perorangan warga negara (WNI), wajib pajak yang membayar pajak, dan juga sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum dan Masyarakat, dan Pendidikan Pancasila. Pemohon I juga menaruh perhatian yang tinggi terhadap masalah-masalah politik ketatanegaraan (Bukti P-03), (Bukti P-04) (Bukti P-26)
- b. Bahwa kualifikasi Pemohon II adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan wajib pajak, juga sebagai seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Negara. Pemohon II juga menaruh perhatian yang tinggi terhadap masalah-masalah hukum dan politik ketatanegaraan melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya (Bukti P-5), (Bukti P-6).

- c. Bahwa kualifikasi Pemohon III adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga merupakan pembayar pajak serta merupakan mahasiswa pascasarjana aktif di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu-isu Hukum Pajak dan Hukum Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda mahasiswa (KTM). (Bukti P-7), (Bukti P-8).
- d. Bahwa kualifikasi Pemohon IV adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) serta pembayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dan juga sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memiliki peminatan terhadap isu hukum ketatanegaraan dan sedang menjalani sebagai *Legal Intern* di Sidqi & Sidqi Advocates serta saat ini sedang aktif mencari pekerjaan (*job seeker*). (Bukti P-9), (Bukti P-10).
- e. Bahwa kualifikasi Pemohon V adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan pembayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pembelian barang elektronik yang mana memiliki kontribusi besar terhadap APBN, dan juga merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Islam Indonesia serta bagian dari masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Cilacap. (Bukti P-11), (Bukti P-12).
- f. Bahwa kualifikasi Pemohon VI adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan pembayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), juga merupakan mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Sebagai mahasiswa akhir, Pemohon VI memiliki potensi besar untuk melanjutkan studi magister dan berpeluang mendapatkan beasiswa. (Bukti P-13), (Bukti P-14).
- g. Bahwa kualifikasi Pemohon VII adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan pembayar pajak, dan juga merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Selain itu juga, Pemohon VI merupakan pegiat media sosial yang

mengangkat isu-isu hukum, politik dan kerakyatan. (Bukti P-15), (Bukti P-16)

#### Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon

Mengenai parameter kerugian Konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

#### B. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa pasal-pasal yang para Pemohon ajukan pengujian konstitusionalitas telah melanggar atau berpotensi untuk melanggar hak konstitusional para Pemohon, yaitu:
  - a. Hak untuk memperjuangkan secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya”
  - b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana

dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2. Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas berlakunya Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2). Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara, serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, pasal-pasal yang diuji dalam pasal-pasal *a quo* menimbulkan kerugian nyata bagi Para Pemohon;
3. Bahwa Para Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas penerapan Pasal-Pasal *a quo* yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat secara layak. Para Pemohon yang juga merupakan aktivis dan pemerhati hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawasi, mengkritisi dan memastikan hukum berjalan di koridor yang semestinya untuk mewujudkan keadilan antara masyarakat.
4. Bahwa para Pemohon menilai pemberian hak pensiun seumur hidup bagi para Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (*in casu* Pimpinan dan Anggota DPR RI) menciptakan adanya perbedaan kedudukan antara masyarakat dan para Pimpinan dan Anggota DPR karena dialokasikan dari APBN secara tidak proporsional. Pengaturan ini dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat secara kolektif. Hal itu mendorong para Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitutions* dimana Mahkamah yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Indonesia;
5. Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang berkaitan langsung dengan para Pemohon, sebagai warga negara yang berkecimpung dalam dunia hukum, para Pemohon juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang

berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Karena melihat pemberian hak pensiun seumur hidup bagi para Pimpinan dan Anggota DPR berdampak pada tidak maksimalnya penggunaan APBN untuk kesejahteraan masyarakat;

6. Bahwa pajak yang dibayarkan para Pemohon merupakan bagian dari APBN sehingga dalam hal pengelolaan harus dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan masyarakat, efisien, patut dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat;
7. Bahwa para Pemohon merasa penerapan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 12/1980 yang mengatur pemberian dana pensiun seumur hidup kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, sebab pajak yang dibayarkan para Pemohon semestinya digunakan untuk pemenuhan hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi para Pemohon, serta pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat secara umum;
8. Bahwa secara khusus masing-masing diri Pemohon mengalami kerugian konstitusional pula, sebagai berikut:
  - 8.1. Bahwa Pemohon I, Ahmad Sadzali adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan wajib pajak yang taat dan disiplin membayar pajak. Sebagai pembayar pajak, Pemohon I menilai bahwa uang pajak yang disetorkan kepada negara dan menjadi bagian dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang Pendidikan dimana Pemohon I ada di dalam sektor ini. Pemohon I menilai pendidikan merupakan sektor strategis dalam kemajuan bangsa dan negara yang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dengan alokasi APBN. Pengalokasian APBN untuk membayar tunjangan pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah tidak bekerja, yang melebihi periode baktinya

merupakan kebocoran APBN yang tidak boleh terjadi. Hal ini merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon I yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1).

- 8.2. Bahwa Pemohon I adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum dan Masyarakat (Sosiologi Hukum), Pendidikan Pancasila. Di dalam mata kuliah-mata kuliah tersebut, Pemohon I senantiasa mengajarkan tema umum tentang keadilan hukum dan keadilan sosial di masyarakat. Pemohon I juga sering menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi penting dari DPR bagi negara dan jalannya pemerintahan di Indonesia. Namun demikian, kedudukan dan fungsi strategis dari lembaga perwakilan itu sering kali dicerderai marwahnya oleh kelakuan anggota-anggotanya. Pemohon I menilai pengalokasian APBN untuk membayar dana pensiun anggota DPR melebihi durasi masa baktinya, jelas bertentangan rasa keadilan hukum serta keadilan sosial. Pemberian dana pensiun yang terus menerus kepada pensiunan anggota DPR juga semakin memperburuk citra lembaga perwakilan di tengah masyarakat. Pada poin ini, Pemohon I dirugikan hak konstitusionalnya sebagai pengajar karena merasa tidak mampu membuktikan bahwa keadilan hukum, keadilan sosial, serta marwah yang baik dari DPR di saat dana pensiun pimpinan dan anggotanya diberikan seumur hidup.
- 8.3 Bahwa Pemohon I adalah sebagai dosen yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kebutuhan dana untuk menjalankan tugas-tugas tersebut merupakan suatu keniscayaan. UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan alokasi dana APBN sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pendidikan. Hal ini menjadi kontra produktif dengan kebocoran pengalokasian APBN untuk menggaji anggota DPR yang sudah pensiun. Padahal saat ini, alokasi dana APBN sebesar 20% untuk pendidikan juga masih

belum tercapai. Dengan demikian, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional sebagai dosen dan pendidik. Dana pensiun pimpinan dan anggota DPR RI akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan pendidikan, seperti untuk pembiayaan penelitian dan pengabdian masyarakat.

- 8.4 Bahwa Pemohon II, Anang Zubaidy adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang taat dan disiplin membayar pajak. Sebagai pembayar pajak, Pemohon II menilai bahwa uang pajak yang disetorkan kepada negara dan menjadi bagian dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk kesejahteraan dan kemakmuran Pemohon II. Pemohon II menilai masih tidak proporsionalnya pengalokasian APBN yang ada saat ini. Salah satunya adalah pengalokasian APBN sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan primer warga negara serta untuk keperluan yang sifatnya produktif. Seharusnya sektor-sektor tersebut harus diutamakan dibandingkan sektor-sektor yang hanya menguntungkan segelintir orang/kelompok. Dalam hal ini salah satunya adalah perihal dana pensiun seumur hidup pimpinan dan anggota DPR, yang seharusnya diatur lebih proporsional dan tidak terkesan membebankan negara dan menimbulkan ketidakadilan. Atas dasar hal tersebut, sebaiknya APBN lebih difokuskan kepada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat secara luas. Hal ini merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon II yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945 yang khususnya Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1).
- 8.5 Bahwa selain kedudukannya sebagai warga negara dan pembayar pajak yang taat, Pemohon II merupakan seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang mengajar beberapa mata kuliah sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satunya adalah mata kuliah Hukum Tata Negara. Sebagai pengajar Hukum Tata Negara, Pemohon II menilai bahwa status Undang-Undang *a quo* sudah tidak relevan dengan supra struktur

ketatanegaraan pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945. Pemohon II mengalami kerugian konstitusional dengan masih berlakunya Undang-Undang *a quo* yang sudah tidak *update* tersebut karena tidak dapat menjelaskan kepada mahasiswa mengapa Undang-Undang *a quo* masih berlaku dan tidak diubah sesuai dengan kondisi ketatanegaraan saat ini, termasuk juga dalam hal hak pensiun seumur hidup bagi pimpinan dan anggota DPR RI;

- 8.6 Bahwa Pemohon III, Muhammad Farhan Kamase, S.H. adalah seorang pembayar pajak sekaligus Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang mendalami Hukum Pajak dan Hukum Tata Negara. Pemohon III mencermati bahwasannya APBN yang diperuntukkan membiayai dana pensiun seumur hidup bagi Pimpinan Tertinggi/Tinggi dan Anggota-anggota DPR mengakibatkan tidak optimalnya alokasi APBN untuk sektor yang lebih prioritas. Dari sudut pandang Pemohon III sebagai mahasiswa magister hukum, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan alokasi dari APBN untuk keperluan peningkatan kualitas pendidikan yang berasal dari amanat UUD tersebut. Bagi Pemohon III, jika peruntukan APBN dilakukan secara baik dan memenuhi sektor prioritas dalam bidang pendidikan, maka Pemohon III dapat menikmati beberapa fasilitas pendidikan dari negara, salah satunya bantuan dana penelitian untuk menulis tesis. Selain itu, Pemohon III kesulitan melakukan publikasi penelitian dikarenakan biaya publikasi yang begitu mahal. Sedangkan publikasi merupakan salah satu dari syarat lulus dari pendidikan magister. Dengan begitu, hak konstitusional Pemohon III telah dilanggar ketika alokasi APBN dilakukan bukan untuk memenuhi sektor prioritas seperti pendidikan, dan lebih spesifik lagi untuk bantuan dana penelitian dan publikasi, alih-alih digunakan untuk hal yang tidak produktif seperti pemberian dana pensiun seumur hidup bagi mantan pimpinan dan anggota DPR.

- 8.7 Bahwa Pemohon IV, Alvin Daun, S.H. merupakan pembayar pajak yang baik, dimana pajak merupakan sumber APBN terbesar. Selain sebagai pembayar pajak, Pemohon IV juga merupakan seorang lulusan sarjana hukum yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Pemohon VII merupakan satu dari jutaan masyarakat pencari kerja yang masih berjuang mendapatkan kehidupan yang layak, karena terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada pada saat ini. Sebagaimana yang jamak diketahui, lapangan pekerjaan merupakan salah satu sektor penting yang harus diprioritaskan oleh pemerintah, salah satunya melalui APBN. Maka dari itu seharusnya APBN difokuskan kepada hal-hal yang lebih mendesak seperti untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Jika APBN dialokasikan untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti pemberian dana pensiun seumur hidup bagi pimpinan dan anggota DPR yang sudah tidak aktif lagi, atau melebihi dari durasi periode jabatannya, maka dalam hal tersebut Pemohon IV mengalami kerugian konstitusional, sebab tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya lebih prioritas dari negara.
- 8.8 Bahwa Pemohon V, Zidan Patra Yudistira, S.H. merupakan pembayar Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dalam pembelian barang elektronik, yang berkontribusi terhadap pemasukan APBN. Pemohon V juga merupakan bagian dari masyarakat umum yang memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945 atas kebijakan negara yang pro terhadap rakyat. Sebagai bagian dari masyarakat umum, Pemohon V menilai bahwa masih banyak tugas pemerintah yang belum dilaksanakan dalam hal pemenuhan kesejahteraan rakyat, misalnya terkait fasilitas umum seperti jalan raya. Dalam hal ini, APBN seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak tersebut. Pemohon V yang berdomisili di Cilacap, melihat bahwa fasilitas umum jalan raya masih banyak yang rusak. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan viral di media massa tentang protes warga Cilacap atas kerusakan jalan dengan cara menanam pohon pisang.

Hak konstitusional Pemohon V sebagai bagian dari warga masyarakat Cilacap terlanggar dengan diberlakukannya pemberian dana pensiun seumur hidup kepada pimpinan dan anggota DPR karena telah menyebabkan pengalokasian dana APBN kepada hal-hal yang tidak produktif dan prioritas. Hak konstitusional Pemohon V lebih urgen dan prioritas daripada hak mantan anggota DPR terhadap dana pensiun seumur hidup, karena pada umumnya para anggota DPR merupakan orang yang sudah berkecukupan secara ekonomi.

- 8.9 Bahwa Pemohon VI, Rayhan Madani adalah pembayar pajak dan juga seorang mahasiswa akhir di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagai pembayar pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pemohon VI telah secara nyata berkontribusi bagi pemasukan APBN, di mana seluruh pembayaran dari pembelian barang-barang secara otomatis telah termasuk dalam pengenaan PPn 11% sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari sudut pandang ini, Pemohon VI merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai mahasiswa akhir yang hendak lulus, apabila pengalokasian APBN tidak dilakukan secara proporsional, berkeadilan dan memenuhi sektor-sektor yang prioritas bagi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Pemohon VI merasa bahwa alokasi APBN sebaiknya diperuntukkan untuk sektor prioritas seperti dalam bidang pendidikan, semisal dalam pemberian beasiswa. Hak Pemohon VI untuk mendapatkan alokasi beasiswa pendidikan untuk studi lanjut lebih prioritas daripada pemberian dana pensiun seumur hidup kepada anggota DPR yang sudah tidak aktif lagi.
- 8.10 Bahwa Pemohon VII, Muhammad Fajar Rizki merupakan pembayar pajak, salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang dibayarkan oleh Pemohon VII dalam setiap pembelian pakaian dan sepatu di pusat perbelanjaan. Artinya setiap transaksi yang dilakukan oleh Pemohon VII merupakan bentuk nyata dari

partisipasi aktif dalam mendukung keuangan negara. Artinya, Pemohon VII juga ikut menyumbang ke dalam kas negara. Sehingga atas dasar hal tersebut sudah seharusnya Pemohon VII berhak menuntut agar pengalokasian APBN dilakukan secara proporsional, dan memprioritaskan sektor-sektor yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas, termasuk kepentingan Pemohon VII. APBN seharusnya dialokasikan secara proporsional dan berorientasi bukan pada kepentingan segelintir orang, namun kepentingan masyarakat secara luas, terutama pada sektor-sektor produktif.

- 8.11 Bahkan Pemohon VII merupakan pegiat hukum dan aktivis di sosial media. Dalam konteks ini, Pemohon VII adalah bagian dari warganet yang aktif menyuarakan tuntutan 17+8 yang menghendaki reformasi substansial dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Pemohon VII menilai bahwa pemberian dana pensiun seumur hidup kepada mantan pimpinan dan anggota DPR telah mencederai marwah lembaga DPR karena tidak pro terhadap kepentingan rakyat, dan hal ini merupakan bagian dari objek reformasi lembaga DPR. Pemohon VII akan dirugikan hak konstitusionalnya jika pemberian dana pensiun seumur hidup ini masih diberikan, karena mencederai tuntutan reformasi lembaga DPR.
- 8.12 Bahwa para Pemohon berhak untuk mengharapkan agar APBN yang salah satu sumber terbesarnya yaitu pajak masyarakat, dialokasikan secara proporsional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
- “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
- 8.13 Bahwa lebih jauh dari itu, permohonan pengujian pasal-pasal *a quo* merupakan wujud kepedulian para Pemohon untuk terus menerus mendorong kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak

dasarnya sebagai warga negara dalam mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, demi meningkatkan kualitas hidupnya, yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, termasuk kesejahteraan para Pemohon;

- 8.14 Bahwa para Pemohon yang mengajukan permohonan pengujian terhadap pasal-pasal *a quo*, berpandangan bahwa pengalokasian APBN terhadap dana pensiun seumur hidup lembaga tertinggi/tinggi negara dinilai tidak proporsional jika dilihat dari sisi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Mengingat banyaknya sektor yang seharusnya menjadi prioritas pengalokasian anggaran tersebut justru dikesampingkan, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi;
- 8.15 Bahwa pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon merupakan sumber terbesar dalam APBN. Sebagai sampel, pada tahun 2023, pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak mencapai 80,32%, dan pada tahun 2024, 82,4% pendapatan negara berasal dari pajak. Hal ini menjadikan pembayaran pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. (Bukti - P-20) (Bukti P-23)
- 8.15 Bahwa atas dasar tersebut, para Pemohon yang merupakan warga negara yang taat membayar pajak berhak atas pengalokasian APBN yang lebih proporsional terhadap sektor-sektor prioritas yang berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Hal tersebut menjadi terhambat akibat pengaturan Pasal *a quo* yang menyebabkan pengalokasian APBN tersebut menjadi tidak proporsional;
- 8.16 Bahwa Alokasi APBN yang tidak proporsional tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak kolektif para Pemohon;
- 8.17 Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang berkaitan langsung dengan para Pemohon, sebagai warga negara yang berkecimpung dalam dunia hukum, para Pemohon juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang

mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Karena itu, dalam kapasitas Para Pemohon sebagai akademisi hukum, merasa perlu untuk melakukan uji materi terhadap pasal *a quo*;

- 8.18 Bahwa para Pemohon berpandangan, selama Pasal dalam Undang-Undang *a quo* mengatur pemberian dana pensiun sepanjang frasa “meninggal dunia” sehingga dipahami “seumur hidup”, kepada pimpinan dan anggota DPR, menyebabkan tidak tersalurkannya APBN secara efektif terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pembukaan lapangan pekerjaan, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak kolektif Para Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980, ternyata menyebabkan tidak tersalurkannya APBN secara efektif terhadap pemenuhan hak-hak dasar prioritas para Pemohon. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
10. Bahwa dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian UU dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagai pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya jelas pula keseluruhan para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980.

### **III. ALASAN-ALASAN/POKOK PERMOHONAN**

#### **A. Umum**

1. Bahwa setelah amandemen konstitusi, Indonesia tidak lagi mengenal

- pembedaan lembaga negara menjadi lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Amandemen konstitusi juga menghasilkan kesepakatan untuk menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA);
2. Bahwa faktanya, UU No. 12/1980 masih memuat norma dengan konstruksi ketatanegaraan yang telah usang/out of date dan tidak responsif dengan perkembangan kebutuhan ketatanegaraan terkini;
  3. Bahwa meskipun UU No. 12/1980 sudah tidak relevan untuk diberlakukan pasca amandemen konstitusi, faktanya DPR “terbaca” tidak berniat untuk melakukan pencabutan atas undang-undang a quo, atau setidaknya mengubahnya dengan menyesuaikan kebutuhan hukum saat ini. Hal ini patut diduga karena UU No. 12/1980 juga mengatur pemberian pensiun kepada pimpinan dan anggota DPR seumur hidup;
  4. Bahwa dalam konteks pensiun publik, proporsionalitas mengharuskan manfaat pensiun sebanding dengan risiko, kontribusi, dan durasi layanan. Prinsip proporsionalitas dalam hukum konstitusi, juga mengharuskan kebijakan pensiun seimbang antara kontribusi individu dan beban negara;
  5. Bahwa pemberian pensiun kepada anggota DPR RI saat ini diatur dalam UU No. 12/1980, yang memungkinkan pensiun seumur hidup setelah masa jabatan minimal 5 tahun. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (fairness) dan proporsionalitas, yang merupakan pilar utama dalam hukum konstitusi Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945;
  6. Bahwa yang menjadi objek pengujian dalam Permohonan ini adalah Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 12/1980, yang berbunyi:
    - a. Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No. 12/1980:
      - (1) Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
      - (2) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat

dari jabatannya.

- b. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 12/1980:  
Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan:
    - a. meninggal dunia; atau
  - c. Pasal 17 ayat (1) UU No. 12/1980:  
Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
  - d. Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 12/1980:  
Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan:
    - a. meninggal dunia; atau
  - e. Pasal 19 ayat (1) UU No. 12/1980:  
Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
  - f. Pasal 19 ayat (2) UU No. 12/1980:  
Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:
    - a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
    - b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
    - c. belum pernah kawin.
7. Bahwa pasal-pasal *a quo* sebagaimana di atas, mengatur lebih lanjut perihal pemberian dana pensiun seumur hidup. Pengaturan Pasal-Pasal *a quo* secara eksplisit menyebutkan frasa “meninggal dunia” yang dimaknai bahwa pemberian dana pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR diberikan “seumur hidup”;
  8. Bahwa berdasarkan Teori Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dinyatakan bahwa suatu tindakan harus dilakukan jika menghasilkan total kesejahteraan (*well-being*) terbesar dibandingkan dengan tindakan lainnya. Jeremy Bentham memandang bahwa hukum harus mencapai hasil terbaik berupa *utility maximization*, yakni berupa pencapaian kesejahteraan maksimal manusia. Oleh karenanya dalam pembuatan peraturan, pembentuk hukum harus melakukan kalkulasi

- terhadap alternatif kebijakan dan memilih opsi kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin individu. Teori ini pada pokoknya menyatakan bahwa “*the greatest happiness for the greatest number*” yaitu kebijakan publik yang baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak;
9. Bahwa prinsip dasar utilitarianisme tersebut memberikan panduan praktis berupa *cost and benefit analysis* (CBA) dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan. Berdasarkan CBA, jika dihadapkan pada situasi untuk memilih satu di antara banyak tindakan, maka kita harus dapat memperhitungkan bahwa tindakan yang kita pilih akan mendatangkan kemanfaatan yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang dibandingkan dengan alternatif tindakan lainnya. Adapun metode penghitungan utilitas tersebut, Bentham memberikan tujuh variabel penghitungan kuantitatif kemanfaatan hukum, yakni intensitas, durasi, kepastian pemenuhan, ketepatan pemenuhan, konsistensi, kepastian kenikmatan tidak diikuti penderitaan, dan jumlah orang yang menikmati kenikmatan;
  10. Bahwa pengaturan pasal-pasal yang diuji *a quo* sepanjang frasa “meninggal dunia” sehingga dimaknai “seumur hidup” mengakibatkan tidak tercapainya prinsip utilitarianisme karena hanya mementingkan kepentingan segelintir orang yang pada umumnya adalah orang-orang yang berkecukupan. Justru berdasarkan prinsip utilitarianisme, hukum harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas. Sungguhpun demikian, bukan berarti dana pensiun terhadap pimpinan dan anggota DPR harus dihapuskan, melainkan harus diatur secara lebih proporsional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat;
  11. Bahwa kaidah fikih (hukum Islam) berbunyi *Al-ajru biqadri al-'amal* (الأجر بقدر العمل), artinya: “Upah itu sebanding dengan pekerjaan.” Pemberian dana pensiun seumur hidup bagi mantan pimpinan dan anggota DPR yang sudah tidak aktif lagi sementara yang bersangkutan “hanya bekerja” 5 (lima) tahun adalah bertentangan dengan kaidah fikih tersebut. Anggota DPR yang sudah tidak aktif lagi, berarti sudah tidak melakukan pekerjaan dan menjalankan tugasnya sebagai anggota lembaga perwakilan, sehingga tidak layak untuk diberi gaji;

12. Bahwa pemberian gaji pensiun seumur hidup kepada pimpinan dan anggota DPR yang sudah tidak aktif lagi termasuk dalam kategori *israf* (berlebih-lebihan). Hal ini tidak sejalan dengan ayat Al-Quran dalam Surah Al-A'rāf ayat 31:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِي

- Artinya: “Dan makanlah serta minumlah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” Seharusnya pemberian dana pensiun tersebut cukup sesuai proporsi sepanjang masa kerja saja;
13. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, sehingga telah jelas bahwa alokasi APBN seharusnya disalurkan pada sektor-sektor yang dapat mengakomodir kebutuhan dasar masyarakat yang lebih prioritas, demi tercapainya kemakmuran rakyat;
14. Bahwa tentang “kemakmuran rakyat”, menurut Jimly Asshiddiqie merupakan tujuan normatif penyelenggaraan negara, terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan negara. Negara harus menata kebijakan fiskal, moneter dan keuangan negara agar berpihak pada rakyat dan menjamin kesejahteraan bersama, bukan keuntungan kelompok tertentu;
15. Bahwa lebih lanjut, Sri Soemantri Martosoewignjo berpendapat bahwa “kemakmuran rakyat” merupakan tujuan utama negara “*welfare state*” yang dianut Indonesia, yaitu negara tidak hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga penjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. Maka negara harus aktif mengatur, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya nasional untuk kesejahteraan masyarakat
16. Bahwa hal ini menegaskan bahwa APBN bukan hanya alat teknis fiskal, tetapi alat politik hukum konstitusional/instrumen konstitusional untuk mencapai kesejahteraan kolektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga anggaran negara harus dialokasikan untuk kemanfaatan sosial terbesar;

17. Bahwa “kemakmuran rakyat” dalam UUD NRI Tahun 1945 sejalan dengan prinsip/teori utilitarianisme, karena keduanya menekankan manfaat kolektif dan kesejahteraan umum. Artinya, kepentingan yang secara luas dirasakan oleh masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan segelintir orang;
18. Bahwa selain hal itu, salah satu ciri dari the rule of law adalah kepastian hukum, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi. Kepastian hukum (*legal certainty*) menurut pendapat Hayek berarti dapat memenuhi unsur prediktabilitas sehingga seorang subjek hukum dapat memperkirakan peraturan apa yang mendasari perilaku mereka, dan bagaimana aturan tersebut ditafsirkan dan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan aspek penting yang sangat terkait dengan kebebasan bertindak dari seseorang;
19. Bahwa faktanya, norma yang mengatur hak pensiun sebagaimana tertuang dalam UU No. 12/1980 bertabrakan satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon;
20. Bahwa konflik antar norma dalam undang-undang *a quo* terlihat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan Pasal 17 ayat (1) dan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan Pasal 13 ayat (1), yakni sebagai berikut:
  - a. Pasal 16 ayat (1) huruf a mengatur mengenai pembayaran pensiun bagi pejabat tinggi negara berhenti apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Namun, Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka diberikan dana pensiun janda/duda kepada suami/istrinya yang sah sebesar 1/2 (setengah) dari pensiun yang diterima. Kedua pasal dimaksud menimbulkan ketidakjelasan apakah pemberian pensiun akan berhenti saat meninggal dunia (*vide* Pasal 16 ayat (1) huruf a) atau akan dilanjutkan diterima oleh suami/istri yang sah (*vide* Pasal 17 ayat (1)); dan
  - b. Pasal 16 ayat (1) huruf a perihal mendapatkan dana pensiun sampai meninggal dunia justru tidak bersesuaian dengan Pasal 13 ayat (1) UU *a quo* yang berbunyi: “Pensiun sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.”

21. Bahwa pertentangan antara norma tersebut menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum yang menghendaki suatu norma harus mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan/atau dapat dilaksanakan. Sehingga, setiap orang dapat memahami atas suatu norma atau ketentuan hukum secara jelas;
22. Bahwa dengan memperhatikan seluruh permasalahan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pasal-Pasal *a quo* yang menjadi objek dalam Permohonan ini, bermasalah secara konstitusional atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
23. Bahwa pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:
  - Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi:
 

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
  - Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:
 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
24. Bahwa para Pemohon menyadari bahwa saat ini memang tersedia sarana aspirasi di lembaga DPR melalui Badan Aspirasi Masyarakat DPR. Menjadi pertanyaan, mengapa esensi permohonan ini tidak disampaikan kepada alat kelengkapan DPR tersebut? Bagi para Pemohon: usulan perubahan pasal-pasal *a quo* memang dapat juga disalurkan melalui kanal aspirasi tersebut, akan tetapi jika perubahannya dilakukan oleh DPR dan dianggap sebagai *open legal policy*, maka akan terjadi konflik kepentingan yang sangat tinggi. Dengan demikian, adalah tepat jika permasalahan konstitusionalitas norma yang para Pemohon uji ini diselesaikan oleh Mahkamah;
25. Bahwa ketentuan Pasal 12 undang-undang *a quo* ternyata digunakan pula oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menyamakan kedudukan dan hak-hak keuangannya dengan DPR. Hal ini sebagai terlihat dalam Pasal 24 ayat (1), (2), (3) Peraturan DPD Nomor 2 Tahun

2024 tentang Tata Tertib yang berbunyi:

- (1) Pimpinan DPD dan Anggota mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Selain hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPD dan Anggota mendapatkan hak atas jaminan kesehatan sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPR.

26. Bahwa dengan demikian, tidaklah berlebihan jika Permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* mengikat pula bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengingat sifat *erga omnes* dari putusan Mahkamah.

**B. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Pasal ini mengandung makna bahwa merupakan hak individu untuk berpartisipasi dalam upaya kolektif yang bertujuan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih adil dan berkeadilan, dan asas partisipasi masyarakat, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak terlibat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya;
2. Bahwa partisipasi publik merupakan upaya untuk mengambil bagian atau peran dalam aktivitas atau kegiatan politik dalam suatu negara, yang berjalan sesuai dengan konsep demokrasi yang menghendaki keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahannya, terutama dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas;
3. Bahwa asas partisipasi masyarakat/publik memberikan dasar konstitusional bagi setiap warga negara, termasuk para Pemohon, sebagai bentuk partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, pengawasan pemerintah, dan pembentukan hukum. Sehingga dalam hal pengaturan dana pensiun terhadap lembaga tinggi negara juga termasuk

hak setiap warga negara untuk pengaturannya, karena pengaturannya dianggap mempengaruhi kehidupan setiap warga negara secara luas; <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/22193811/178-tuntut-pembekuan-pensiun-dpr-jelaskan-haknya-diatur-uu> (Bukti- P-18)

4. Bahwa jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disebutkan dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 152/PUU-XXII/2024 ditegaskan bahwa dalam membentuk kebijakan sistem ekonomi dan sektor keuangan harus berorientasi pada tujuan negara yang juga mencakup pada terwujudnya negara kesejahteraan (*welfare state*) yang didasarkan pada konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, dimana terdapat keseimbangan ideal antara hak individu dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat dan kesatuan ekonomi nasional. Maka dari itu, segala aturan norma yang mengatur mengenai dana pensiun, program jaminan hari tua dan program pensiun harus berlandaskan pada konsep negara kesejahteraan yang berpedoman pada nilai-nilai pancasila dan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945;
5. Bahwa penghasilan yang diperoleh oleh anggota DPR setiap bulannya memiliki jumlah yang sangat fantastis dimana besaran yang diterima jika dirata-ratakan hampir 42 (empat puluh dua) kali lipat lebih besar dari upah minimum regional (UMR) Jakarta sebesar Rp. 5.390.000 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dengan rincian yang gaji pokok dan tunjangan yang diperoleh Anggota DPR sebulan sebagai berikut:

<b>Komponen Penghasilan</b>	<b>Perkiraan Nilai (Rp.)</b>
Gaji Pokok	± Rp.4.200.000
Tunjangan Jabatan	± Rp.9.700.000
Tunjangan beras dan lauk	± Rp.2.000.000
Tunjangan Komunikasi dan Listrik	± Rp.15.000.000
Tunjangan Aspirasi dan Kegiatan	± Rp.80.000.000
Tunjangan perjalanan dinas dan lain-lain	± Rp.69.000.000
Tunjangan perumahan (rencana tambahan)	± Rp.50.000.000
<b>Total Perbulan</b>	<b>± Rp.230.000.000</b>

Sumber:

<https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/08/26/101500388/gaji-dpr-ternyata-tembus-rp-230-juta-per-bulan-ini-rinciannya> (Bukti P-19)

6. Bahwa dengan begitu banyaknya penghasilan yang didapatkan oleh DPR selama menjabat, ditambah lagi dengan dana pensiun yang diberikan, sepanjang dimaknai seumur hidup, menjadikan tidak seimbang antara hak individu dengan kepentingan yang lebih besar yaitu kesejahteraan masyarakat;
7. Bahwa dengan berlakunya Pasal 12 UU 12/1980, lembaga tertinggi dan tinggi negara mendapat tunjangan pensiun 6% hingga 75% dari gaji pokok yang mereka terima. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, besaran terbesar yang dapat diperoleh adalah Rp. 3.639.540 (untuk dua periode masa jabatan), Rp. 2.935.704 (untuk satu periode masa jabatan), dan Rp.401.894 (untuk 1-6 bulan masa jabatan). (Bukti P-21)

Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/segini-dana-pensiun-anggota-dpr-ri-tergantung-berapa-lama-menjabat-463910-mvk.html>

8. Bahwa dengan menggunakan Pasal 12 UU 12/1980, para Pemohon mencoba memuat rata-rata pengalokasian APBN untuk pembiayaan dana pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR sebagai berikut:

Total Penerimaan Pimpinan dan Anggota DPR periode 1999-2029

Periode Jabatan	Jumlah Anggota	Besaran Pensiun	Total Bulanan	Total Tahunan
1999-2004	700	Rp. 3.639.540	Rp.2.547.678.000	Rp30.572.136.000
2004-2009	550	Rp. 3.639.540	Rp.2.001.747.000	Rp24.020.964.000
2009-2014	560	Rp. 3.639.540	Rp.2.038.142.400	Rp24.457.708.800
2014-2019	560	Rp. 3.639.540	Rp.2.038.142.400	Rp24.457.708.800
2019-2024	575	Rp. 3.639.540	Rp.2.091.730.500	Rp25.100.766.000
2024-2029	580	Rp. 3.639.540	Rp.2.108.933.200	Rp25.307.198.400
Total			Rp.153.916.482.000	

Berdasarkan tabel: Rata-rata APBN yang digelontorkan untuk membiayai alokasi gaji pensiun bagi para anggota DPR dari periode 1999-2029 dengan total APBN yang dibutuhkan per tahun anggaran sebesar

- Rp.153.916.482.000 (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah). Hal demikian tentu menambah berat beban APBN;
9. Bahwa terdapat sektor-sektor yang seharusnya menjadi prioritas utama alokasi APBN yang membawa pengaruh signifikan pada kesejahteraan masyarakat secara luas, dimana negara wajib memberikan kualitas pendidikan yang baik dan pembukaan dan penyediaan lapangan kerja, serta penyediaan fasilitas publik yang memadai. Dengan demikian, sangat penting untuk mengalokasikan dana APBN secara berkeadilan dan sesuai dengan prioritas yang utama. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang lebih proporsional perihal dana pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR;
  10. Bahwa kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif memiliki posisi yang sangat strategi bagi negara. Oleh karena itu, citra atau marwah lembaga legislatif ini harus dijaga dengan baik. Sayangnya, marwah dan citra DPR saat ini tercoreng akibat beberapa ulah anggotanya. Hal ini terbukti dengan berbagai tuntutan demonstrasi pada akhir bulan Agustus 2025 lalu. Citra ini semakin buruk di mata publik akibat ternyata para pimpinan dan anggota DPR masih diberikan dana pensiun seumur hidup. Tentu akan lebih fair jika anggaran dimaksud dialokasikan untuk pemajuan pendidikan;
  11. Bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan dua dari tiga tugas utama dosen (tri dharma) perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari corong pendidikan yang berorientasi kepada kemajuan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, penyediaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat yang memadai dan cukup merupakan hal prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah, daripada memberikan dana pensiun seumur hidup bagi pimpinan dan anggota DPR;
  12. Bahwa dampak pemberian dana pensiun pimpinan dan anggota DPR mengakibatkan pemenuhan dana Pendidikan 20% sebagaimana amanat UUD NRI 1945 menjadi tidak optimal yang berdampak pada salah satunya akses terhadap publikasi karya ilmiah yang begitu mahal dimana publikasi karya ilmiah merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa

pascasarjana. Dimana hal ini menjadi hak dasar untuk memajukan kehidupan sebagai warga negara yang dijamin haknya oleh UUD NRI 1945. Indonesia, anggaran pendidikan yang tertuang dalam informasi APBN 2025 hanya sebesar Rp.285,2 triliun (10,6%), sedangkan menurut UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 31 ayat (4), negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN;

13. Bahwa berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam “Tabel 14. Perkembangan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Indonesia, 2022–2025” yang dipublikasikan melalui Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2025 Volume 47, Nomor 1, Tahun 2025, per Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7.278.307 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh) orang. Secara spesifik, jumlah lulusan perguruan tinggi dengan kategori lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 yang belum mendapatkan pekerjaan sebanyak 1.010.652 (satu juta sepuluh ribu enam ratus lima puluh dua) orang. Hal ini menjadi ironi sebab tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi yang diupayakan mengisi lapangan kerja sektoral belum terjembatani dengan baik pasca lulus dari perguruan tinggi ke dunia kerja. (Bukti P-29) (Sumber: Badan Pusat Statistik, Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2025, link: <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/20/fec826c9a88adaa045a6ac9f/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2025.html>)
14. Bahwa meskipun pemerintah telah menjembatani melalui Kemendikisaintek pada Program Magang Berdampak yang dibuka Juli 2025, faktanya hanya terdapat 17 (tujuh belas) mitra magang yang tersedia, berbanding jauh dengan program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 7 pada pertengahan 2024 yang menyediakan 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) mitra magang. Kondisi tersebut secara krusial menyebabkan keterbatasan pengalaman kerja industri. Pada akhirnya, berdasarkan kondisi yang ada, para lulusan Pendidikan tinggi menghadapi perkerjaan di sektor informal. (Bukti P-30)

(Sumber: Good Stats Indonesia, Ironi, Angka Sarjana Mengganggu Kian Naik, link <https://data.goodstats.id/statistic/ironi-angka-sarjana-mengganggu-kian-naik-A34dR>)

15. Bahwa meskipun tingkat pengangguran resmi di Indonesia dinarasikan menurun hingga 4,76 persen pada tahun 2025, kekhawatiran bahwa angka ini tidak secara akurat mencerminkan kondisi sebenarnya. Situasi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan persoalan struktural yang serius dan berkelanjutan. Berdasarkan artikel “Indonesia Investment” yang diublikasikan dengan judul “Pengangguran dan Tenaga Kerja di Indonesia”, tingginya proporsi pekerja di sektor informal diperkirakan mencapai 55 (lima puluh lima) hingga 65 (enam puluh lima) persen dari total tenaga kerja, dengan sekitar 80 persennya terkonsentrasi di wilayah pedesaan, hal ini menunjukkan lemahnya penciptaan lapangan kerja formal yang layak dan produktif. Di sisi lain, masalah kurang kerja (*underemployment*), ketimpangan kesempatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta dominasi pekerjaan tidak bergaji dan tidak terlindungi menegaskan bahwa banyak penduduk usia kerja belum memperoleh akses terhadap pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas dan pendidikannya. Kondisi tersebut diperburuk dengan laju pertumbuhan angkatan kerja yang mencapai jutaan orang per tahun, sementara serapan lapangan kerja baru tidak sebanding, sehingga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Dalam konteks demikian, pengalokasian dana publik untuk program yang tidak produktif seperti dana pensiun seumur hidup bagi mantan anggota DPR justru mengabaikan kebutuhan mendesak rakyat, khususnya penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat luas, termasuk Pemohon IV sebagai pencari kerja aktif. (Bukti P-31) (Sumber: Indonesia Investment, Pengangguran dan Tenaga Kerja di Indonesia, link: <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255?>)
16. Bahwa dalam sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang berlaku di Indonesia, seorang calon anggota legislatif (caleg) diwajibkan melakukan pembiayaan kampanye secara mandiri. Berdasarkan berita

yang dimuat Kompas Indonesia, 8 Desember 2023 dengan judul “Biaya Politik Caleg Hadapi Pemilu 2024 Membengkak”, beberapa anggota DPR sendiri mengakui bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk maju sebagai caleg mencapai miliaran rupiah. Habiburokhman selaku anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menyebutkan telah mengeluarkan Rp2 miliar untuk kampanye di Dapil Jakarta I pada Pemilu 2019, dengan pengeluaran besar untuk alat peraga dan operasional saksi yang mencapai Rp1 miliar. Caleg-caleg lain bahkan mengeluarkan dana antara Rp20–25 miliar untuk memenangkan kursi DPR RI. Adapun pendapat Trimedy Panjaitan, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kembali menjadi caleg di Dapil Sumatera Utara II pada saar Pemilu 2024, memprediksi biaya kampanyenya pada Pemilu 2024 mencapai lebih dari Rp3 miliar, meningkat dari periode sebelumnya karena kompetisi internal dan eksternal yang semakin ketat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa biaya politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR tidak mungkin dijangkau oleh rakyat kebanyakan. Hanya individu dengan sumber daya finansial besar atau dukungan pemodal yang kuat yang dapat berkompetisi secara efektif. (Bukti P-32) (Sumber: Kurnia Yunita Rahayu dan Nikolaus Harbowo, Biaya Politik Caleg Hadapi Pemilu 2024 Membengkak, Kompas.id link: <https://www.kompas.id/artikel/biaya-politik-caleg-hadapi-pemilu-2024-membengkak>)

17. Bahwa berdasarkan riset yang ditulis oleh Ella Syafputri Prihatini dan dipublikasikan oleh The Conversation pada 21 Januari 2025 dengan judul “Riset temukan mahalannya ongkos politik caleg dalam pemilu. Apa saja peruntukannya?”, hasil studi terhadap caleg DPR-RI dari berbagai partai menunjukkan bahwa rata-rata biaya kampanye mencapai Rp5 miliar, dengan yang terendah Rp200 juta dan tertinggi mencapai Rp160 miliar. Caleg petahana mengeluarkan sekitar Rp20 miliar untuk mempertahankan kursinya melalui program konstituen dan distribusi bantuan pemerintah. Biaya politik mencakup empat tahap besar: 1) pencalonan (pembelian nomor urut dan survei elektabilitas); 2) kampanye (alat peraga, tim sukses, logistik); 3) pemilihan (biaya saksi, pembelian suara); dan 4) pasca-pemilihan (biaya sengketa dan

- pemeliharaan konstituen). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pengakuan Pramono Anung, Wakil Ketua DPR RI periode 2009–2014, yang menyebut biaya kampanye anggota DPR meningkat dari Rp3,3 miliar pada 2009 menjadi Rp4,5 miliar pada 2014, dengan kisaran biaya antara Rp300 juta hingga Rp6 miliar per calon. Bahwa angka-angka ini secara nyata membuktikan bahwa proses menuju kursi DPR RI merupakan proses yang elitis dan berbiaya tinggi, sehingga hanya kalangan dengan kemampuan ekonomi mapan yang dapat bersaing. (Bukti P-33) (Sumber: Ella Syafputri Prihatini Riset temukan mahal nya ongkos politik caleg dalam pemilu. Apa saja peruntukannya?, The Conversation link: <https://theconversation.com/riset-temukan-mahalnya-ongkos-politik-caleg-dalam-pemilu-apa-saja-peruntukannya-246241>)
18. Bahwa para ekonom mengungkapkan biaya yang dikeluarkan para Caleg untuk kampanye bernilai fantastis, tulisan Samuel Gading yang dipublikasikan melalui detikFinance pada 13 Februari 2024 dengan judul “Jumbo! Ekonom Ungkap Uang yang Dikeluarkan Para Caleg buat Kampanye”, para ekonom seperti Ahmad Tauhid selaku Ekonom Senior Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Bhima Yudhistira selaku Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh caleg DPR RI dapat mencapai Rp15–20 miliar per individu. Lebih rinci biaya tersebut mencakup ongkos pertemuan, konsumsi, transportasi, logistik, dan penyewaan gedung untuk pertemuan. Riset CELIOS menunjukkan pengeluaran rata-rata untuk caleg DPR RI mencapai Rp4–5 miliar, jauh lebih tinggi dari caleg DPRD provinsi atau kabupaten/kota dengan biaya Rp 200-500 juta untuk caleg tingkat DPRD kabupaten/kota dan Rp 700 - Rp 1,5 miliar untuk caleg DPRD provinsi. Pernyataan para ekonom tersebut menegaskan bahwa menjadi anggota DPR bukanlah pilihan yang dapat dijangkau oleh rakyat biasa. Bahkan, ongkos politik yang demikian besar telah menempatkan jabatan anggota DPR RI sebagai privilege eksklusif bagi kelas sosial atas dan kelompok pemodal besar. (Bukti P-34) (Sumber: Samuel Gading, Jumbo! Ekonom Ungkap Uang yang Dikeluarkan Para Caleg buat Kampanye, detikFinance, link: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7190891/jumbo->)

ekonom-ungkap-uang-yang-dikeluarkan-para-caleg-buat-kampanye)

19. Bahwa riset The Conversation pada 21 Januari 2025 dengan judul “Riset temukan mahalnya ongkos politik caleg dalam pemilu. Apa saja peruntukannya?”, juga mencatat bahwa investasi politik para caleg tidak berhenti pada tahap kampanye, tetapi berlanjut selama masa jabatan melalui berbagai bentuk “balas jasa politik” kepada konstituen dan jaringan dukungan. Bahwa di antara mekanisme tersebut adalah, pertama, melalui penyaluran 20% program Kementerian/Lembaga melalui anggota DPR ke daerah pemilihannya (dapil). Kedua, pemberian bantuan, hibah, beasiswa, dan fasilitas proyek pemerintah yang diarahkan ke konstituen tertentu. Ketiga, pemeliharaan jaringan politik untuk mempersiapkan pencalonan ulang. Dengan demikian, jabatan anggota DPR RI telah bergeser menjadi arena investasi politik dengan potensi pengembalian ekonomi dan kekuasaan, bukan lagi sekadar bentuk pengabdian kepada rakyat.
20. Bahwa tingginya biaya politik menyebabkan meningkatnya dominasi petahana dan keluarga politik (*political dynasties*) sebagaimana tercatat proporsi petahana yang terpilih meningkat dari 25,2% pada 2009 menjadi 56% pada 2024, menyempitnya ruang bagi keterwakilan rakyat kecil, perempuan, dan kaum muda yang tidak memiliki sumber daya ekonomi besar, menurunnya kualitas deliberasi dan pengambilan kebijakan di parlemen, karena orientasi utama anggota DPR adalah pengembalian modal politik dan pelestarian kekuasaan, bukan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemberian hak pensiun kepada kelompok elite politik tersebut memperdalam ketimpangan sosial dan memperlemah sendi-sendi demokrasi substantif;
21. Bahwa dalam konteks demikian, anggota DPR RI yang telah menikmati kekuasaan dan posisi ekonomi istimewa selama masa jabatannya, serta sebelumnya telah memiliki kemampuan finansial besar untuk dapat menduduki jabatan tersebut, tidak dapat digolongkan sebagai pihak yang berhak atas dana pensiun dari uang rakyat. Dana pensiun merupakan bentuk jaminan sosial yang seyogianya diberikan kepada pekerja publik yang bukan dari jabatan politis dan telah mengabdikan dalam institusi berpuluh tahun hingga pensiun, pekerja sektor publik yang bergaji

- rendah dan serta keterbatasan ekonomi di masa tua. Adapun pemberian pensiun kepada anggota DPR RI yang faktanya adalah kelompok berkemampuan tinggi secara finansial merupakan bentuk penyalahgunaan keuangan negara yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945;
22. Bahwa di sisi lain, jutaan rakyat Indonesia masih bekerja di sektor informal tanpa jaminan pensiun, sebagaimana data BPS menunjukkan lebih dari 55% pekerja nasional bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan sosial memadai. Bahwa dalam konteks demikian, keberadaan dana pensiun DPR RI justru memperlihatkan distorsi moral dan sosial dalam alokasi APBN, karena memberikan keistimewaan kepada kelompok elite yang kaya dan berkuasa, sementara mayoritas rakyat tetap hidup tanpa jaminan di masa tua.
  23. Bahwa pemenuhan fasilitas umum seperti jalan yang layak sangat penting karena jalan bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga tulang punggung pengembangan perekonomian lokal, akses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan sosial, baik bagi masyarakat umum di seluruh Indonesia, termasuk juga bagi masyarakat Cilacap. Bila jalan tidak aman untuk dilalui, maka segala potensi dan hak Pemohon V dan masyarakat Cilacap dapat terhambat. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang rusak, masyarakat setempat menanami jalan tersebut dengan pohon pisang. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan hal yang lebih prioritas daripada pemberian dan pensiun seumur hidup bagi pimpinan dan anggota DPR. (Bukti P-28);
  24. Bahwa pemberian dana pensiun seumur hidup kepada anggota DPR yang telah tidak lagi aktif, tanpa batas waktu dan tanpa dasar kontribusi aktual terhadap fungsi kenegaraan, telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai warga negara, pembayar pajak, dan warga masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh manfaat dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara adil dan proporsional. Berdasarkan Nota Keuangan dan

RAPBN Tahun 2025, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp724,3 triliun atau 20% dari belanja negara, namun porsi tersebut sebagian besar terserap untuk belanja pegawai dan operasional, sedangkan program beasiswa hanya memperoleh sekitar 2,7% dari total anggaran pendidikan nasional. Sementara itu, pada saat yang sama, kebijakan pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR menimbulkan beban fiskal berulang yang terus membengkak karena sifatnya yang berkelanjutan, tidak produktif, dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk pensiun pimpinan dan anggota DPR yang sudah tidak aktif telah menyebabkan berkurangnya ruang fiskal negara untuk memperluas program beasiswa pendidikan tinggi, yang secara konstitusional dijamin dengan amanat Pasal 31 ayat (1), (3), dan (4) UUD 1945 tentang hak atas pendidikan dan prioritas anggaran pendidikan. Oleh karenanya, kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, proporsionalitas, dan asas sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) UUD NRI 1945, serta menimbulkan kerugian aktual dan potensial terhadap hak Pemohon VI untuk memperoleh kesempatan beasiswa pendidikan yang semestinya dijamin negara. (sebagaimana dikutip dari [https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/efisiensi-anggaran-tetap-menjaga-alokasi-20-anggaran-pendidikan-dalam-apbn\\_2025](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/efisiensi-anggaran-tetap-menjaga-alokasi-20-anggaran-pendidikan-dalam-apbn_2025)). (Bukti P-37)

25. Bahwa sebagai seorang pegiat hukum dan aktivis di sosial media yang merupakan bagian dari gerakan warganet yang aktif menyuarakan "Tuntutan 17+8", Pemohon VII dengan tegas menyuarakan keberatan terhadap pemberian dana pensiun seumur hidup kepada Pimpinan dan Anggota DPR, sebab fasilitas istimewa ini dianggap mencederai marwah DPR karena jelas-jelas tidak pro terhadap kepentingan publik dan mengabaikan nilai keadilan; (Bukti P-35)
- [https://www.instagram.com/p/DOBpIP7CQBd/?img\\_index=1&igsh=Y3kzdzhubnM1a2o=](https://www.instagram.com/p/DOBpIP7CQBd/?img_index=1&igsh=Y3kzdzhubnM1a2o=)
- <https://www.instagram.com/p/DP3DkDvDzAP/?igsh=MXg1OW9rcmhnbXE3dw==>

[https://www.instagram.com/reel/DP0T6sBk\\_fx/?igsh=dTVtaTJ6NHlmczcw](https://www.instagram.com/reel/DP0T6sBk_fx/?igsh=dTVtaTJ6NHlmczcw)

Penolakan ini secara substansial selaras dengan salah satu poin utama dalam agenda reformasi jangka panjang yaitu bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, yang secara eksplisit mendesak DPR agar menghapuskan perlakuan istimewa salah satunya berupa pensiun seumur hidup (Bukti P-36) (sebagaimana dikutip dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/02/18234541/isi-178-tuntutan-rakyat-tugas-untuk-prabowo-reformasi-dpr-dan-sahkan-ruu?page=2>). Sehingga Pemohon VII merasa hak konstitusionalnya untuk memiliki DPR yang bersih, efisien, dan pro terhadap rakyat telah dirugikan secara nyata;

26. Bahwa pengaturan mengenai dana pensiun seumur hidup bagi pimpinan dan anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal *a quo* menjadikan hak para Pemohon yang seharusnya dapat dipenuhi menjadikan hak-hak dasar yang diatur didalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut menjadi tidak terpenuhi dikarenakan adanya alokasi APBN untuk membiayai dana pensiun bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara.

**C. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:
 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 Tahun 1945 terkandung prinsip pengakuan secara pribadi di depan hukum dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menegaskan adanya pengakuan dan persamaan bagi setiap warga negara. Dengan demikian, tidak dibenarkan adanya pengecualian atau pembedaan perlakuan hukum terhadap seseorang semata-mata karena jabatannya;
3. Bahwa hak setiap orang untuk diakui adalah prinsip umum dan dasar bagi penghormatan martabat manusia (*human dignity*), yang menjamin

- setiap orang bebas dari tindakan sewenang-wenang oleh negara maupun pihak lain. Sehingga negara wajib memastikan sistem hukum berjalan secara adil, rasional, dan tidak diskriminatif terhadap siapapun;
4. Bahwa hak setiap orang untuk mendapat jaminan adalah bentuk tanggung jawab aktif negara untuk memastikan bahwa setiap individu benar-benar merasakan kepastian dan keadilan hukum dalam kehidupannya. “Jaminan” dalam pasal ini merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional warga negara, terutama dalam hal keadilan, perlakuan setara, dan kepastian hukum yang dapat diprediksi;
  5. Bahwa hak atas pengakuan, jaminan, dan persamaan di hadapan hukum merupakan asas universal yang melekat kepada semua orang berdasarkan kemanusiaan, sehingga harus ditegakkan bagi setiap warga negara. Baik yang mengemban jabatan tinggi negara maupun warga negara yang tidak mengemban jabatan;
  6. Bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum;
  7. Bahwa pengaturan Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang mengatur lebih lanjut perihal peralihan hak penerimaan atas dana pensiun pasca penerima dana pensiun meninggal dunia justru tidak bersesuaian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mengatur penghentian dana pensiun dalam hal penerima pensiun meninggal dunia;
  8. Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 12/1980 mengatur mengenai penghentian pembayaran pensiun terhadap Pejabat Tinggi Negara, ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa hak atas dana pensiun bagi Pejabat Tinggi Negara berakhir secara mutlak pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi kewajiban pembayaran pensiun setelah itu;
  9. Bahwa selanjutnya Pasal 17 ayat (1) dalam UU 12/1980 justru mengatur bahwa:

“Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya”

Ketentuan tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a, karena meskipun disebut bahwa pembayaran pensiun berhenti ketika penerima pensiun meninggal dunia, namun Pasal 17 ayat (1) membuka kembali hak pembayaran pensiun dalam bentuk lain kepada janda atau duda yang sah dari penerima pensiun tersebut;

10. Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf a perihal mendapatkan dana pensiun sampai meninggal dunia juga tidak bersesuaian dengan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberian dana pensiun berdasarkan masa jabatan;
11. Bahwa kontradiksi antara kedua Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan Pasal 17 ayat (1); serta antara Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan Pasal 13 ayat (1) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidaktepatan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini selain di dalamnya mengandung asas *equality before the law* juga mengandung asas kepastian hukum yang menghendaki bahwa suatu norma harus mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi dan/atau dapat dilaksanakan. Sehingga, siapapun dapat memahami makna atas suatu norma atau ketentuan hukum secara jelas;
12. Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) serta dengan Pasal 13 ayat (1) saling bertentangan terkait frasa meninggal dunia dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
13. Bahwa dengan demikian, kerugian konstitusional para Pemohon adalah tidak adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait batasan atau mekanisme yang jelas mengenai gaji pensiun pimpinan dan anggota DPR;

### **Hak Pensiun Seumur Hidup Lembaga Tinggi Negara**

14. Bahwa Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU 12/1980, terdiri dari satu Lembaga Tertinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan tiga Lembaga Tinggi Negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung;
15. Bahwa berdasarkan teori etika pelayanan publik (*Public Service Ethics*) Max Weber dan Woodrow Wilson, menyebutkan bahwa jabatan publik adalah "*vocational calling*" yaitu panggilan jiwa untuk mengabdikan, bukan untuk mencari keuntungan;
16. Bahwa kondisi DPR yang seringkali menuai kritik dari masyarakat karena anggota DPR yang tertidur saat rapat paripurna, absen dalam sidang penting, atau kurang aktif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, menimbulkan kesan bahwa anggota DPR tidak menjalankan amanah rakyat secara maksimal. Padahal, anggota DPR menerima berbagai fasilitas dan tunjangan yang sangat besar selama menjabat. Bahkan, ketika masa jabatan berakhir, mereka masih mendapatkan hak pensiun seumur hidup meskipun masa kerja yang rata-rata hanya lima tahun dan statusnya bukan sebagai pegawai tetap, melainkan pejabat negara yang bersifat negara;
17. Bahwa menurut Mark J. Warshawsky dan Joshua S. Wiener dalam bukunya "*Social Security and the Stock Market: How the Pursuit of Market Magic Shapes the System*", dana pensiun merupakan tabungan yang dikumpulkan oleh individu selama masa kerja mereka untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa pensiun. Dana tersebut dapat bersumber dari kontribusi karyawan, kontribusi pemberi kerja, dan pengembalian investasi atas dana tersebut;
18. Bahwa selanjutnya, tentang "dana pensiun" menurut teori *Life-cycle Hypothesis* oleh Modigliani menyatakan bahwa individu atau rumah tangga dalam kegiatan ekonomi cenderung menunda sebagian konsumsi pada masa produktifnya dengan cara menabung. Tindakan menabung tersebut dilakukan sebagai bentuk perencanaan keuangan untuk menjaga tingkat konsumsi yang stabil di masa tidak produktif

khususnya masa pensiun. Bahwa berdasarkan *Life Cycle Hypothesis theory*, dana pensiun berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur distribusi pendapatan sepanjang siklus hidup seseorang, yakni dengan mengalihkan sebagian pendapatan pada masa kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah tidak lagi bekerja;

**Perbandingan Terkait Pengaturan Alokasi Dana Pensiun Dewan Perwakilan Rakyat/Parlemen Antar Negara-Negara**

19. Bahwa pengalokasian dana pensiun pimpinan dan anggota Parlemen telah dimasukkan ke dalam sistem dan regulasi banyak negara termasuk Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan juga di Indonesia. UU 12/1980 dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan dana pensiun yang seharusnya dana pensiun bukan sebuah hadiah, melainkan hak yang proporsional. Pensiun pimpinan dan anggota DPR harus dilihat sebagai bentuk apresiasi, bukan upah untuk loyalitas politik atau kekuasaan.
20. Bahwa pengaturan mengenai dana pensiun atau apresiasi selesai menjabat di beberapa negara, diatur sebagai berikut:
  - a. Korea Selatan:
 

“Pasal 88 ayat (2) Pembagian Kontribusi Menetapkan bahwa untuk peserta berbasis tempat kerja (workplace-based insured persons), kontribusi 9% dibagi menjadi:

    - Kontribusi Karyawan: Sebesar 4,5% ditanggung oleh karyawan (anggota parlemen).
    - Kontribusi Pemberi Kerja: Sebesar 4,5% ditanggung oleh pemberi kerja (Majelis Nasional/Negara).”
  - b. Jepang:
 

“Pemberi kerja dapat memotong jumlah yang setara dengan premi asuransi terkait dengan standar remunerasi bulanan bulan sebelumnya, yang harus ditanggung oleh tertanggung, pada saat membayar remunerasi tersebut kepada mereka dalam mata uang tunai.

Jika tertanggung adalah tertanggung pada bulan bonus dibayarkan, pemberi kerja dapat memotong jumlah yang setara dengan premi asuransi terkait dengan standar bonus, yang harus ditanggung oleh tertanggung, pada saat membayar bonus tersebut”
  - c. Singapura
 

“Seorang pemberi kerja berhak untuk memulihkan iuran bagian karyawan tersebut dengan cara memotongnya dari upah karyawan ketika iuran tersebut dibayarkan.”
21. Bahwa di Korea Selatan sistem pensiun bagi anggota parlemen telah

- mengalami perubahan besar sejak lebih dari satu dekade terakhir. Pada awalnya, para anggota National Assembly memiliki skema pensiun khusus yang bersumber langsung dari anggaran negara. Skema tersebut menimbulkan kritik luas dari masyarakat Korea Selatan karena dianggap sebagai bentuk hak istimewa politik (*political privilege*) yang tidak adil. Selanjutnya, sebagai gantinya, anggota parlemen Korea Selatan mengikuti sistem pensiun nasional biasa, yaitu National Pension Service (NPS), para anggota parlemen wajib membayar iuran secara rutin selama masa aktif bekerja dan dana pensiun tersebut sepenuhnya berasal dari iuran pribadi bukan dari negara;
22. Bahwa pada tahun 2006, Pemerintah Jepang menghapus sistem pensiun khusus bagi anggota parlemen. Penghapusan tersebut dilakukan melalui revisi terhadap undang-undang. Sejak saat itu, anggota parlemen Jepang tidak lagi menerima pensiun dari dana negara berdasarkan masa jabatan mereka di parlemen. Sebagai gantinya, anggota parlemen Jepang hanya dapat memperoleh manfaat pensiun melalui sistem pensiun nasional biasa yang dibayarkan melalui iuran secara rutin seperti pekerja lain, dan besaran manfaat pensiun yang diterima akan tergantung pada jumlah iuran. Dengan demikian, anggota parlemen Jepang tidak memiliki hak pensiun istimewa yang ditanggung oleh negara, melainkan mengikuti sistem yang sama seperti warga biasa;
  23. Bahwa pada tahun 1998, pemerintah Singapura secara resmi menghapus sistem pensiun pejabat politik termasuk anggota parlemen, dan menggantinya dengan *Central Provident Fund* (CPF). Melalui CPF, setiap pekerja termasuk pejabat negara dan anggota parlemen, menyisihkan sebagian dari gajinya sendiri untuk dibayarkan sebagai iuran pensiun. Pemberian dana pensiun di negara Korea Selatan, Jepang, dan Singapura merupakan hasil dari iuran atau potongan dari gaji pokok selama menjabat sebagai Pimpinan/Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Di negara-negara tersebut menganggap bahwa skema pensiun khusus para pejabat publik *a quo* sering kali menawarkan tunjangan yang sangat besar, dibayarkan seumur hidup, dan diberikan hanya setelah masa jabatan yang relatif singkat. Hal ini dipandang tidak adil dibandingkan dengan skema pensiun nasional. Selain itu, dana

pensiun para pejabat publik *a quo* didanai oleh APBN tanpa kontribusi yang memadai dari penerima, hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa tunjangan tersebut adalah pemborosan pajak rakyat;

24. Bahwa dapat Indonesia juga mengadopsi mekanisme penyelenggaraan dana pensiun yang serupa dengan negara-negara tersebut;

**Perbandingan Masa Kerja Jabatan Pejabat Negara di Institusi Lainnya**

25. Bahwa para Pemohon juga mencoba membandingkan dengan Masa Kerja Jabatan Pejabat di Institusi lainnya sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Masa Kerja di Institusi lain:

No	Jabatan/Instansi	Masa Kerja Jabatan (Syarat Penerima Pensiun)	Keterangan
1.	Hakim Mahkamah Agung	10 - 35 Tahun Masa Kerja	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024
2.	Hakim Mahkamah Konstitusi	Maksimal Usia 70 tahun	UU Nomor 7 Tahun 2020
3.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	1 - 5 Tahun Masa Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000
4.	Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat	1 - 5 Tahun Masa Kerja	Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000
5.	Anggota Dewan Perwakilan Daerah	1 - 5 Tahun Masa Kerja	Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2022
6.	POLRI	10 - 35 Tahun Masa Kerja	UU Nomor 2 Tahun 2002
7.	TNI	10 - 35 Tahun Masa Kerja	UU Nomor 3 Tahun 2025

26. Bahwa terlihat dari tabel di atas, nilai kemanfaatan dari hak pensiun tidak tepat karena ada perbandingan masa kerja yang tumpang tindih dengan beberapa instansi lainnya. Dengan demikian, para Pemohon sebagai pembayar pajak merasa pemanfaatan pajak tidak tepat, yang seharusnya dapat dialokasikan ke dalam sektor-sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan justru dialokasikan ke dalam anggaran dana pensiun. Kerugian ini bersifat aktual dan potensial yang bisa dipastikan akan terjadi di kemudian hari karena mempengaruhi efektivitas

pengalokasian dana yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan serta hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dengan demikian, keberadaan Pasal-Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UU NRI Tahun 1945 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* dan menyatakan bahwa objek dalam permohonan *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenaan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal **12 ayat (1) dan (2) UU 12/1980** inkonstitusional/bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang **mengatur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)**.
3. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, **Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 frasa “dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia”** inkonstitusional/bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“diberikan hanya selama masa menjabat sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI”**.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi Negara serta Bekas Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Sadzali;
4. Bukti P-4 : Tangkapan Layar Bukti Tanda Dosen atas Nama Ahmad Sadzali;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anang Zubaidy;
6. Bukti P-6 : Tangkapan Layar Bukti Tanda Dosen atas Nama Anang Zubaidy;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Farhan Kamase;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Farhan Kamase;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alvin Daun;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Alvin Daun;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zidan Patra Yudistira;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Zidan Patra Yudistira;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rayhan Madani;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Rayhan Madani;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Fajar Rizki;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atas nama Muhammad Fajar Rizki;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tangkapan Layar Gerindra.id, Visi dan 8 Misi Asta Cita;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tangkapan Layar Kompas.com, 17+8 Tuntut Pembekuan Pensiun, DPR jelaskan Hak diatur UU;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tangkapan Layar Kompas.com, gaji DPR ternyata tembus Rp237 juta, ini rinciannya;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan MK Nomor 152/PUU-XXII/2024;
22. Bukti P-22 : Fotokopi *Invoice* pembelian barang dengan rincian PPn 11%;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Foto Kopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Foto Kopi International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) diratifikasi tahun 2005 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Tangkapan Layar Good Stats, Tahun 2024, 82,4% Penerimaan Negara Berasal dari Pajak;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tangkapan Layar Good Stats, Kontribusi pajak terhadap Pendapatan Negara mencapai 80,32%;
27. Bukti P-27 : Fotokopi NPWP atas nama Anang Zubaidy;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Tangkapan Layar regional.kompas.com, Protes Jalan Rusak, Warga Cilacap Tanam Pisang di Jalan Desa;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Laporan Badan Pusat Statistika, Laporan Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2025 Volume 47, Nomor 1, Tahun 2025;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Tangkapan Layar Good Stats, Ironi, Angka Sarjana Menganggur Kian Naik;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Tangkapan Layar Indonesia Investments, Pengangguran dan Tenaga Kerja di Indonesia;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tangkapan Layar Kompas.id, Biaya Politik Caleg Hadapi Pemilu 2024 Membengkak;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Tangkapan Layar *The Conversation*, Riset temukan mahal nya ongkos politik caleg dalam pemilu. Apa saja peruntukannya?;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Tangkapan Layar detikFinance, Jumbo! Ekonom Ungkap Uang yang Dikeluarkan Para Caleg buat Kampanye;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Tangkapan layar Instagram pribadi yang turut serta menyuarakan 17+8 tuntutan rakyat dan reformasi DPR RI;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Tangkapan Layar Kompas.com, Isi 17+8 Tuntutan Rakyat: Tugas untuk Prabowo, Reformasi DPR, dan Sahkan RUU Perampasan Aset;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Tangkapan Layar mediakeuangan.kemenkeu.go.id, Efisiensi Anggaran Tetap Menjaga Alokasi 20% Anggaran Pendidikan dalam APBN 2025.

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. dan Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. yang keterangannya masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2026, yang kemudian didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2026. Keterangan ahli tersebut, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Keterangan Ahli Prof. Dr. Ridwan, SH., M.Hum.**

Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kedudukan hukum (*rechtspositie*) dan karakteristik Pegawai Negeri Sipil (*ambtenaar*) dan pejabat negara (*ambtsdrager*) dari perspektif Hukum Administrasi. Meskipun sebenarnya di setiap institusi negara dan pemerintahan itu ada pejabat dan Pegawai Negeri Sipil, namun perbincangan tentang pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil pada kesempatan ini difokuskan pada lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Isu hukum yang akan dianalisis dalam kesempatan ini adalah; (1) Apakah Anggota DPR memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil?; (2) Apakah Anggota DPR itu layak mendapatkan pensiun setelah selesai menjalankan tugas dan pekerjaannya, atau dengan pertanyaan lain apakah hak pensiun Anggota DPR sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara masih relevan dilanjutkan?

Analisis terhadap keberadaan Anggota DPR akan dibagi dalam tiga bagian; Pertama, deskripsi singkat tentang lembaga legislatif dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil dan Anggota DPR; Kedua, konsep tentang pensiun dan tunjangan hari tua; Ketiga, penutup atau kesimpulan.

#### **I. Lembaga Legislatif, Anggota DPR RI, dan Pegawai Negeri**

Dalam terminologi modern, negara (*staat*) merupakan entitas yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga kekuasaan, sehingga tidak keliru jika negara itu disebut sebagai organisasi kekuasaan. Sri Soemantri mengatakan bahwa negara adalah satu organisasi kekuasaan. Dalam setiap negara, betapa pun kecilnya, selalu terdapat bermacam-macam lingkungan kekuasaan, baik yang berada dalam suprastruktur politik maupun yang berada dalam infrastruktur politik (Sri Soemantri, *Ketetapan MPR (S) sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 1). Dalam pengertian lain, negara adalah organisasi jabatan *ambtenorganisatie* (Logemann, *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, Saksama, Jakarta 1954, hlm. 88). Jabatan yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang dilekati tugas dan kewenangan (N.E. Algra en H.C.J.G. Janssen, *Rechtsingang, een Orientatie in het Recht*, H.D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 1974, hlm. 175.), atau lingkungan pekerjaan tetap yang dilekati dengan wewenang untuk menyelenggarakan urusan publik (F.C.M.A. Michiels, *Hoofdzaken van het Bestuursrecht*, 3e Druk, Kluwer, Deventer, 2003, hlm. 39). Jabatan ini dalam konteks Indonesia dapat disebut institusi publik, instansi, lembaga, badan, komisi, dan sebagainya (F.C.M.A. Michiels, *Hoofdzaken van het Bestuursrecht*, 3e Druk, Kluwer, Deventer, 2003, hlm. 39). Di antara jabatan atau lembaga dalam suatu negara itu adalah lembaga legislatif (DPR), yang dilekati kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan oleh Anggota DPR.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945; "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum" dan selanjutnya diresmikan dengan keputusan Presiden, demikian ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Kedudukan hukum Anggota DPR sebagai pejabat negara terhitung sejak ditetapkan dengan keputusan Presiden (Perhitungan mulai berlakunya status hukum seorang pejabat atau pegawai negeri itu sejak ditetapkan dengan suatu keputusan, namun dalam praktik biasanya terhitung sejak pelantikan), dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Anggota DPR adalah pejabat negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 huruf c UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Dalam UU sebelumnya disebutkan pada Pasal 122 huruf c UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan penjelasan Pasal 11 angka 2 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Di dalam Pasal 2 angka 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN digolongkan dalam "Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara"). Berbeda dengan beberapa pejabat negara yang sifatnya tunggal seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Lurah atau Kepala Desa, Anggota DPR merupakan pejabat negara yang sifatnya kolektif-kolegial, dalam arti pengambilan keputusannya didasarkan pada kebersamaan, kesetaraan, dan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama dengan wewenang dan tanggung jawab bersama. Penyebutan Anggota DPR selaku pejabat ini tertuju pada mereka yang terpilih dalam suatu pemilihan umum dan ditetapkan sebagai wakil rakyat tanpa mempersoalkan kedudukannya selaku ketua dan wakil ketua DPR, ketua komisi, ketua fraksi, ataupun jabatan lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Anggota DPR dibantu oleh Sekretariat Jenderal. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretariat

Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada DPR. Sekretaris Jenderal beserta perangkatnya merupakan Pegawai Negeri Sipil, meskipun dimungkinkan di dalamnya ada pegawai tidak tetap (Dalam Pasal 415 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, disebutkan bahwa Pegawai Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian DPR, serta Sekretariat Jenderal DPD terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.

Anggota DPR selaku pejabat negara dan Sekretaris Jenderal beserta perangkatnya selaku Pegawai Negeri Sipil merupakan fungsionaris yang menjalankan tugas dan fungsi yang melekat pada institusi lembaga legislatif. Sekretaris Jenderal beserta perangkatnya bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian (Pasal 3 Perpres No. 26 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI).

Meskipun Anggota DPR dan Sekretaris Jenderal beserta perangkatnya menjalankan tugas dan pekerjaannya di tempat yang sama, yaitu lembaga legislatif, namun keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Sebagaimana telah disebutkan, Anggota DPR adalah pejabat negara, sedangkan Sekretaris Jenderal beserta perangkatnya adalah Pegawai Negeri Sipil.

Secara teoretik, pejabat negara adalah seseorang atau beberapa orang yang diangkat untuk menjalankan fungsi dan kewenangan jabatan dalam batas waktu tertentu atau berdasarkan periodisasi tertentu umumnya 5 (lima) tahun. Anggota DPR diangkat untuk menjalankan fungsi dan kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan, selama 5 (lima) tahun (Dalam Pasal 76 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 ditentukan bahwa masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun). Sedangkan Pegawai Negeri Sipil adalah orang-orang yang ditetapkan untuk memberikan dukungan administrasi pemerintahan pada suatu institusi negara dan pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil bekerja tanpa dibatasi periodisasi tertentu tetapi bekerja

terus sampai usia pensiun. Mereka memiliki hubungan dinas publik (*de openbare dienstbetrekking*) dengan negara atau pemerintah. Hubungan dinas publik (HDP), konsep yang diintrodusir oleh Logemann, ini terjadi “*waar iemand zich verbindt om zich de aanstelling in ambten van een min of meer bepaalde sort te laten welgevallen tegenover bezoldiging en verdere persoonlijke voordelen,*” (J.H.A. Logemann, *Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht*, Saksama, Jakarta, 1954, hlm. 104), (ketika seseorang mengikatkan dirinya terhadap penunjukan pada suatu atau beberapa jenis jabatan tertentu yang kepadanya diberikan gaji dan keuntungan pribadi lainnya). Hal ini mengandung makna monoloyalitas Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah. Hubungan dinas publik yang melekat pada hukum kepegawaian itu lebih merupakan hubungan *sub-ordinatie* antara atasan dengan bawahan (Philipus M. Hadjon, et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 210).

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil itu dilakukan melalui hubungan hukum sepihak atau bersegi satu (*eenzijdige*) dengan suatu keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang dari pengangkatan itu terjadi hubungan dinas publik. Monoloyalitas Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemerintah sebagai konsekuensi dari hubungan dinas publik itu dimulai sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat keputusan pengangkatan (*beschikking van de aanstelling*) dan berakhir ketika PNS itu diberhentikan atau berakhir masa kerjanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Definisi PNS ini sama persis dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pendefinisian PNS pada undang-undang sebelumnya tampaknya justru lebih lengkap; “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Ketentuan ini mengubah redaksi “mereka” menjadi “setiap warga negara Republik Indonesia”, yang terdapat dalam Pasal 1 huruf a UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Perubahan redaksi ini cukup penting karena terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”). Berdasarkan definisi ini, unsur-unsur PNS adalah; a) memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan; b) diangkat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); c) disertai tugas dalam jabatan negeri atau tugas negara lainnya; dan d) digaji menurut peraturan perundang-undangan.

## II. Pensiun dan Tunjangan Hari Tua

Telah disebutkan bahwa PNS itu memiliki hubungan dinas publik dengan pemerintah, dengan konsekuensi monoloyalitas PNS kepada pemerintah. Sungguh tepat ketentuan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dalam mendeskripsikan kedudukan hukum (*rechtspositie*) PNS, yaitu sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Telah disebutkan pula bahwa PNS bekerja sampai usia pensiun, tidak dibatasi dengan periodisasi tertentu. PNS mengabdikan pada negara dan pemerintah.

Sebagai kompensasi atas pengabdian PNS kepada negara atau pemerintah, mereka diberikan hak-hak yang berupa gaji dan beberapa tunjangan. Bahkan pemberian hak kepada PNS itu tidak hanya ketika mereka masih aktif bekerja, namun sampai mereka telah purna tugas, yaitu dalam bentuk jaminan pensiun dan tunjangan hari tua.

Secara teoretik, ada dua sifat hukum dari pensiun pegawai ini; *pertama*, pensiun adalah upah yang dipertanggungjawabkan kepada pegawai sesudah berakhirnya hubungan dinas masih juga diberikan sejumlah uang yang ia peroleh selama masa ia masih bekerja. Negara dalam konstruksi ini menahan sebagian daripada gaji yang diterimanya, seakan-akan memaksa pegawai itu untuk menabung dan memberikannya kepada pegawai itu

sesudah ia diberhentikan; *kedua*, pensiun adalah semacam jaminan dalam suatu bentuk dari asuransi jiwa yang diberikan sesudah pegawai itu diberhentikan (Kranenburg & Vegting, *Inleiding in het Nederlands Administratief Recht*, (terjemahan) Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, tt., hlm. 205-206).

Dalam praktik pengaturan tentang pensiun di Indonesia, ditemukan rumusan formal yang berbeda. Undang-undang lama, yakni UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, menyebut pensiun sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah (Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai). Hal ini didasarkan pada pertimbangan, seperti dikemukakan oleh H. Nainggolan bahwa salah satu tujuan pemberian pensiun adalah sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya. Pada hari tua, kekuatan jasmani makin lama makin berkurang, daya tahan jasmani makin lama makin lemah yang menyebabkan lebih sering terserang penyakit, tanggungan ada kalanya tidak makin berkurang, yang semuanya ini memerlukan pembiayaan yang cukup banyak, tetapi pendapatan makin berkurang (H. Nainggolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan Kesebelas, PT. Pertja, Jakarta, 1987, hlm. 247).

Adapun dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan; "Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan sumbangannya kepada pegawai negeri. Iuran pegawai negeri dan sumbangan pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial".

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tampak bahwa pensiun itu di dalamnya ada unsur

bantuan atau sumbangan pemerintah kepada pegawai negeri sebagai apresiasi balas jasa dan ada unsur iuran dari pegawai negeri yang tampaknya seperti premi dalam asuransi, sehingga kemudian dikelola oleh Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, ditentukan bahwa “Jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas pengabdian”, dan pada ayat (4) disebutkan bahwa “Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran Pegawai ASN yang bersangkutan”. Redaksi Pasal 22 ayat (2) dan (4) UU No. 20 Tahun 2023 sama dengan redaksi yang tertuang dalam Pasal 91 ayat (3) dan (5) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN; “Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS”, dan “Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan”.

### **III. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Anggota DPR tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil. Anggota DPR menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam periodisasi 5 (lima) tahun, sementara Pegawai Negeri Sipil bekerja terus sampai pensiun. Atas dasar itu, Anggota DPR itu tidak layak mendapatkan pensiun setelah selesai menjalankan tugas dan pekerjaannya, sementara PNS diberikan pensiun sebagai jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya.

## **2. Keterangan Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si.**

Izinkan saya, Listya Endang Artiani menyampaikan keterangan sebagai Ahli dari perspektif kebijakan publik. Analisis yang saya sampaikan menautkan skema pensiun anggota DPR RI dengan teori kebijakan publik dan keuangan negara yang diakui secara akademik.

Dalam ilmu kebijakan publik, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari keberlakuan hukum formalnya, tetapi juga dari rasionalitas desain kebijakan, keadilan fiskal, keberlanjutan fiskal, serta legitimasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan kerangka tersebut, pemaparan saya mencakup empat pokok analisis dan diakhiri dengan rekomendasi kebijakan.

#### I. Masalah Desain Kebijakan: *Policy Design Failure* dan Keadilan Fiskal

Dalam literatur kebijakan publik, Michael Howlett dan M. Ramesh menjelaskan bahwa suatu kebijakan mengalami *policy design failure* apabila instrumen kebijakan yang dipilih tidak selaras dengan tujuan kebijakan, karakter masalah publik, dan konteks institusionalnya, sehingga menghasilkan dampak yang menyimpang dari tujuan normatif kebijakan.

Skema pensiun anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 menunjukkan karakteristik *structural policy design failure*, karena sejak awal tidak dirancang dengan prinsip keadilan fiskal dan tanpa mekanisme pengendalian risiko fiskal. Kebijakan ini memberikan hak pensiun yang dibayarkan sepanjang hidup kepada anggota DPR RI cukup setelah satu periode jabatan legislatif, sekitar lima tahun, tanpa kewajiban iuran dan tanpa persyaratan masa kerja panjang sebagaimana berlaku dalam sistem pensiun aparatur negara lainnya.

Dalam teori kebijakan pensiun, desain semacam ini bertentangan dengan prinsip *contributory fairness* atau *actuarial fairness*, sebagaimana dijelaskan oleh Nicholas Barr dan Peter Diamond, yang menegaskan bahwa legitimasi fiskal suatu sistem pensiun mensyaratkan keseimbangan antara kontribusi, durasi kerja, dan manfaat yang diterima.

Dalam skema pensiun DPR RI, ketiga unsur tersebut tidak berada dalam relasi yang proporsional. Beban fiskal sepenuhnya ditanggung publik melalui APBN, sementara manfaat bersifat individual dan jangka panjang. Dalam terminologi James Buchanan dalam *public choice theory*, kondisi ini menciptakan asimetri antara biaya kolektif dan manfaat privat, yang secara sistemik bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal.

Lebih lanjut, menurut teori keuangan publik Richard Musgrave, kebijakan fiskal negara harus menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Skema pensiun DPR RI tidak efisien secara

alokatif, tidak adil secara distributif, dan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas fiskal jangka panjang akibat kewajiban pensiun seumur hidup yang tidak terukur.

## II. Ketimpangan Distribusi dan Keadilan Fiskal

Dari perspektif normatif kebijakan publik, keadilan fiskal merupakan perpanjangan langsung dari keadilan distributif. Dalam hal ini, saya merujuk pada teori keadilan John Rawls, khususnya *difference principle*, yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung.

Dalam konteks kebijakan pensiun DPR RI, manfaat kebijakan secara dominan dinikmati oleh kelompok elite politik, sementara pembiayaannya bersumber dari APBN yang digunakan untuk kepentingan publik secara luas. Dengan demikian, kebijakan ini tidak memenuhi kriteria keadilan distributif.

Dalam literatur kebijakan sosial, Gøsta Esping-Andersen mengklasifikasikan pola semacam ini sebagai *regressive redistribution*, yaitu kondisi ketika kebijakan negara justru mendistribusikan manfaat lebih besar kepada kelompok dengan status sosial-ekonomi dan daya tawar politik yang lebih tinggi.

Dari sudut pandang keadilan fiskal, kondisi ini menunjukkan bahwa APBN tidak berfungsi sebagai instrumen koreksi ketimpangan, melainkan menjadi mekanisme transfer fiskal dari masyarakat luas kepada kelompok terbatas.

Sebagaimana dikemukakan oleh Aaron Wildavsky, anggaran negara merupakan dokumen kebijakan yang mencerminkan prioritas nilai dan pilihan publik. Oleh karena itu, alokasi fiskal untuk pensiun non-kontributif elite politik sulit dipertanggungjawabkan secara keadilan fiskal dan rasionalitas kebijakan.

Analisis ini relevan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, karena prinsip “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” menuntut agar kebijakan fiskal adil, proporsional, dan berpihak pada kepentingan publik luas, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.

## III. *Policy Drift* dan Keadilan Fiskal Antar-Generasi

Secara historis dan institusional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 merupakan produk pra-amandemen UUD 1945, ketika desain ketatanegaraan dan prinsip akuntabilitas fiskal belum berkembang seperti saat ini. Dalam teori kebijakan publik, Jacob Hacker menyebut bertahannya kebijakan lama dalam konteks institusional yang telah berubah sebagai *policy drift*, yaitu kondisi ketika kebijakan tidak diperbarui meskipun terjadi perubahan signifikan dalam struktur konstitusional, sosial, dan ekonomi.

Salah satu dampak paling serius dari *policy drift* adalah ketidakadilan fiskal antar-generasi. Skema pensiun DPR RI menciptakan kewajiban fiskal jangka panjang yang:

1. diputuskan oleh satu generasi elite politik;
2. manfaatnya dinikmati secara langsung oleh kelompok terbatas, tetapi;
3. bebannya dialihkan kepada generasi pembayar pajak berikutnya.

Dalam pemikiran James Buchanan, kondisi ini merupakan bentuk *democratic deficit*, karena generasi masa depan menanggung keputusan fiskal yang tidak pernah mereka setuju. Nicholas Barr dan Peter Diamond menyebut kewajiban semacam ini sebagai *implicit public debt*, yaitu utang fiskal tersembunyi yang menggerus keadilan antar-generasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Giandomenico Majone, situasi ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi kebijakan, ketika suatu kebijakan tetap berlaku secara formal, tetapi kehilangan legitimasi substantif dan sosial

#### IV. Beban Fiskal, *Moral Hazard*, dan *Crowding Out*

Berdasarkan data yang terungkap dalam proses persidangan, beban pensiun DPR RI mencapai sekitar Rp226 miliar per tahun, yang seluruhnya ditanggung oleh APBN.

Dalam teori public finance, khususnya menurut Joseph Stiglitz, kebijakan yang memberikan manfaat fiskal besar tanpa kontribusi menciptakan *moral hazard*, karena penerima manfaat tidak menanggung risiko fiskal dari kebijakan tersebut.

Lebih jauh, teori *crowding out effect* dalam ekonomi publik menjelaskan bahwa kewajiban fiskal yang bersifat permanen dan tidak produktif mengurangi ruang fiskal bagi belanja publik yang lebih berdampak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Mark Bovens, skema ini menciptakan weak accountability linkage, yaitu terputusnya hubungan antara kinerja pejabat publik dan manfaat fiskal yang mereka terima.

#### V. Rekomendasi Kebijakan: *Policy Redesign* Berbasis Keadilan Fiskal

Dalam teori kebijakan publik, respons terhadap kegagalan kebijakan bukanlah penghapusan hak, melainkan policy redesign yang berlandaskan keadilan fiskal, rasionalitas kebijakan, dan keberlanjutan fiskal. Mengacu pada kajian OECD, serta pemikiran Nicholas Barr dan Peter Diamond, reformasi sistem pensiun yang lebih adil dan berkelanjutan mencakup:

1. penerapan skema pensiun berbasis kontribusi;
2. pembatasan durasi manfaat untuk mencegah kewajiban fiskal permanen;
3. integrasi ke dalam sistem jaminan sosial nasional guna menciptakan kesetaraan perlakuan fiskal, serta;
4. transisi bertahap melalui mekanisme grandfathering sebagaimana dijelaskan dalam teori policy transition management oleh Frank Geels, untuk menjaga kepastian hukum.

### **PENUTUP**

Berdasarkan teori-teori kebijakan publik dan keuangan negara yang mapan mulai dari Howlett, Rawls, Musgrave, hingga Hacker persoalan pensiun anggota DPR RI tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu legal-formal.

Persoalan ini merupakan persoalan rasionalitas desain kebijakan fiskal, keadilan distribusi beban dan manfaat, keberlanjutan fiskal, serta legitimasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam kerangka tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bukan instrumen netral, melainkan instrumen kebijakan yang oleh Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 diarahkan untuk memenuhi tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, kebijakan pensiun pejabat negara tidak cukup dinilai hanya dari keberlakuan normatifnya, tetapi juga harus diuji apakah:

1. adil secara fiskal;
2. proporsional dalam pembagian beban dan manfaat;
3. tidak menciptakan kewajiban fiskal jangka panjang yang tidak terukur; dan
4. tidak mengalihkan beban kebijakan kepada masyarakat luas serta generasi pembayar pajak berikutnya.

Dengan demikian, dari perspektif kebijakan publik, reformasi skema pensiun DPR RI bukanlah penghapusan hak, melainkan penataan ulang desain kebijakan agar lebih adil, rasional, dan berkelanjutan, serta selaras dengan mandat pengelolaan keuangan negara sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 November 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 November 2025 yang diterima Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 6 Januari 2026 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KETENTUAN UU 12/1980 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Dalam permohonan *a quo*, para Pemohon menyatakan mengalami kerugian akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*, yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Para Pemohon sebagai pembayar pajak juga merasa dirugikan, sebab pajak yang dibayarkan oleh para Pemohon yang semestinya digunakan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pembangunan sarana prasarana umum yang bermanfaat pada masyarakat tidak dapat terpenuhi, terutama dalam bidang pendidikan.
2. Ketentuan pensiun seumur hidup dan pengalihan waris mencederai prinsip efisiensi anggaran dan mengakibatkan kerugian finansial potensial sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 12/1980 yang secara implisit pembayaran pensiun kepada pejabat dan pensiun janda/duda hanya dihentikan karena meninggal dunia atau kawin lagi, yang pada dasarnya menjamin pemberian tunjangan seumur hidup, bahkan dapat diwariskan.
3. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 memperluas hak pensiun anak hingga usia 25 tahun, atau belum menikah, atau belum mendapat pekerjaan tetap. Pengaturan pensiun yang terlalu luas, berjangka panjang, dan dapat

dialihkan ini menuntut alokasi APBN secara permanen dan dalam jumlah besar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU 12/1980.

(vide Perbaikan Permohonan Perkara 191 hlm. 5 s.d 34).

Berdasarkan dalil tersebut, Para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 inkonstitusional/bertentangan secara bersyarat dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang mengatur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
3. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 frasa “dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberikan hanya selama masa menjabat sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **II. KETERANGAN DPR RI**

### **A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo* secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

2. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang
3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
4. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo* DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) parameter tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan *a quo*, para Pemohon Perkara 176 menyatakan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan para Pemohon Perkara 191 mendasarkan hak/kewenangan konstitusionalnya dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak konstitusional warga negara, melainkan dasar mengenai prinsip negara hukum. Sedangkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pada prinsipnya mengatur mengenai hak kolektif yang telah sepenuhnya didapatkan oleh para Pemohon yang diwujudkan dengan adanya ruang bagi para Pemohon untuk terus mengembangkan keilmuan dalam lingkup akademis serta mendapatkan kesamaan kedudukan didepan hukum yang diwujudkan salah satunya dengan para Pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian *a quo*. Oleh karena itu, tidak terdapat hak/kewenangan konstitusional para Pemohon yang dikurangi maupun dilanggar dengan keberlakuan pasal *a quo*.
2. Bahwa hak konstitusional para Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan keberlakuan norma tersebut. Secara faktual, para Pemohon

Perkara 176 yang berprofesi sebagai Psikiater/Psikolog (Pemohon I), Mahasiswa/Advokat (Pemohon II), Aparatur Sipil Negara (Pemohon III), Advokat (Pemohon IV, VI, VII, VIII, IX), dan Karyawan BUMN (Pemohon V) serta Para Pemohon Perkara 191 berprofesi sebagai Dosen (Pemohon I dan Pemohon II) dan Mahasiswa (Pemohon III sampai dengan Pemohon VII). Dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan substansi UU 12/1980 Para Pemohon bukan termasuk *adressat* yang dituju oleh norma pensiun dalam UU 12/1980, yang hanya diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak berdasar.

3. Bahwa para Pemohon yang berprofesi sebagai ASN dan Karyawan BUMN memperoleh hak-hak ketenagakerjaan atau pensiun sesuai dengan aturan undang-undang khusus yang mengatur ASN dan Badan Usaha Milik Negara, sementara terhadap profesi para Pemohon sebagai Psikiater, Advokat, dan Mahasiswa jaminan terhadap masa pensiun sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi dan sosial senyatanya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.
4. Bahwa para Pemohon perlu untuk memahami pengaturan mengenai pemberian pensiun kepada Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara dalam UU 12/1980 merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Norma ini bertujuan memberikan kepastian hukum sebagai bentuk penghargaan dan jaminan kesejahteraan setelah selesai melaksanakan tugas jabatan, bukan untuk membatasi hak-hak profesi para Pemohon. Sebaliknya, para Pemohon yang berprofesi sebagai ASN dan Karyawan BUMN memperoleh hak-hak ketenagakerjaan atau pensiun sesuai dengan aturan undang-undang khusus yang mengatur ASN dan Badan Usaha Milik Negara, sementara terhadap profesi para Pemohon sebagai Psikiater, Advokat, dan Mahasiswa jaminan terhadap masa pensiun sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi dan sosial senyatanya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional. Dengan demikian, ketentuan *a quo* tidak merugikan hak-hak para Pemohon, bahkan justru menunjukkan bahwa negara memberikan mekanisme

jaminan purnatugas, yang juga dapat berlaku bagi siapa pun termasuk para Pemohon apabila suatu saat menduduki jabatan pada Lembaga Tinggi Negara.

5. Dengan demikian, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan secara langsung hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan norma UU 12/1980. Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka tidak memberikan dampak apa pun terhadap status pekerjaan dan hak-hak profesional para Pemohon.
6. Bahwa merujuk pada penjelasan di atas, maka DPR RI berpandangan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo* karena tidak memenuhi 5 (lima) batas kerugian konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007.

Bahwa selain argumentasi di atas, DPR RI juga memberikan pandangan selaras dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum **[3.5.2]** MK menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

“...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d’interest*, *point d’action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (*no action without legal connection*).”

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para Pemohon, DPR RI tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para

Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian materiil pasal-pasal *a quo*.

#### **B. PANDANGAN UMUM DPR RI**

1. Bahwa pemberian hak keuangan pada masa pensiun adalah pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks pemenuhan hak ekonomi dan sosial, yang diakui dalam ketentuan hukum peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional. Salah satunya diwujudkan dengan hak keuangan sebagai keterpenuhan materiil untuk tujuan utama menjamin kesejahteraan dan martabat individu di masa tua yang bukan lagi merupakan masa produktif bagi seseorang untuk bekerja. Pemenuhan aspek hak asasi manusia atas pemberian hak keuangan pada masa pensiun ini juga bentuk dari jaminan hidup layak, jaminan atas perlindungan kelompok rentan bahkan pada konteks bekas pimpinan maupun anggota lembaga negara diisyaratkan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah individu berikan.
2. Bahwa sebelum UU 12/1980, pengaturan mengenai pemberian hak keuangan/ administratif Pimpinan dan Anggota DPR telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Seiring perkembangannya aturan tersebut kemudian telah digantikan dengan UU 12/1980. Hal ini menandakan pemberian hak keuangan kepada pimpinan maupun anggota pada lembaga negara senyatanya dijamin dan diakomodir sebagai usaha meningkatkan daya guna kerja pimpinan maupun anggota serta memberikan keluwesan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pemberian hak keuangan di masa pensiun ini merupakan jaminan kepada Pimpinan maupun Anggota lembaga negara yang mengemban representasi demokrasi untuk melaksanakan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna, dalam hal ini kaitannya dengan Pimpinan dan Anggota DPR.
3. Bahwa pola struktur kelembagaan negara di Indonesia saat ini, tidak terlepas dari adanya amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk hierarki kelembagaan negara. Sebelumnya naskah asli UUD 1945 membangun hierarki kelembagaan

negara yang condong pada pola hubungan kelembagaan secara vertikal. Sementara itu, setelah amandemen UUD 1945, hubungan kelembagaan negara tergambar seperti pola hubungan horizontal dan setara antar lembaga negara. Perubahan pola hubungan tersebut dikarenakan adanya perubahan konstruksi pelaksanaan kedaulatan rakyat.

4. Pola hubungan antar lembaga negara saat ini berbentuk kerjasama, hubungan pertanggungjawaban, serta hubungan *checks and balances*. Pada konsepsi tersebut akhirnya lembaga-lembaga negara dipandang sebagai alat-alat kelengkapan negara dan sebagai unsur penyelenggara organisasi yang bertindak untuk dan atas nama negara, bukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemegang kedaulatan rakyat.
5. Bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan berorientasi pada asas kepatutan serta manfaat untuk masyarakat. Pada perkara *a quo* ini ketentuan pemberian tunjangan pensiun yang bersumber dari keuangan negara tentu memiliki korelasi dengan pengalokasian anggaran yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara.

### **C. PANDANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

1. Terkait dasar pemberian hak pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR, dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut
  - a. Bahwa secara historis pembentukan UU 12/1980 yang didasarkan pada keberlakuan UUD 1945 sebelum amandemen, memberikan konsekuensi yuridis terhadap lembaga-lembaga yang menjadi *adressat* dalam UU *a quo* meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Meskipun terdapat hierarki antara lembaga tertinggi dengan lembaga tinggi negara, namun ketentuan UU 12/1980 tidak memberikan pembedaan

terhadap pengaturan mekanisme dan besaran hak keuangan atas lembaga-lembaga negara tersebut. Dengan demikian secara konstitusional perubahan pada struktur dan kedudukan lembaga negara pasca perubahan UUD 1945, ketentuan UU 12/1980 masih tetap diberlakukan sepanjang lembaga-lembaga negara tersebut masih ada setelah adanya perubahan UUD NRI Tahun 1945.

- b. Selanjutnya, untuk dapat memahami konteks lembaga negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 huruf b dan huruf f UU 12/1980 maka tidak dapat dilakukan penafsiran terpisah, melainkan harus dikaitkan dengan keseluruhan norma dalam undang-undang tersebut serta dengan kerangka konstitusi (penafsiran sistematis). Makna "Lembaga Tinggi Negara" dan "Anggota Lembaga Tinggi Negara" dalam Pasal 1 huruf b dan huruf f UU 12/1980 harus dipahami sebagai bagian dari satu sistem norma yang mengatur terkait struktur kelembagaan negara yang berlaku pada masa itu. Artinya, berdasarkan penafsiran sistematis tersebut, penyebutan lembaga-lembaga dalam UU 12/1980 adalah bentuk pengakuan konstitusional atas keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan sebelum perubahan UUD 1945. Norma tersebut sesuai dengan *asas lex certa*, yakni keharusan agar rumusan norma jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
- c. Sejalan dengan hal tersebut maka pemaknaan terhadap frasa "lembaga tinggi negara" dan "anggota tinggi negara" harus dimaknai berdasarkan sistem struktur kelembagaan negara yang berlaku sekarang. Saat ini, pascaperubahan UUD 1945 susunan lembaga negara ditegaskan meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu, penyebutan lembaga tinggi negara dalam UU 12/1980 harus dimaknai sebagai lembaga negara pada UUD NRI Tahun 1945. Dalam susunan kelembagaan negara tersebut, DPR tetap berkedudukan sebagai lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

- d. Bahwa selain itu, adanya pemberian hak pensiun kepada Pimpinan dan Anggota DPR merupakan bagian dari sistem penghargaan dan jaminan sosial negara bagi pejabat publik yang telah mengabdikan selama masa jabatannya. Di sisi lain, hak pensiun merupakan hak yang melekat pada setiap orang yang telah bekerja dan mengabdikan diri kepada negara. Hak tersebut bukan hanya sebagai bentuk imbalan finansial pasca-masa jabatan, melainkan juga penghargaan atas jasa dan kontribusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ketentuan mengenai hak pensiun pejabat publik merupakan manifestasi dari prinsip persamaan terhadap pengabdian warga negara yang melaksanakan fungsi kenegaraan.
- e. Bahwa DPR sebagai lembaga negara memiliki kedudukan yang strategis. Jabatan sebagai Anggota DPR bukanlah sebuah profesi yang memiliki peran sederhana, melainkan sebuah posisi politik yang memikul tanggung jawab besar sebagai wakil rakyat. Dalam menjalankan tugasnya, Anggota DPR dihadapkan pada berbagai macam tekanan yang berasal dari konstituen, publik, dan eksekutif maupun tekanan dari dunia internasional terutama berkaitan dengan politik luar negeri. Meskipun dengan masa jabatan yang singkat, Anggota DPR mengemban tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, pemberian pensiun bagi Anggota DPR bukanlah suatu keistimewaan, tetapi merupakan implementasi dari prinsip keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- f. Bahwa pemberian hak pensiun juga merupakan bentuk pemenuhan terhadap Pasal 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi. Selain itu, ketentuan Pasal 23 ayat (3) DUHAM turut menegaskan adanya hak-hak atas pengupahan, termasuk hak pensiun, yang layak bagi setiap orang. Dengan demikian, pengabdian adanya pemberian hak pensiun Pimpinan dan Anggota DPR telah selaras dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional mengenai pemenuhan hak asasi manusia.

- g. Bahwa selain itu, pemberian hak keuangan dalam bentuk pensiun kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPR pada hakikatnya juga merupakan hak yang melekat pada gaji, karena adanya pemotongan. Merujuk pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besaran iuran-luran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977, setiap pejabat negara dipungut iuran dari penghasilan setiap bulannya untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, termasuk iuran dana pensiun (*vide* Pasal 1 ayat (1) Keppres 8/1977).
2. Terkait dengan pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang dianggap membebani ABPN, DPR RI menerangkan sebagai berikut;
  - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU 12/1980, besaran pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR yang berhenti dengan hormat dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan. Nilai pensiun ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk setiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan batas minimum 6% (enam persen) dan batas maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun. Dengan rumusan tersebut, besarnya pensiun tidak serta-merta diberikan dalam jumlah penuh, tetapi proporsional terhadap lama masa jabatan yang dijalani.
  - b. Rumusan angka 1% per bulan mencerminkan prinsip "*reward based on service performed*", artinya pemberian hak pensiun tetap mendasarkan pada lamanya pengabdian dan bukan semata-mata pemberian manfaat tanpa ukuran. Seorang Anggota DPR yang menjabat penuh 5 tahun hanya memperoleh pensiun sebesar 60% dari dasar pensiun, sedangkan persentase maksimum 75% hanya dicapai jika seseorang menjabat secara akumulatif selama 6 tahun 3 bulan. Dengan adanya ketentuan sistem *ceiling* (batas maksimum 75%) skema pensiun dalam UU 12/1980 telah dirancang secara proporsional, terukur, dan memiliki pengaman fiskal (*fiscal safeguard*). Sistem pensiun ini secara otomatis sudah membatasi

nilai pensiun agar tetap proporsional dengan masa pengabdian yang telah dijalani.

- c. Untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai beban finansial yang ditanggung negara dalam pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Negara, yang menetapkan gaji pokok bagi Ketua DPR sebesar Rp5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah), Wakil Ketua DPR sebesar Rp4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan Anggota DPR ditetapkan sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, berikut simulasi sederhana terhadap besaran pensiun yang diterima Pimpinan dan Anggota DPR berdasarkan mekanisme perhitungan UU 12/1980:

No.	Masa Jabatan	Presentase Pensiun (1%) per bulan	Pensiun per bulan (Rp.)	Catatan
1.	Lebih kecil atau sama dengan 6 bulan	6%	Ketua Rp 5.040.000 x 6% = <b>Rp 302.400</b> Wakil Ketua Rp 4.620.000 x 6% = <b>Rp 277.200</b> Anggota Rp 4.200.000 x 6% = <b>Rp 252.000</b>	Nilai minimum (6%)
2.	1 tahun	12%	Ketua Rp 5.040.000 x 12% = <b>Rp 604.800</b> Wakil Ketua Rp 4.620.000 x 12% = <b>Rp 554.400</b> Anggota Rp 4.200.000 x 12% = <b>Rp 504.000</b>	
3.	2 tahun	24%	Ketua Rp 5.040.000 x 24% = <b>Rp 1.209.600</b> Wakil Ketua Rp 4.620.000 x 24% = <b>Rp 1.108.800</b> Anggota Rp 4.200.000 x 24% = <b>Rp 1.008.000</b>	
4.	3 tahun	36%	Ketua Rp 5.040.000 x 36% = <b>Rp 1.814.400</b> Wakil Ketua Rp 4.620.000 x 36% = <b>Rp 1.663.200</b> Anggota Rp 4.200.000 x 36% = <b>Rp 1.512.000</b>	
5.	5 tahun/1 periode DPR	60%	Ketua Rp 5.040.000 x 60% = <b>Rp 3.024.000</b> Wakil Ketua Rp 4.620.000 x 60% = <b>Rp 2.772.000</b> Anggota Rp 4.200.000 x 60% = <b>Rp 2.520.000</b>	

No.	Masa Jabatan	Presentase Pensiun (1%) per bulan	Pensiun per bulan (Rp.)	Catatan
6.	6 tahun 3 bulan	75%	Ketua $\text{Rp } 5.040.000 \times 75\% = \text{Rp } 3.780.000$ Wakil Ketua $\text{Rp } 4.620.000 \times 75\% = \text{Rp } 3.465.000$ Anggota $\text{Rp } 4.200.000 \times 75\% = \text{Rp } 3.150.000$	Nilai maksimum (75%)

- d. Bahwa penjabaran tersebut menunjukkan gambaran terhadap pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang dilakukan dengan mempertimbangkan porsi besaran pensiun yang tidak akan menimbulkan pembebanan bagi keuangan negara. Namun demikian, hak Pimpinan dan Anggota DPR dalam menerima pensiun masih tetap dapat terpenuhi.
- e. Bahwa pada praktiknya juga banyak anggota DPR yang melanjutkan masa jabatan pada periode berikutnya. Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Sekretariat Jenderal DPR pada Oktober 2024, sebanyak 307 atau 52,9% dari total Anggota DPR yang dilantik berstatus petahana. Sementara 273 atau 47,1% adalah anggota baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pensiun bagi Anggota DPR tidak otomatis diberikan kepada seluruh mantan anggota, karena sebagian besar anggota justru melanjutkan pengabdianya pada periode berikutnya. Dengan kata lain, skema pensiun dirancang untuk mengakomodasi mereka yang benar-benar berhenti dengan hormat, bukan mereka yang masih aktif atau kembali menjabat. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang efisien dan adil. Dengan demikian, pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR dilakukan secara ketat dan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU 12/1980.
- f. Bahwa pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR maupun pejabat negara lainnya merupakan kewajiban negara yang tidak terlepas dari mekanisme keuangan negara (*vide* Pasal 1 angka 1 UU 17/2003), sehingga tidak dapat semata-mata dinilai sebagai suatu bentuk pembebanan terhadap keuangan negara. Bagaimanapun selama pengabdianya, mantan Pimpinan dan Anggota DPR tersebut

telah mengabdikan dan berkontribusi bagi negara, baik dalam bentuk perumusan kebijakan maupun pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jabatannya untuk memastikan penyelenggaraan negara yang berorientasi kepada tercapainya tujuan negara sebagaimana amanah UUD NRI Tahun 1945.

- g. Adapun pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang dikaitkan dengan pemenuhan dana pendidikan serta dana bagi pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang bagi masyarakat, DPR RI menilai kedua hal tersebut merupakan hal yang sama sekali berbeda. Bahwa pengelolaan APBN dilaksanakan berdasarkan penganggaran berbasis program (*money follows program*), sehingga pengalokasian anggaran telah dilakukan secara proporsional dan tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan nasional. Pengalokasian anggaran untuk pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR merupakan konsekuensi terhadap pelaksanaan kewajiban negara dalam kerangka hukum keuangan negara. Sedangkan besaran alokasi dana pendidikan dan dana bagi pembangunan infrastruktur ditentukan berdasarkan kebijakan alokasi anggaran berdasarkan mekanisme APBN.
3. Terkait pemberian hak pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR yang dianggap dapat menimbulkan disparitas dengan profesi lain, DPR RI menyampaikan keterangannya sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UU 12/1980 tidak hanya memberikan pensiun kepada Anggota DPR saja, melainkan juga kepada pejabat publik lainnya dalam lingkup lembaga negara, seperti Pimpinan dan Anggota BPK. Pejabat tersebut memiliki karakteristik yang sama yakni menjalankan kewenangan konstitusional, memiliki masa jabatan tertentu, serta dapat dipilih atau diangkat kembali melalui mekanisme yang ditentukan konstitusi. Oleh karena itu, pemberian pensiun bukanlah keistimewaan DPR, melainkan hak yang melekat pada jabatan lembaga negara sebagaimana hak yang juga melekat kepada lembaga negara lainnya.

- b. Bahwa masa jabatan Anggota DPR selama 5 tahun tidak dapat dijadikan ukuran kelayakan untuk menerima pensiun. Masa jabatan tersebut adalah konsekuensi dari sistem politik demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Negara tetap mengakui masa pengabdian tersebut sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban.
- c. Bahwa perbandingan jabatan Anggota DPR dengan profesi lain seperti ASN, tenaga profesional atau pekerja swasta sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon merupakan perbandingan yang tidak setara, mengingat adanya perbedaan karakteristik pada jabatan dan profesi tersebut. Hal ini sebagaimana adagium yang disampaikan oleh Bagir Manan yang menyatakan “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama” maka jabatan Anggota DPR tidak dipersamakan dengan profesi lainnya. Perbedaan perlakuan tidak serta-merta berarti diskriminasi apabila didasarkan pada perbedaan fungsi, tanggung jawab, dan risiko jabatan.
- d. Bahwa apabila Para Pemohon hendak melakukan perbandingan, maka perbandingan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan setara (*apple to apple*), yakni dengan membandingkan jabatan Anggota DPR dengan jabatan lain dalam rumpun yang sama. Jabatan Anggota DPR dapat dibandingkan dengan pejabat lembaga negara lain yang juga memiliki masa jabatan terbatas atau periodik, seperti jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- e. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa karakteristik masa jabatan Anggota DPR yang bersifat periodik, tidak permanen, dan sewaktu-waktu dapat berakhir karena mekanisme politik bukanlah hal yang unik atau berbeda dari pejabat negara lainnya. Sejumlah jabatan pada lembaga dan lembaga negara independen seperti Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota BPK juga tunduk pada masa jabatan

yang terbatas dan tidak memiliki jaminan keberlangsungan karier setelah masa jabatan berakhir. Dengan demikian, pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR bukan merupakan bentuk keistimewaan atau perlakuan diskriminatif, melainkan konsekuensi logis dari desain ketatanegaraan yang mengatur pejabat dengan masa jabatan tertentu.

4. Terkait dengan persoalan pembatasan jangka waktu pemberian hak pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR serta pewarisan hak pensiun kepada keluarga, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa mekanisme pemberian pensiun hingga penerima hak pensiun meninggal dunia serta pemberian pensiun kepada keluarga apabila penerima hak pensiun meninggal dunia merupakan suatu mekanisme yang lazim dalam pemberian pensiun sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pemberian pensiun tersebut dimaksudkan dalam rangka memberikan perlindungan ekonomi dan jaminan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan.
  - b. Bahwa pada praktiknya, pemberian waris pensiun pada ahli waris (pensiun terusan) merupakan suatu yang umum dilaksanakan. Ahli waris berhak menerima uang pensiun jika pekerja meninggal dunia dan ada peraturan yang mengaturnya, seperti pensiun terusan atau santunan kematian. Pihak yang berhak menerima adalah ahli waris yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau perjanjian kerja. Hal tersebut diatur dalam beberapa ketentuan pada peraturan perundang-undangan antara lain:
    - 1) Dalam Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa dalam hal Pekerja/Buruh meninggal dunia, ahli waris Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

- 2) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 mengatur mengenai pensiun terusan. Pensiun terusan itu sendiri merupakan pensiun yang diberikan apabila almarhum meninggalkan istri dan anak yang masih dalam tanggungan pensiun.
- c. Bahwa pemberian pensiun kepada anak atau istri juga merupakan hal yang wajar dipraktikkan di negara lain seperti:
    - 1) Program Pensiun Nasional Jepang memberikan manfaat pensiun kepada keluarga almarhum (*izoku kiso nenkin*), yakni jika seorang anggota program Pensiun Nasional meninggal dunia, maka keluarga yang disantuninya (istri yang mempunyai anak, atau anak-anaknya) akan menerima dana Pensiun pokok bagi Keluarga Almarhum.
    - 2) Program Pensiun di Korea juga memberikan manfaat pensiun kepada ahli waris setiap bulan, jika seseorang yang telah memenuhi kewajiban pembayaran premi asuransi pensiun atau sedang menerima dana pensiun (pensiun hari tua atau pensiun karena cacat tingkat 1-2) meninggal dunia.
  - d. Selain itu pemberian pensiun bagi keluarga Pimpinan dan Anggota DPR apabila yang bersangkutan meninggal dunia juga tidak diberikan secara penuh, melainkan hanya sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari besaran pensiun yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPR (*vide* Pasal 17 ayat (1) UU 12/1980). Pengaturan tersebut kembali menegaskan kedudukan UU 12/1980 dalam upayanya memastikan mekanisme pemberian pensiun bagi keluarga Pimpinan dan Anggota DPR yang proporsional dan tidak membebani keuangan negara.
  - e. Bahwa lebih lanjut, pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR tidak dapat dibatasi dalam jangka periode waktu tertentu. Masa jabatan yang telah ditempuh oleh Pimpinan dan Anggota DPR tidak dapat dijadikan patokan lamanya periode pemberian pensiun, melainkan sebagai variabel perhitungan besaran pensiun yang akan

diterima Pimpinan dan Anggota DPR sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan UU 12/1980.

5. Bahwa lebih lanjut Para Pemohon pada petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai diberikan hanya selama masa menjabat sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI. Jika dicermati lebih lanjut, *addresat* dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tertuju kepada mantan Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, yang meliputi Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (*vide* Pasal 1 huruf a sampai dengan f UU 12/1980). Pemaknaan sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon justru akan membuat rumusan dalam norma pasal-pasal *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur karena menghilangkan pengaturan terhadap pemberian pensiun bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara lainnya. Selain itu *petitum* yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak berkesesuaian dengan posita yang dibangun oleh Para Pemohon dalam permohonannya, sehingga sudah sewajarnya apabila Mahkamah menyatakan permohonan Para Pemohon kabur atau *obscur*.
6. Bahwa terkait keberlakuan UU 12/1980, DPR RI berpandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 5 September 2013, yang pada pertimbangan hukumnya (paragraf [3.12]) menyatakan sebagai berikut:

**[3.12]** Menimbang bahwa UU 12/1980 yang menurut Pemohon sudah ketinggalan zaman dan tidak layak diterapkan dalam era sekarang ini, menurut Mahkamah tidak berarti serta merta Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka telah jelas bahwa adanya perubahan UUD 1945 tidak secara inheren membatalkan keberlakuan UU 12/1980, sehingga substansi dalam UU *a quo* masih

memiliki daya ikat dan daya laku terhadap pemberian hak keuangan kepada Pimpinan dan Anggota DPR.

7. Bahwa DPR RI menyadari pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah terjadi perubahan struktur kelembagaan negara sehingga dalam menyikapi dinamika tersebut, apabila diperlukan penyesuaian maka DPR RI selaku pembentuk undang-undang bersama dengan Presiden akan membawa politik hukum tersebut dalam perubahan UU 12/1980 dengan mendengarkan berbagai aspirasi publik yang berkembang melalui partisipasi yang bermakna dalam pembentukan undang-undang.

### III. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1 huruf b dan huruf f, Pasal 12, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Desember

2025 dan didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa Para Pemohon menguji ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf f, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 huruf b dan huruf f

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. ....
- b. Lembaga Tinggi Negara, adalah Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung, tidak termasuk Presiden;
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. Anggota Lembaga Tinggi Negara, adalah Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Hakim Mahkamah Agung;”

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.;

Pasal 16 ayat (1) huruf a

- (1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan :
  - a. meninggal dunia; atau

Pasal 17 ayat (1)

Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya

Pasal 18 ayat (1) huruf a

- Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan :
- a. meninggal dunia; atau

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau

apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawiaan Negara.

- (2) Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:
- a. belum mencapai usia 25 (duapuluhlima) tahun;
  - b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
  - c. belum pernah kawin.

Dianggap bertentangan dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:  
Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan:  
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
3. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:  
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adapun pokok-pokok permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon dengan frasa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”, seseorang yang menempati jabatan Anggota DPR-RI dengan masa jabatan 5 tahun mendapatkan Pensiun aktif seumur hidup dan mewariskannya tanpa mempertimbangkan ASN atau Pegawai lain di pemerintahan yang bekerja puluhan tahun baru mendapatkan Hak pensiun, dan banyaknya tercatat anggota DPR-RI yang menjadi beban negara (APBN) hingga membebani pajak masyarakat.
2. Bahwa menurut para Pemohon, selama Pasal dalam Undang-Undang *a quo* mengatur pemberian dana pensiun sepanjang frasa “meninggal dunia” sehingga dipahami “seumur hidup”, kepada pimpinan dan anggota DPR, menyebabkan tidak tersalurkannya APBN secara efektif terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pembukaan lapangan pekerjaan, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak kolektif Para Pemohon.

## **II. TANGGAPAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

“Pasal 51

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
    - a. perorangan warga negara Indonesia;
    - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
    - c. badan hukum publik atau privat; atau
    - d. lembaga negara.
  - (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
    - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
    - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
2. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:
    - a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK;
    - b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; dan

- c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
3. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu:
- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujiannya, juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
5. Bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya akibat pasal *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:
- Para Pemohon Perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025**
- Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas berlakunya Pasal 12 ayat (1) dan

(2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2). Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara, serta jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, pasal-pasal yang diuji dalam Pasal a quo menimbulkan kerugian nyata bagi Para pemohon;

- Bahwa para Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas penerapan Pasal-Pasal *a quo* yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat secara layak. Para Pemohon yang juga merupakan aktivis dan pemerhati hukum memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawasi, mengkritisi dan memastikan hukum berjalan di koridor yang semestinya untuk mewujudkan keadilan antara masyarakat; dan
  - Bahwa pajak yang dibayarkan para Pemohon merupakan bagian dari APBN sehingga dalam hal pengelolaan harus dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan masyarakat, efisien, patut dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.
6. Terhadap kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut:

#### **Para Pemohon Perkara 191/PUU-XXIII/2025**

Bahwa berdasarkan permohonan *a quo*, Pemerintah berpendapat bahwa Para Pemohon tidak memenuhi unsur kedudukan dan kepentingan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan yurisprudensi Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. Pernyataan tersebut kami sampaikan dengan alasan dan pertimbangan berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan telah mengalami kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan potensial, namun Para Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa bentuk kerugian bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal *a quo* yang

dialami oleh Para Pemohon, sehingga tidak diketahui hak dan kepentingan hukum Para Pemohon yang mana yang telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo*;

- 2) Bahwa para Pemohon hanya mendalilkan pihaknya merupakan pembayar pajak (*taxpayer*) atau pendidik/mahasiswa serta pemerhati masalah hukum ketatanegaraan yang menganggap pihaknya telah dirugikan atas keberlakuan pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian;
- 3) Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara spesifik dan aktual terlebih secara potensial, kerugian apa yang nyata-nyata telah dialami Para Pemohon dengan dibayarkannya hak pensiun pimpinan/anggota DPR-RI secara seumur hidup;
- 4) Selain itu, sama sekali tidak terdapat hubungan sebab akibat langsung (*causal verband*) antara keberlakuan ketentuan *a quo* dengan kerugian yang didalilkan dialami oleh para Pemohon. Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa memang uang pajak yang secara spesifik dibayar oleh para Pemohon yang digunakan untuk membayar hak pensiun bagi pimpinan/anggota DPR, dan hal tersebut serta-merta menimbulkan kerugian bagi para Pemohon;
- 5) Para Pemohon juga tidak dapat menguraikan dan membuktikan apakah memang benar telah terjadi kekurangan uang dalam APBN yang dampak dan implikasinya dialami secara langsung dan nyata oleh para Pemohon. Seandainya dampak tersebut terbukti ada (*quod non*) dan memang secara nyata disebabkan oleh pembayaran seumur hidup pensiun pimpinan/anggota DPR-RI, Para Pemohon tetap tidak dapat membuktikan atau menguraikan secara spesifik bagaimana fakta-fakta itu membawa kerugian bagi para Pemohon serta bagaimana hubungannya dengan keberlakuan pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian;
- 6) Bahwa para Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan nyata sebagaimana disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan yurisprudensi Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007. Para Pemohon tidak mengalami kerugian

langsung atas hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 karena para Pemohon masih memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan akses tersebut sama sekali tidak dirugikan, dibatasi atau setidaknya dikurangi hanya semata-mata dengan keberlakuan ketentuan *a quo*;

- 7) Pemerintah menyampaikan bahwa sesuai dengan kebijakan umum di bidang penyusunan APBN, pembayaran belanja pegawai yang salah satunya merupakan pembayaran pensiun bagi bekas pimpinan/anggota DPR-RI telah ditunjang dengan pagu anggaran yang cukup dan dibahas bersama antara Pimpinan DPR-RI dengan Menteri Keuangan, serta ditetapkan dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan negara pada tahun anggaran tersebut, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Bahwa dengan demikian, permasalahan yang dikemukakan oleh para Pemohon pada hakikatnya bukanlah isu konstitusionalitas melainkan isu penerapan norma yang terkait dengan sistem penggajian dalam hal ini sistem pemberian dana pensiun yang pada hakikatnya merupakan bagian dari implementasi sistem jaminan sosial nasional;
- 9) Bahwa norma dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo* sama sekali tidak membatasi hak Pemohon secara konstitusional, karena terkait dengan sistem pemberian dana pensiun kepada pimpinan/anggota DPR-RI, yang tentu telah didukung dengan kekuatan/kapasitas APBN berdasarkan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara yang sejalan dengan prinsip profesionalisme dan penghargaan atas jasa yang telah diberikan pimpinan/anggota DPR-RI. Pemberian pensiun ini jelaslah bukan merupakan pemborosan terhadap anggaran/keuangan negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon secara nyata dan meyakinkan tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagaimana ditentukan baik dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Dengan demikian, menurut Pemerintah adalah tepat dan sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam kedua Permohonan tersebut.

### III. TANGGAPAN TERHADAP FORMALITAS PERMOHONAN

#### a. Permohonan Para Pemohon *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal yang memiliki materi muatan yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberian hak pensiun "seumur hidup" terhadap pimpinan dan/atau anggota DPR-RI, yakni Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf f, Pasal 12, Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980;
2. Bahwa terkait dengan hal tersebut, dapat Pemerintah sampaikan, bahwa materi muatan dengan pokok permasalahan yang sama mengenai hak pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya sudah pernah diuji, yakni dalam perkara Nomor 41/PUU-XI/2013 yang telah diputus pada tanggal 5 September 2013 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 41/PUU-XI/2013 tersebut juga telah mengkhususkan permohonannya pada pemberian dana pensiun seumur hidup kepada bekas anggota DPR, dengan alasan-alasan yang tidak berbeda dengan permohonan *a quo* sebagaimana posita berikut:

Anehnya lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 memberikan dana pensiun tidak hanya kepada anggota DPR yang menjabat selama 5 (lima) tahun, yang menjabat sebentar dan meninggal dunia juga mendapatkan dana pensiun. Ini menunjukkan betapa anggota DPR begitu diistimewakan khususnya Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.

(vide Putusan Perkara No: 41/PUU-XI/2013 halaman 10 angka 13)

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur dana pensiun DPR jelas merupakan pemborosan anggaran. Anggota DPR setiap 5 (lima) tahun ganti orang, jika saja, setiap tahunnya ada anggota 400 DPR baru, berapa anggaran negara yang harus menyiapkan untuk dana pensiun mereka?

(vide Putusan Perkara No. 41/PUU-XI/2013 halaman 11 angka 16)

Bahwa Pemohon berpendapat, lebih tepat dana pensiunan yang diperuntukkan kepada mantan anggota DPR dialihkan kepada pendidikan dan kesehatan, hal ini tentu akan lebih bermanfaat buat kesejahteraan rakyat dan sesuai Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

dan

Bahwa setelah dipelajari Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 penerapannya menyebabkan anggaran belanja negara boros dan penggunaannya tidak efisien.

(vide Putusan Perkara No. 41/PUU-XI/2013 halaman 12 angka 21 dan 22)

4. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa materi muatan dan pokok persoalan yang dipermasalahkan para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sama dengan materi muatan yang dipermasalahkan Pemohon dalam perkara Nomor 41/PUU-XI/2013, yakni terkait dengan pemberian hak pensiun seumur hidup kepada bekas pimpinan/anggota DPR-RI;
5. Bahwa selain itu, terkait dengan batu uji permohonan, terdapat kesamaan antara permohonan *a quo* dengan perkara No. 41/PUU-XI/2013, yakni sama-sama menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai batu uji permohonan.
6. Bahwa dengan demikian, mengingat terdapat kesamaan materi muatan pasal yang diuji, kesamaan batu uji, dan kesamaan alasan-alasan permohonan pengujian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut Peraturan MK Nomor 2/2021), terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa permohonan para Pemohon *ne bis in idem*, oleh karenanya Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon *a quo*

untuk menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**b. Permohonan Para Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal yang memiliki materi muatan yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberian hak pensiun "seumur hidup" terhadap pimpinan dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf f, Pasal 12, Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980.
2. Bahwa namun demikian, para Pemohon kemudian dalam posita permohonannya justru mempertentangkan pasal-pasal yang terdapat pada obyek permohonannya tersebut dengan Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980 yang pada pokoknya mengatur mengenai pemberian dana pensiun ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan, padahal Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980 tidak termasuk sebagai obyek maupun batu uji di Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa dapat Pemerintah sampaikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, permohonan uji materi yang diajukan di Mahkamah Konstitusi adalah pengujian substansi atau isi suatu Undang-Undang (UU) yang dianggap melanggar UUD NRI 1945;
4. Bahwa atas dasar tersebut, oleh karena para Pemohon di satu sisi mempermasalahkan pasal-pasal *a quo* dengan UUD NRI 1945, namun di sisi lain mempermasalahkan juga pasal-pasal *a quo* dengan UU 12/1980, maka permohonan para Pemohon pun jelas-jelas telah kabur (*obsuur*).

Bahwa dengan demikian, mengingat terdapat kekaburan dalam dalil permohonan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 74 huruf a Peraturan MK Nomor 2/2021, maka Mahkamah Konstitusi haruslah menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **IV. PEMBERIAN HAK PENSIUN DALAM SISTEM HUKUM DAN KEBIJAKAN ANGGARAN DI INDONESIA**

##### **UU 12/1980 Merupakan Kesatuan Rezim Pengaturan Hak Keuangan dan Hak Administratif bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara**

1. Bahwa sebagaimana lembaga eksekutif dan yudikatif, DPR-RI memiliki fungsi yang setara dan fundamental sehingga jaminan atas kehormatan bagi anggotanya diberikan setara di antara ketiga cabang kekuasaan tersebut. Jika salah satu cabang kekuasaan memiliki jaminan finansial yang berbeda atau tidak stabil dibandingkan cabang lain, hal ini secara struktural merusak prinsip kesetaraan kelembagaan. Kesetaraan memastikan anggota DPR-RI dapat menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi terhadap Eksekutif dan Yudikatif secara tegas dan independen, tanpa rasa inferioritas finansial;
2. Bahwa UU 12/1980 dibentuk sebagai satu kesatuan rezim pengaturan mengenai hak keuangan dan hak administratif bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Pada saat pembentukannya, lembaga-lembaga yang masuk kategori "Lembaga Tinggi Negara" meliputi Presiden/Wakil Presiden, Pimpinan MPR, DPR, DPA, MA, dan BPK, sehingga anggota DPR ditempatkan secara eksplisit sebagai subjek yang secara konstitusional berhak atas paket hak keuangan yang sifatnya setara antar lembaga tinggi negara;
3. Dalam kerangka Hukum Negara (*staatsrecht*) dan konsep martabat Jabatan (*amtswürde*), jabatan publik dipandang sebagai manifestasi kehormatan negara (*dignity of the state*). Anggota DPR-RI sebagai pemegang jabatan yang lahir dari mandat rakyat atau konstitusi harus mendapat perlakuan yang mengangkat wibawa lembaga tersebut. Karenanya, negara wajib memastikan martabat jabatan yang mewujud dalam perlakuan institusional yang pantas, termasuk hak keuangan yang sesuai dengan derajat tugas konstitusionalnya;
4. Remunerasi sebagai hak yang melekat pada pejabat publik menjadi salah satu instrumen dalam memelihara martabat jabatan baik saat menjabat (*in-*

*service*) maupun setelah habis masa jabatannya (*post service*). Mekanisme remunerasi saat menjabat dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan memastikan pejabat dapat hidup dalam standar yang sesuai dengan kehormatan jabatan yang diembannya. Pemberian uang pensiun merupakan bentuk perlindungan *post-service* yang berfungsi memastikan bahwa kehormatan jabatan yang pernah diemban tetap terpelihara, bahkan setelah individu tidak lagi mengemban jabatan. Pensiun menjaga kesejahteraan mantan pejabat dan memelihara kehormatan fungsi DPR di mata publik serta keberlangsungan lembaga. Secara teori, pemberian remunerasi termasuk pensiun berfungsi untuk melindungi integritas sistem politik dan bukan sekadar memberikan fasilitas kepada individu;

**Terdapat Perbedaan Filosofis dan Latar Belakang Pemberian Hak Pensiun antara Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pegawai ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri**

5. Bahwa sejarah pemberian pensiun kepada mantan pejabat negara dapat ditelusuri sejak era kolonial Belanda dimana pejabat pemerintahan kolonial menerima pensiun dari pemerintah kolonial Belanda setelah berakhir masa jabatannya. Hal ini menunjukkan konsep jaminan finansial untuk penyandang jabatan publik sudah ada sejak masa kolonial dan kemudian diwariskan ke negara republik. Di Indonesia, hal ini pertama kali diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 yang mengatur pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan Anggota DPR;
6. Jika ditarik mundur, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 lahir dari serangkaian peraturan yang membentuk pola bahwa pejabat negara memperoleh kompensasi komprehensif termasuk pasca jabatan, sebagai kewajiban fiskal jangka panjang. Keppres dan PP yang lahir pada rezim dari masa ke masa mengatur dan terus menyesuaikan tunjangan pejabat negara secara parsial yang kemudian diunifikasikan melalui UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pensiun bukan sekadar "*privilege*" atau insentif semata, melainkan bagian dari pembentukan negara demokratis dan mekanisme legitimasi kelembagaan;

7. Bahwa Anggota DPR sebagai Pejabat Negara adalah subjek hukum yang menjalankan kedaulatan negara (*publieke recht*), sementara pegawai ASN dan karyawan swasta adalah subjek yang diatur oleh hubungan kerja atau perburuhan (*privaat recht* atau *administratief recht*). Pejabat negara tidak terikat oleh kontrak kerja atau hubungan kerja administratif, melainkan oleh mandat konstitusional. Hak keuangan dan mekanisme bagi Pejabat Negara memiliki dasar hukum dan filosofi fundamental berbeda dari hak pensiun pegawai ASN maupun profesi lainnya;
8. Oleh karenanya upaya menyamakan filosofi pemberian hak pensiun antara Pejabat Negara dan pegawai ASN sejatinya tidak menemukan relevansinya. Secara fungsional, Pejabat Negara menjalankan fungsi menentukan kebijakan negara dengan masa jabatan terbatas (5 tahun), berbeda dengan pegawai ASN yang menjalankan fungsi melaksanakan kebijakan negara dengan jenjang karir yang stabil. Oleh karena itu, pensiun Pejabat Negara dijamin berdasarkan akumulasi masa kerja untuk menjaga proporsionalitas, sekaligus sebagai instrumen hukum tata negara yang vital untuk memelihara Martabat Jabatan (*amtswürde*);
9. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan hanya untuk "anggota DPR", sementara norma induknya yang mengatur bahwa seluruh pejabat lembaga tinggi negara berhak atas pensiun tetap berlaku, maka akan timbul inkonsistensi norma dan ketidakseimbangan perlakuan antar pejabat negara yang memiliki kedudukan konstitusional setara. Kondisi ini berpotensi melahirkan pembedaan perlakuan tanpa justifikasi objektif, bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa penentuan besaran manfaat pensiun yang akan diterima Pejabat Negara di Indonesia saat ini menggunakan skema Manfaat Pasti (*Defined Benefit/DB*), yaitu besaran manfaat pensiun ditentukan oleh suatu formula yang umumnya berdasarkan penghasilan, faktor penghargaan (*accrual rate*), masa kerja, dan/atau masa mengiur;
11. Penggunaan skema DB memiliki dasar konseptual bahwa Pejabat Negara, khususnya yang memegang mandat politik dan konstitusional, menjalankan fungsi yang memerlukan tingkat independensi tinggi dan harus terbebas dari

tekanan finansial yang dapat mengganggu integritas pengambilan keputusan. Jabatan tersebut bersifat non-karier, berjangka pendek, serta tidak memberikan kesempatan bagi pejabat untuk melakukan akumulasi iuran sebagaimana ASN;

12. Perhitungan pensiun pokok Pejabat Negara sebesar 1% dari Dasar Pensiun untuk setiap bulan masa jabatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang merujuk pada prinsip UU 12/1980, merupakan cerminan filosofi proporsionalitas struktural dan kompensasi, bukan proporsionalitas akumulasi masa kerja biasa. Skema ini memberikan keseimbangan pemberian penghargaan atas masa kerja, dibersamai dengan kontrol fiskal dalam bentuk batas tertinggi 75%. Semakin lama masa jabatan, semakin besar hak pensiun, tetapi tetap dibatasi agar tidak melebihi batas tertinggi;
13. Bahwa mekanisme pembayaran pensiun pejabat negara yang saat ini dibiayai melalui skema *pay-as-you-go* merupakan pilihan kebijakan yang secara historis ditempuh oleh negara untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan negara dan menjaga independensi pejabat publik. Pembayaran pensiun pejabat negara, Pegawai ASN, Prajurit TNI dan Anggota Polri adalah bagian dari “belanja pegawai” dalam APBN, sehingga beban skema PAYG bisa dilihat bukan sebagai beban eksekutif tetapi bagian dari alokasi rutin negara yang dapat diprediksikan;
14. Kebijakan ini tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena termasuk *open legal policy* pembentuk undang-undang. Adapun terkait perubahan demografi, peningkatan jumlah penerima pensiun, dan dinamika fiskal jangka panjang yang menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali keberlanjutan skema pendanaan pensiun, baik bagi ASN maupun pejabat negara, merupakan domain kebijakan (*policy domain*) yang tidak semata-mata menjadikan norma undang-undang yang berlaku saat ini inkonstitusional;

#### **Pembayaran Pensiun Seumur Hidup Merupakan Bagian dari Implementasi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)**

15. Untuk memahami mengenai program pensiun, perlu kiranya untuk melihat kembali kepada filosofi dari program pensiun. Secara umum, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pensiun di Indonesia

adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU 11/1992). Meskipun undang-undang tersebut saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (*vide* Pasal 330 UU P2SK), undang-undang tersebut masih dapat dijadikan pedoman dalam memahami filosofi program pensiun;

16. Dalam diktum Menimbang UU 11/1992 tersebut, Pemerintah telah menggariskan filosofi dari perlunya suatu program pensiun bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai berikut:
- b. bahwa sejalan dengan hakekat pembangunan nasional tersebut, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

17. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU 11/1992, dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan Umum:

Sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketenteraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas.

Penjelasan Pasal 25 ayat (1):

Tujuan pembentukan Dana Pensiun adalah memelihara kesinambungan penghasilan peserta pada hari tuanya...

18. Lebih lanjut, definisi program pensiun dalam beberapa kamus, dapat pula memberikan gambaran mengenai filosofi program pensiun secara umum, sebagai berikut:

*An amount of money paid regularly by a government or company to somebody who has retired from work (Oxford Learners Dictionaries)*

*A specified sum paid regularly to a person who has reached a certain age or retired from employment. It is normally paid from the date of reaching the specified age or the retirement date until death. (Oxford Reference)*

*An amount of money paid regularly by the government or a private company to a person who does not work any more because they are too old or have become ill. (Cambridge Dictionary)*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa filosofi dari Program Pensiun adalah sebagai pengganti penghasilan dari seseorang

yang sudah tidak lagi bekerja guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua;

19. World Bank, International Labour Organization (ILO), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan suatu sistem pensiun yang baik perlu memiliki setidaknya satu manfaat pensiun yang bersifat manfaat pasti atau diberikan secara pasti kepada pesertanya sampai peserta tersebut meninggal dunia.

(Rujukan: Pension Systems and Reform Conceptual Framework June – Holzmann, Hinz, and Dorfman 2008; ILO Multi-pillar Pension Model: Building Equitable and Sustainable Pension Systems; New Approaches to Multi-pillar Pension System: what in the world is going on – ISSA 2000).

20. Tujuan sistem pensiun menurut Nicholas Barr dan Peter Diamond dalam 'The Economics of Pension', Oxford Review of Economic Policy, Vol. 22, No. 1, halaman 16, yakni sebagai suatu sistem yang memberikan perlindungan penghasilan di hari tua kepada pesertanya. Tujuan utama sistem pensiun adalah consumption smoothing, yaitu proses yang memungkinkan seseorang untuk mengalihkan konsumsi saat masa produktif kepada masa pensiun, sehingga memungkinkan mereka untuk memilih waktu konsumsi antara masa bekerja dan pensiun serta memberikan perlindungan (asuransi) kepada pesertanya di hari tua;
21. Dengan demikian, suatu program pensiun haruslah dibuat sedemikian rupa agar terdapat kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi seseorang yang telah bekerja, dan hal tersebut sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
22. Selanjutnya, dapat Pemerintah sampaikan filosofi lain dari dibentuknya program pensiun adalah untuk memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi Peserta, Janda/Duda, atau Anak, serta memastikan bahwa Peserta Dana Pensiun memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masa tua. Dengan demikian, adalah sangat beralasan hukum bahwa ketentuan mengenai pensiun juga memasukkan pengaturan terkait pensiun janda/duda dan pensiun anak, sebagai salah satu upaya memastikan bahwa kelangsungan pendapatan peserta program pensiun telah terjamin.

### **Pembayaran Pensiun Seumur Hidup Merupakan Penghargaan Atas Kontribusi dan Pengabdian Anggota DPR Selama Menjabat**

23. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam menjalankan ketiga fungsinya tersebut, Pimpinan dan Anggota DPR menjalankan perannya sebagai pihak legislatif yang merupakan salah satu unsur dari tiga pilar utama dalam sistem demokrasi negara Indonesia;
24. Mengingat Pimpinan dan Anggota DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara di bidang legislatif, maka Negara memberikan jaminan pensiun yang sama dengan penyelenggara negara lainnya dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai;
25. Pengaturan pemberian hak pensiun seumur hidup kepada bekas Pimpinan dan Anggota DPR bukanlah sesuatu yang ditentukan secara sewenang-wenang namun mempunyai latar belakang sebagai berikut:
  - a. sebagai bentuk pengakuan Negara atas kontribusi strategis bekas Pimpinan dan anggota DPR yang telah berjasa dalam menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan;
  - b. sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh Negara atas jasa dan pengabdian bekas Pimpinan dan anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional;
  - c. sebagai bentuk kompensasi atas risiko politik, ketidakpastian masa jabatan, dan beban tanggung jawab publik.
26. Oleh karena itu, sistem pensiun yang diberikan oleh Pemerintah kepada bekas Pimpinan dan Anggota DPR saat ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPR selama menjabat, menyempurnakan kualitas kerja dan menjaga kredibilitas dalam pelaksanaan tugas yang diemban.

### **Prioritas Utama APBN Tetap Bertujuan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Luas, Meskipun Terdapat Pembayaran Dana Pensiun Anggota DPR**

27. Dapat Pemerintah sampaikan, APBN yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tetap memiliki fokus alokasi anggaran untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meskipun terdapat pembayaran dana pensiun kepada bekas pimpinan dan anggota DPR;
28. Bahwa untuk menunjukkan hal tersebut, terdapat data-data terkait perbandingan alokasi anggaran dalam APBN guna pembayaran pensiun anggota DPR dengan alokasi untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang perbedaannya sangat signifikan sebagaimana terlampir pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Alokasi Anggaran Pembayaran Pensiun Anggota DPR-RI**

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	5,40
2024	4,80
2023	4,80
2022	4,90
2021	4,50

*Sumber data PT Taspen (Persero)*

**Tabel 2**  
**Alokasi Anggaran Pendidikan**

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	724.300
2024	519.800
2023	503.800
2022	472.600
2021	549.500

**Tabel 3**  
**Alokasi Anggaran Kesehatan**

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	218,500
2024	164,300
2023	183,200
2022	176,700

2021	291,400
------	---------

**Tabel 4**  
**Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial**

<b>Tahun</b>	<b>Alokasi (dalam miliar rupiah)</b>
2025	503,2
2024	455,9
2023	436,2
2022	460,6
2021	468,2

29. Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila diperbandingkan data dalam 2 tahun terakhir (tahun 2024 dan 2025), maka alokasi APBN untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial mengalami kenaikan sehingga kerugian konstitusional yang dirasakan oleh Para Pemohon tidak terbukti. Atas dasar tersebut, maka APBN tetap menjalankan perannya dalam meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan Masyarakat Indonesia secara luas tanpa adanya ketimpangan sosial.

#### **V. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

- a. Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon baik yang bersifat umum maupun khusus, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
  1. Para Pemohon hanya mendalilkan pihaknya merupakan pembayar pajak (*taxpayer*) atau pendidik/mahasiswa pemerhati masalah hukum ketatanegaraan yang menganggap pihaknya telah dirugikan atas keberlakuan pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, Para Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara spesifik dan aktual, apalagi secara potensial, kerugian apa yang nyata-nyata telah dialami Para Pemohon dengan dibayarkannya hak pensiun pimpinan/anggota DPR secara seumur hidup;
  2. Sesuai dengan Penjelasan Umum UU 12/1980, pemberian pensiun seumur hidup kepada bekas pimpinan/anggota DPR dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan dayaguna kerja sarana demokrasi,

maka kegiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dan usaha untuk meningkatkan dayaguna kerja Dewan Perwakilan Rakyat, maka diberikan keluwesan dalam pengelolaan anggarannya dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sarana demokrasi dapat melaksanakan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna;

3. Bahwa selain itu, Mahkamah dalam paragraf 3.11.7 Putusan Perkara Nomor 41/PUU-IX/2013 telah mempertimbangkan *ratio legis* pemberian hak pensiun seumur hidup kepada pimpinan/anggota DPR, dengan berpendirian bahwa pemberian hak pensiun tersebut merupakan penghargaan/apresiasi atas jasa-jasa selama menjabat dan bukan merupakan pemborosan anggaran negara, sebagaimana dikutip:

“Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pensiun untuk pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta mantan pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan mantan anggota lembaga tinggi negara dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU 12/1980 merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap hak pensiun yang diterima oleh anggota lembaga tertinggi/tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara;”

(vide Putusan MK No. 41/PUU-XI/2013 halaman 24-25)

- b. Terhadap pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* telah melanggar hak para Pemohon terkait pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan program pensiun untuk mantan anggota DPR sesungguhnya tidak terlepas dari hakikat program pensiun sebagai salah satu elemen dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur oleh negara, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan perubahannya. Filosofi dari sistem jaminan sosial nasional telah menggariskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk

- dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur;
2. Sebagai salah satu bagian dari sistem jaminan sosial nasional, pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan penghidupan setelah masa jabatan berakhir. Seperti halnya Presiden, anggota Kabinet, Ketua dan Wakil Ketua MPR, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan Komisioner pada Komisi Yudisial, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK, sesuai dengan konstitusi anggota DPR adalah Pejabat Negara. Oleh karena itu, pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR justru merupakan bentuk *equal treatment* pemberian penghargaan atas jaminan kesejahteraan pada akhir masa jabatan dengan pejabat negara lainnya;
  3. Mengingat pemberian pensiun bagi mantan anggota DPR merupakan *equal treatment* sebagaimana pejabat negara lainnya, maka sama sekali tidak terdapat perbedaan perlakuan yang mengkhususkan anggota DPR dibandingkan pejabat lain, sebagaimana anggapan Para Pemohon;
  4. Selain itu, sejalan dengan program pensiun yang berlaku secara nasional, pengaturan mengenai pensiun anggota DPR juga telah sejalan dengan pengaturan umum, yakni adanya pembayaran iuran pensiun oleh anggota DPR yang bersumber dari gaji pokok, sebesar 4,75% dari gaji pokok. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya luran-luran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya luran-luran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun (selanjutnya disebut Keppres 8/1977);
  5. Dengan demikian, sistem pembayaran dana pensiun bagi anggota DPR juga telah menganut sistem pembayaran dana pensiun yang berlaku

umum, yakni adanya *defined contribution* yang bersumber dari iuran pensiun yang telah dipotong dari gaji anggota DPR setiap bulannya.

- c. Terhadap pokok permohonan para Pemohon yang pada intinya menganggap bahwa dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* APBN tidak diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat luas malah untuk membiayai dana pensiun bekas pimpinan dan anggota DPR yang tidak proporsional, padahal seharusnya prioritas utama pengalokasian APBN adalah kesejahteraan masyarakat secara luas, yakni bahwa Negara dapat memberikan kualitas pendidikan yang baik dan pembukaan lapangan kerja serta penyediaan fasilitas publik yang memadai, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
1. APBN telah disusun sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki kemampuan yang cukup dalam mewujudkan berbagai program Pemerintah sepanjang tahun anggaran;
  2. Dalam menganggarkan belanja pegawai yang di dalamnya juga memuat pembayaran pensiun, Pemerintah bersama DPR juga telah membahas anggaran tersebut secara saksama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara;
  3. Prioritas APBN tetap untuk mewujudkan program pemerintah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Pemerintah, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pelayanan dasar seperti perlindungan sosial
  4. Selain itu, sesuai dengan data proporsi penganggaran untuk pembayaran pensiun bagi bekas pimpinan/anggota DPR ternyata sangat kecil, bahkan secara umum hanya sekitar 0,001%-0,002% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Proporsi Penganggaran Pembayaran Pensiun Bagi Mantan**  
**Pimpinan/Anggota DPR**

Tahun	Anggaran pensiun DPR-RI (dalam milyar Rp)	Persentase terhadap anggaran pendidikan (%)	Persentase terhadap anggaran kesehatan (%)	Persentase terhadap anggaran perlinsos (%)
2025	5,40	0,000746	0,002471	0,001073

2024	4,80	0,000923	0,002921	0,001053
2023	4,80	0,000953	0,002620	0,001100
2022	4,90	0,001037	0,002773	0,001064
2021	4,50	0,000819	0,001544	0,000961

5. Dengan demikian, jelas dari tabel tersebut, kekhawatiran para Pemohon bahwa pembayaran pensiun anggota DPR yang dilakukan secara berkala seumur hidup merupakan misalokasi APBN sama sekali tidak beralasan, karena proporsi alokasi anggaran pensiun bagi anggota DPR sangat tidak signifikan, karena hanya sekitar 0,001%-0,002%. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil Para Pemohon tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- d. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang menginginkan agar dana pensiun bekas pimpinan dan anggota DPR diatur secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya, bukan seumur hidup, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
1. Pembayaran pensiun kepada bekas pimpinan/anggota DPR merupakan hak yang diterima sebagai penghargaan/apresiasi atas jasa-jasa yang telah dilakukan pimpinan/anggota DPR selama menjabat, sebagai elemen penting jalannya sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan penghasilan bagi para mantan pimpinan/anggota DPR secara wajar di masa tuanya sebagai balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan;
  2. Sesuai dengan filosofi dari program pensiun yang telah dikemukakan di atas, konsepsi program pensiun pada akhirnya memiliki konsekuensi pada diterimanya manfaat pensiun secara berkala, yang dirancang sebagai penghasilan yang sifatnya berkelanjutan. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan pemberian pensiun itu sendiri, yakni untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan hari tua, meningkatkan stabilitas keuangan di masa tidak bekerja lagi, meningkatkan kepercayaan masyarakat penerima manfaat pensiun terhadap penyelenggaraan program pensiun, dan mempercepat akumulasi dana jangka panjang;
  3. Selain itu, filosofi dari dana pensiun juga menitikberatkan pada karakteristik pemenuhan hak berupa kesejahteraan jangka panjang.

Manfaat pensiun adalah hak milik pribadi, yang merupakan hak dasar yang melekat pada individu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan secara universal dilindungi, termasuk bagi pimpinan/anggota DPR. Dilihat dari sejarahnya sendiri, pemberian pensiun sudah dikenal dari masa Kekaisaran Romawi Kuno, hingga negara-bangsa modern, di mana para penguasa telah menganggap penting menyediakan pensiun bagi para pekerja yang melaksanakan kebijakan mereka;

4. Pendapat para ahli juga menyatakan bahwa pada hakikatnya, pemberian pensiun adalah suatu upaya yang bertujuan mempertahankan kesejahteraan seseorang pekerja setelah ia tidak produktif lagi, sehingga si pekerja memperoleh ketenangan karena adanya jaminan kesinambungan pendapatan setelah ia tidak menjabat lagi;
5. Selain itu pula, sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan sejalan dengan perspektif negara kesejahteraan, negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya, yang termasuk di dalamnya adalah anggota DPR. Oleh karena itu struktur dari sistem program pensiun yang dibangun adalah suatu jaminan sosial bersama sebagai wujud dari perlindungan sosial. Hal tersebut diwujudkan dalam manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala untuk menjamin pendapatan tetap hingga akhir hayat. Dengan kata lain, pembayaran manfaat pensiun sampai akhir hayat dapat melindungi rakyat dari kemiskinan di masa depan, dan menjamin keberlangsungan hidup yang layak;
6. Hal tersebut juga telah ditegaskan Mahkamah dalam salah satu putusannya, yakni putusan Perkara No. 152/PUU-XXII/2024 terkait dengan UU P2SK, yang dalam pertimbangannya telah menyatakan sebagai berikut:

”...pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun tetap harus memperhatikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada pokoknya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan mendasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan di sektor keuangan, termasuk di dalamnya berkenaan dengan program pensiun harus memperhatikan keberlanjutan dan ketahanan ekonomi,

sehingga terdapat keseimbangan mengenai hak individu warga negara dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pengertian manfaat pensiun sebagai “penghasilan hari tua”, maka terdapat unsur tanggung jawab negara dalam ketentuan tersebut agar dapat memastikan pekerja mendapatkan jaminan perlindungan ekonomi meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja, sehingga negara harus hadir dalam memberikan pengaturan, salah satunya melalui tata cara pemenuhan hak. Sebab, tujuan penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun tersebut pada prinsipnya untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial;” (vide Paragraf 3.14.1, halaman 311-312, Putusan Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024)

7. Terkait dengan pensiun seumur hidup bagi mantan anggota DPR, harus pula dipertimbangkan bahwa anggota DPR merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran-tiga pilar utama dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, Pemberian pensiun seumur hidup mencerminkan pengakuan negara atas kontribusi strategis para anggota DPR dalam menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan, sebagai lembaga perwakilan yang telah dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum;
8. Terkait dengan hal tersebut, pembentuk undang-undang telah memilih bentuk pemberian pensiun kepada mantan anggota DPR, yakni dipersamakan dengan penyelenggara negara lainnya, seperti halnya Presiden, anggota Kabinet, Ketua dan Wakil Ketua MPR, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan Komisioner pada Komisi Yudisial, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK, sesuai dengan konstitusi anggota DPR adalah Pejabat Negara. Oleh karena itu, pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR merupakan bentuk *equal treatment* pemberian penghargaan atas jaminan kesejahteraan pada akhir masa jabatan dengan pejabat negara lainnya, terlepas dari pendeknya masa jabatan, juga sebagaimana diatur untuk jabatan-jabatan penyelenggara negara yang lain;
9. Dalam banyak sistem hukum, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk kompensasi atas risiko politik, ketidakpastian masa jabatan, dan beban tanggung jawab publik. Dengan demikian, sistem pensiun yang

diberikan Pemerintah kepada anggota DPR saat ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja anggota DPR, menyempurnakan kualitas kerja dan menjaga kredibilitas dalam pelaksanaan tugas yang diemban;

10. Selain itu, apabila ditilik kembali ketentuan pencalonan sebagai anggota DPR, jika seseorang berniat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, ia haruslah memenuhi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut sebagai Peraturan KPU 4/2024), yang dalam Pasal 11 ayat (6) huruf j, k, l, dan m-nya telah dengan tegas mengatur:

“Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan

usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;”

11. Pembentuk peraturan telah mengakui, bahwa tugas sebagai anggota DPR adalah tugas berat yang memerlukan fokus yang menyeluruh karena merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, guna menjaga fokus dan independensi anggota DPR, pembentuk undang-undang telah secara sedemikian rupa membatasi anggota DPR untuk tidak menjabat dalam jabatan lain sebagai anggota DPR, dengan cara mensyaratkan dan memastikan bakal calon anggota DPR sebelum mendaftar telah mengundurkan diri dari jabatan-jabatan publik ataupun jabatan lain yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan apabila yang bersangkutan terpilih sebagai anggota DPR. Hal tersebut tentunya juga dapat diartikan membatasi jenis sumber penghasilan bagi anggota DPR terpilih, karena peluang sumber penghasilan bagi anggota DPR tidak seluas warga negara lain yang tidak berkedudukan sebagai anggota DPR;
  12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah logis jika Negara sebagai tempat pengabdian para anggota DPR dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif memberikan penghargaan/apresiasi atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat, berupa pensiun yang dibayarkan secara seumur hidup sebagai jaminan kesinambungan pendapatan bagi bekas pimpinan/anggota DPR. Dengan demikian, setelah seorang anggota DPR tidak lagi menjabat, mantan anggota DPR tersebut tidak perlu khawatir akan terputusnya penghasilan yang diterimanya, karena Negara telah hadir untuk menjamin bahwa bekas anggota DPR tersebut tetap mendapatkan bantuan penghasilan yang bersumber dari iuran pensiun yang telah dibayarkan selama menjabat.
- e. Terhadap permohonan para Pemohon yang menganggap terdapat kontradiksi antara pasal-pasal *a quo* dengan Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:
1. Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980 mengatur tentang pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan. Sedangkan, Pasal 16 ayat (1) UU 12/1980 mengatur bahwa pensiun dibayarkan kepada mantan anggota DPR sejak saat yang

bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR, sampai saat yang bersangkutan meninggal dunia;

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa para Pemohon telah keliru dalam memahami redaksi kedua pasal tersebut, karena sesungguhnya kedua pasal tersebut mengatur dua hal yang sama sekali berbeda. Frasa “ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan” dalam Pasal 13 ayat (1) UU *a quo* mengatur mengenai besaran uang pensiun yang diterima oleh pensiunan anggota DPR (berkisar dari 6%-75% dari dasar pensiun), sedangkan Pasal 16 ayat (1) mengatur saat penghentian pembayaran pensiun bagi pensiunan anggota DPR, yakni ketika pensiunan anggota DPR tersebut meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara;
3. Dengan demikian, sesungguhnya tidak terdapat kontradiksi apa pun dalam ketentuan pasal-pasal *a quo*, sehingga dalil para Pemohon tersebut sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan bagian mengenai Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan Untuk Diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa:

1. Bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan/kapasitas/*legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*. Dalil yang diajukan hanya bersifat asumsi semata dan tidak memenuhi syarat formal *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007;
2. Bahwa para Pemohon juga tidak memiliki kerugian yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial, sebagai akibat berlakunya pasal-pasal *a quo* serta tidak memiliki kepentingan langsung terhadap objek Permohonan (*point de interest, point de action*);
3. Bahwa materi muatan dengan pokok permasalahan yang sama mengenai hak pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya sudah pernah diuji, yakni dalam perkara Nomor 41/PUU-

XI/2013 yang telah diputus pada tanggal 5 September 2013 dengan amar yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

4. Posita para Pemohon di satu sisi mempermasalahkan objek permohonan *a quo* dengan UUD NRI 1945, namun di sisi lain mempermasalahkan juga objek permohonan *a quo* dengan Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980, maka permohonan para Pemohon pun jelas-jelas telah kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pensiun untuk bekas pimpinan/anggota lembaga tinggi negara dalam hal ini antara lain untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan, hal tersebut merupakan penghargaan atas jasa terhadap negara atau pemerintah yang bukan dimaksudkan untuk pemborosan anggaran negara, sejalan dengan hakikat program pensiun yang ditujukan untuk menjaga kesinambungan penghasilan di masa tua; dan
6. Bahwa apabila pasal-pasal *a quo* dibatalkan, konsekuensinya bukan hanya mantan anggota DPR saja yang tidak akan mendapat hak dana pensiun, namun mantan anggota maupun pimpinan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU 12/1980 juga tidak akan mendapat hak dana pensiun.

## VI. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. **a. Untuk Perkara 176/PUU-XXIII/2025:**

Menyatakan ketentuan Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f, dan Pasal Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**b. Untuk Perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025:**

Menyatakan ketentuan Pasal 12, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026, pada pokoknya tetap pada pendiriannya, sebagai berikut:

**Kesimpulan para Pemohon**

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 12 Tahun 1980) yakni:

- a. Pasal 12 ayat (1):  
Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
  - b. Pasal 12 ayat (2):  
Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
  - c. Pasal 16 ayat (1) huruf a:  
Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan:
    - a. meninggal dunia; atau
  - d. Pasal 17 ayat (1):  
Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.
  - e. Pasal 18 ayat (1) huruf a:  
Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan:
    - a. meninggal dunia; atau
  - f. Pasal 19 ayat (1):  
Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
  - g. Pasal 19 ayat (2):  
Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:
    - a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
    - b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
    - c. belum pernah kawin.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, serta Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PMK/2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar;

3. Bahwa oleh karena itu, menurut para Pemohon, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

### A. Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa para Pemohon berkeyakinan memiliki *legal standing* dalam pengujian UU *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah;
2. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa kedudukan hukum para Pemohon, telah dibuktikan oleh para Pemohon sebagai berikut:

- a. Pemohon I terbukti memiliki *legal standing* karena bertindak sebagai wajib pajak yang membayar pajak, dan juga sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum dan Masyarakat, dan Pendidikan Pancasila (vide Bukti P-3 dan P-4 ).
- b. Pemohon II terbukti memiliki *legal standing* karena bertindak sebagai wajib pajak, juga seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Ilmu Negara (vide Bukti P-5 dan P-6).
- c. Pemohon III terbukti memiliki *legal standing* karena bertindak sebagai pembayar pajak serta merupakan mahasiswa pascasarjana aktif di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki peminatan yang tinggi terhadap isu-isu Hukum Pajak dan Hukum Hak Asasi Manusia (vide Bukti P-7 dan P-8).
- d. Pemohon IV terbukti memiliki *legal standing* karena bertindak sebagai pembayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, dan juga sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memiliki peminatan terhadap isu hukum ketatanegaraan dan sedang menjalani sebagai Legal Intern di Sidqi & Sidqi Advocates serta saat ini sedang aktif mencari pekerjaan (*job seeker*) (vide Bukti P-9 dan P-10).
- e. Pemohon V terbukti memiliki *legal standing* karena bertindak sebagai pembayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam pembelian barang elektronik yang mana memiliki kontribusi besar terhadap APBN, dan juga merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Islam Indonesia serta bagian dari masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Cilacap (vide Bukti P-11 dan P-12).
- f. Pemohon VI terbukti memiliki *legal standing* karena bertindak sebagai pembayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), juga merupakan

mahasiswa aktif di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Sebagai mahasiswa akhir, Pemohon VI memiliki potensi besar untuk melanjutkan studi magister dan berpeluang mendapatkan beasiswa (vide Bukti P-13 dan P-14).

- g. Pemohon VII terbukti memiliki *legal standing* karena bertindak sebagai pembayar pajak, dan juga merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Selain itu, Pemohon VII juga merupakan pegiat media sosial yang mengangkat isu-isu hukum, politik dan kerakyatan (vide Bukti P-15 dan P-16).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana dimaksud di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### **B. Kerugian Konstitusional Para Pemohon**

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat dari berlakunya Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 12/1980 yaitu:
  - a. Hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif (vide Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945); dan
  - b. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945);
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan para Pemohon berupa kerugian konstitusional telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam proses pemeriksaan para ahli dan saksi. Uraian keterangan selengkapnya akan kami uraikan di bagian pokok permohonan pada Kesimpulan ini.

Bahwa dengan demikian, maka sangat jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon dalam perkara *a quo*. Para Pemohon berkeyakinan dengan dikabulkannya permohonan ini, akan memberikan hak kolektif warga negara.

### **III. ALASAN-ALASAN/POKOK PERMOHONAN**

#### **A. Umum**

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya telah

mencederai hak kolektif yang menjadi hak dasar masyarakat, yakni melanggar asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi dan juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

2. Bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara nyata telah terbukti dalam persidangan, sebagaimana disampaikan oleh para ahli dan saksi yang dihadirkan di persidangan ini;
3. Bahwa UU No. 12/1980 merupakan produk “usang” dan sudah tidak relevan untuk diberlakukan pasca amandemen konstitusi. Faktanya, DPR “terbaca” tidak berniat untuk melakukan pencabutan atas undang-undang *a quo*, atau setidaknya mengubahnya dengan menyesuaikan kebutuhan hukum saat ini. Hal ini patut diduga karena UU No. 12/1980 juga mengatur pemberian pensiun kepada pimpinan dan anggota DPR seumur hidup yang menguntungkan dirinya. Hal ini terkonfirmasi pula dalam keterangan DPR dalam persidangan tanggal 24 November 2025 yang tetap mempertahankan undang-undang *a quo* dengan berbagai macam alasan;
4. Bahwa alih-alih dalam keterangannya DPR menyatakan bahwa manfaat pensiun harus sebanding dengan risiko, kontribusi, dan durasi layanan namun faktanya DPR justru mempertahankan esensi norma pemberian pensiun kepada dirinya yang sejatinya tidak sebanding dengan kontribusi dan durasi layanan yang diberikan;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa penerapan pasal-pasal *a quo* telah bertentangan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

**B. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna bahwa setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam upaya kolektif untuk pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih adil dan berkeadilan;

2. Bahwa asas partisipasi masyarakat/publik memberikan dasar konstitusional bagi setiap warga negara, termasuk para Pemohon, sebagai bentuk partisipasi dalam penyusunan kebijakan, pengawasan pemerintah, dan pembentukan hukum. Hal tersebut yang kemudian menjadikan setiap masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam setiap pengaturan kebijakan/hukum yang dapat mempengaruhi kehidupan setiap individu atau warga masyarakat secara luas, termasuk pengaturan mengenai pemberian dana pensiun terhadap Pimpinan dan Anggota DPR RI;
3. Bahwa pada Putusan Nomor 152/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyebutkan dalam pertimbangannya dengan merujuk UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Bahwa UU P2SK mengamanatkan agar dalam membentuk kebijakan ekonomi sektor keuangan harus berorientasi pada tujuan negara yang juga mencakup pada terwujudnya negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan terciptanya keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan masyarakat secara luas, serta kesatuan ekonomi nasional. Merujuk pada pertimbangan tersebut, selaras dengan nilai Pancasila dan prinsip konstitusi, maka pemberian hak pensiun harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana termaktub dalam UUD 1945;
4. Bahwa anggota DPR selaku pejabat negara telah mendapatkan begitu banyak penghasilan selama menjabat. Jika dirata-rata, akumulasi penghasilan yang diperoleh anggota DPR setiap bulannya mencapai Rp. 230.000.000.- (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*), ditambah lagi dengan dana pensiun yang diberikan sepanjang dimaknai seumur hidup dan bahkan dapat diwariskan. Hal ini menjadikan tidak seimbangnya antara hak individu dan kesejahteraan masyarakat secara luas, mengingat alokasi dana tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk sektor yang lebih prioritas guna menjamin kepastian terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara luas;
5. Bahwa terdapat sektor-sektor yang seharusnya menjadi prioritas utama alokasi APBN yang membawa pengaruh signifikan pada kesejahteraan masyarakat luas, antara lain negara wajib memberikan fasilitas

- pendidikan yang baik dan pembukaan serta penyediaan lapangan kerja, juga penyediaan fasilitas publik yang memadai. Dengan demikian, sangatlah penting pengalokasian APBN secara berkeadilan dan sesuai dengan prioritas yang utama. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang lebih proporsional perihal dana pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR;
6. Bahwa dalil di atas, sejalan dengan pendapat Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. yang memberikan keterangan pada Rabu 28 Januari 2026. Ahli ekonomi dan kebijakan publik dari Universitas Islam Indonesia ini menyatakan bahwa skema pensiun anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam UU yang diuji dan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara menunjukkan karakteristik *structural policy design failure*, karena sejak awal tidak dirancang dengan prinsip keadilan fiskal dan tanpa mekanisme pengendalian risiko fiskal;
  7. Bahwa Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. juga menyebutkan bahwa dari perspektif normatif kebijakan publik, keadilan fiskal merupakan perpanjangan langsung dari keadilan distributif. Merujuk pada teori John Rawls, khususnya *difference principle*, yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Sedangkan dalam konteks kebijakan pensiun DPR RI, manfaat kebijakan secara dominan dinikmati oleh kelompok elite politik, sementara pembiayaan bersumber dari APBN yang digunakan untuk kepentingan publik secara luas. Kebijakan ini dinilai tidak memenuhi kriteria keadilan distributif;
  8. Bahwa dalam keterangannya, DPR menyebutkan bahwa pemberian dana pensiun mencerminkan *Reward Based on Service Performed*, artinya pemberian hak pensiun tetap berdasarkan pada lamanya pengabdian dan bukan semata-mata pemberian manfaat tanpa ukuran. DPR dalam keterangannya menyampaikan:  
“Seorang anggota DPR yang menjabat penuh 5 tahun hanya memperoleh pensiun sebesar 60% dari dasar pensiun, sedangkan persentase maksimum 75% hanya dicapai jika seorang menjabat secara akumulatif selama 6 tahun 3 bulan. Dengan adanya ketentuan

system selling batas maksimum 75%, skema pensiun dalam Undang-Undang 12/1980 telah dirancang secara proporsional, terukur, dan memiliki pengamanan fiskal (fiscal safeguard). Sistem pensiun ini secara otomatis sudah membatasi nilai pensiun agar tetap proporsional dengan masa pengabdian yang telah dijalani. Apabila dikalkulasikan sesuai dengan ketentuan UU 12/1980, nilai tertinggi besaran pensiun yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPR berdasarkan mekanisme sebagaimana dijabarkan di atas, yakni Rp3.780.000,00 per bulan.”

Namun keterangan dari DPR tersebut tidak menjawab permasalahan yang diajukan para Pemohon. Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah jangka waktu penerimaan dana pensiun tersebut yang dianggap tidak proporsional oleh para Pemohon, karena mengatur pemberian seumur hidup dan bahkan dapat diwariskan. Hal ini lah yang tidak sejalan dengan keadilan distributif sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi dalam keterangannya, DPR tidak mengukur proporsionalitas berdasarkan hal tersebut. Selain itu, DPR yang menyatakan bahwa besaran pensiun yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPR sebesar Rp. 3.780.000,00 per bulan tetap saja menunjukkan ketidakadilan dan memberikan kesan DPR tutup mata dari kondisi faktual masyarakat yang sebagian besar masih mengalami kesulitan ekonomi dan pendapatan;

9. Bahwa dalam keterangan saat mengantarkan pertanyaan, Pemerintah menyatakan bahwa nominal persentase dari dana pensiun yang dibebankan kepada APBN tidaklah besar. Pemerintah menyatakan:

“Nominal pembayaran pensiun DPR RI yang secara proporsi hanya sekitar 0,00748% dari anggaran pendidikan, kemudian 0,002471% dari anggaran kesehatan, dan 0,001073% anggaran Perlinsos untuk tahun Anggaran 2025.”

Namun hal tersebut dijawab oleh Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. bahwa dalam konsep keadilan fiskal, bukan soal besar-kecilnya nominal yang dikeluarkan APBN, akan tetapi sejauh mana pengalokasian APBN tersebut tepat sasaran. Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si.menyatakan:

“Mungkin secara nominal itu tidak banyak, hanya 0, sekian persen dari ... dari apa ... bagian APBN yang digunakan oleh masyarakat luas yang “yang dia berhak untuk menerima itu”. Tapi gambarannya di sini adalah keadilan fiskal, Yang Mulia.”

10. Bahwa Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. menjelaskan bahwa dalam literatur kebijakan sosial, Gøsta Esping-Andersen mengklasifikasikan pola semacam ini sebagai *regressive redistribution*, yaitu kondisi ketika kebijakan negara justru mendistribusikan manfaat lebih besar kepada kelompok dengan status sosial-ekonomi dan daya tawar politik yang lebih tinggi. Adapun, dari sudut pandang keadilan fiskal, kondisi ini menunjukkan bahwa APBN tidak berfungsi sebagai instrumen koreksi ketimpangan, melainkan menjadi mekanisme transfer dari masyarakat luas kepada kelompok terbatas;
11. Bahwa berkaitan dengan apakah anggota DPR dapat dipersamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperoleh hak pensiun, Ahli Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam keterangannya pada 28 Januari 2026, menyebutkan bahwa keduanya berbeda. Hal yang membedakan antara keduanya adalah masa kerja. Anggota DPR sebagai pejabat negara dibatasi oleh periodisasi tertentu yaitu 5 (lima) tahun, sedangkan ASN itu bekerja terus sampai usia pensiun;
12. Bahwa selain itu, ahli Prof. Ridwan, S.H., M.Hum. menyebutkan bahwa anggota DPR tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggota DPR menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam periodisasi 5 (lima) tahun, sementara PNS bekerja terus sampai usia pensiun. Atas dasar itu, anggota DPR sebenarnya kurang pas atau tidak layak jika diberi pensiun, apalagi pensiunnya itu sampai diwariskan, karena ia bekerja hanya dalam rentan waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, lebih baik bukan pensiun, tapi semacam penghormatan saja atas pengabdian selama 5 (lima) tahun. Istilah 'pensiun' sebagaimana disebut dalam hukum kepegawaian, merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian selama seumur hidup. Hal ini berbeda dengan masa bakti anggota DPR yang tidak seumur hidup;
13. Bahwa dalam keterangannya, DPR sendiri membenarkan bahwa perbandingan jabatan anggota DPR dengan profesi lain seperti ASN, tenaga profesional, atau pekerja swasta sebagaimana dimaksud oleh para Pemohon merupakan perbandingan yang tidak setara mengingat

adanya perbedaan karakteristik pada jabatan dan profesi tersebut. DPR menyatakan:

“...bahwa perbandingan jabatan anggota DPR dengan profesi lain seperti ASN, tenaga profesional, atau pekerja swasta sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon merupakan perbandingan yang tidak setara mengingat adanya perbedaan karakteristik pada jabatan dan profesi tersebut. Hal ini sebagaimana adagium yang disampaikan oleh Bagir Manan yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Maka jabatan anggota DPR tidak dipersamakan dengan profesi lainnya. Perbedaan perlakuan tidak serta-merta berarti diskriminasi apabila didasarkan pada perbedaan fungsi, tanggung jawab, dan risiko jabatan.”

14. Bahwa keterangan yang disampaikan DPR perihal tidak setaranya antara jabatan DPR dan profesi lainnya seperti ASN dan seterusnya, bersesuaian dengan perspektif Ahli yang menyebutkan adanya perbedaan antara keduanya. Dengan demikian, semestinya DPR tidak memiliki hak pensiun sebagaimana diterima oleh ASN atau profesi lain yang diperbandingkan tersebut. Sebagai gantinya, DPR dapat menerima semacam apresiasi penghormatan setelah masa baktinya selesai, yang diberikan hanya selama periode masa jabatannya;
15. Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. menjelaskan bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Aaron Wildavsky, anggaran negara merupakan dokumen kebijakan yang mencerminkan prioritas nilai dan pilihan publik. Oleh karenanya, alokasi untuk pensiun non-kontributif elite politik sulit dipertanggungjawabkan secara keadilan dan rasionalitas kebijakan;
16. Bahwa pandangan Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. sebagaimana dijelaskan pada poin B angka 15 di atas juga sejalan dengan pandangan Ahli Soleman B. Ponto dalam keterangannya pada Selasa, 20 Januari 2026 yang menyebutkan bahwa menurut John Rawls, *Theory of Justice* bahwa ketidakadilan tertinggi terjadi ketika aturan dibuat bukan untuk melayani publik, tetapi untuk melayani kelompok kecil yang membuat aturan itu sendiri;
17. Bahwa Saksi Tri Stiawan yang menyampaikan keterangannya pada Selasa, 20 Januari 2026, menyebutkan bahwa:
 

“Saya sebagai saksi dalam perkara ini menilai ketentuan tersebut tidak setara dengan sistem pensiun pada masyarakat umum lainnya, seperti pekerja yang tergantung pada BPJS ketenagakerjaan atau

program pensiun lain yang mensyaratkan masa kerja puluhan tahun, mereka menyatakan bahwa pensiun otomatis tanpa syarat masa kerja panjang menciptakan ketimpangan hak antara anggota legislatif dan warga negara biasa dan kerugian fiskal nyata dan ketidakadilan pajak.”

Merujuk pada kesaksian Tri Stiawan di atas, berdasarkan teori keadilan, sejatinya dana pensiun merupakan bentuk jaminan sosial yang seyogyanya diberikan kepada pekerja publik yang bukan dari jabatan politis dan telah mengabdikan dalam institusi berpuluh tahun hingga pensiun, pekerja sektor publik yang bergaji rendah serta memiliki keterbatasan ekonomi di masa tua. Adapun pemberian pensiun kepada anggota DPR RI yang faktanya adalah kelompok berkemampuan tinggi secara finansial merupakan bentuk penyalahgunaan keuangan negara yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945;

18. Bahwa Ahli Soleman B. Ponto menjelaskan lebih lanjut bahwa:

“...Norma pensiun DPR menunjukkan jarak yang sangat jauh dari keadilan. Pekerja Swasta dan ASN mengabdikan puluhan tahun dan membayar iuran untuk menerima pensiun proporsional. TNI dan Polri mempertaruhkan nyawa selama 2 dekade atau lebih sebelum layak menerima hak pensiun. Saya menerima pensiun setelah 35 tahun berkarya di militer. Kalau 10 tahun, tidak dapat pensiun, gugur. Jadi 20 tahun pensiunnya setengah, tapi 35 tahun baru dapat pensiun. Guru, perawat, dan buruh bekerja seumur hidup, bahkan banyak yang tidak memiliki jaminan pensiun sama sekali.

Bahwa dalam konteks demikian, keberadaan dana pensiun DPR RI justru memperlihatkan distorsi moral dan sosial dalam alokasi APBN, karena memberikan keistimewaan kepada kelompok elite yang kaya dan berkuasa, sementara mayoritas rakyat tetap hidup tanpa jaminan di masa tua. Hal ini juga menunjukkan terjadinya ketidakadilan fiskal sebagaimana diungkapkan Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si, serta semakin menguatkan dalil Para PEMOHON bahwa dengan adanya pensiun bagi anggota DPR RI ini, dalam makna bahwa pengalokasian APBN masih tidak mempertimbangkan skala prioritas;

19. Bahwa ketidakadilan fiskal yang terus menerus terjadi, jika rantainya ini tidak diputus, akan semakin merugikan bagi generasi mendatang. Hal ini yang disebut oleh Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. sebagai

ketidakadilan fiskal antar-generasi dan bentuk *democratic deficit*, dimana generasi berikutnya menanggung beban negara yang tidak pernah mereka setujui. Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. menyatakan:

“Salah satu dampak paling serius dari policy drift adalah ketidakadilan fiskal antar-generasi. Skema pensiun DPR RI menciptakan kewajiban fiskal jangka panjang yang: 1) Diputuskan oleh satu generasi elite politik. 2) Manfaatnya dinikmati secara langsung oleh kelompok terbatas, tetapi 3) Bebannya dialihkan kepada generasi pembayar pajak berikutnya. Dalam pemikiran James Buchanan, kondisi ini merupakan bentuk *democratic deficit*, karena generasi masa depan menanggung keputusan fiskal yang tidak pernah mereka setujui. Nicholas Barr dan Peter Diamond menyebut kewajiban semacam ini sebagai *implicit public debt*, yaitu utang fiskal tersembunyi yang menggerus keadilan antar generasi.”

20. Bahwa Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si menyatakan bahwa APBN bukan instrumen netral, tetapi instrumen kebijakan konstitusional yang menurut Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pensiun pejabat negara harus dinilai apakah adil secara fiskal, proporsional dalam pembagian beban dan manfaat, serta tidak membebani keuangan negara dan generasi pembayar pajak di masa depan. Dengan demikian, reformasi skema pensiun anggota DPR RI merupakan penataan ulang kebijakan agar lebih rasional, adil, dan berkelanjutan, bukan penghapusan hak.

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, para Pemohon menyimpulkan dan tetap berkeyakinan bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 12/1980 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

**C. Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 12/1980 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.**

1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengandung prinsip pengakuan secara pribadi di depan hukum dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menegaskan adanya pengakuan dan persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan demikian, tidak dibenarkan adanya pengecualian atau perbedaan perlakuan hukum terhadap seseorang semata-mata karena jabatannya;
2. Bahwa hak setiap orang untuk diakui adalah prinsip umum dan dasar bagi penghormatan martabat manusia (*human dignity*), yang menjamin setiap orang bebas dari tindakan sewenang-wenang oleh negara maupun pihak lain. Sehingga negara wajib memastikan sistem hukum berjalan secara adil, rasional, dan tidak diskriminatif terhadap siapapun;
3. Bahwa Ahli Soleman B. Ponto menyatakan bahwa dalam unsur kepastian hukum, norma harus dirumuskan dengan standar yang jelas dan terukur. UU 12/1980 tidak memiliki standar aktuarial, tidak ada dasar perhitungan manfaat, tidak ada dasar syarat masa bakti rasional, serta tidak ada kewajiban kontribusi;
4. Bahwa pengaturan Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 perihal peralihan hak penerimaan atas dana pensiun pasca penerima dana pensiun meninggal dunia justru tidak bersesuaian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 12/1980 yang mengatur penghentian dana pensiun dalam hal penerima pensiun meninggal dunia;
5. Bahwa pengaturan yang saling bertentangan antara norma tersebut menyebabkan tidak jelas dan tidak terukurnya standar yang dirumuskan, dan akhirnya bermuara pada ketidakpastian hukum, sebagaimana yang disebutkan dalam pendapat Ahli (Soleman B. Ponto);
6. Bahwa kontradiksi antara kedua Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan Pasal 17 ayat (1) UU 12/1980; serta antara Pasal 16 ayat (1) dengan Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dalam hal ini selain di dalamnya mengandung asas *equality before the law* juga mengandung asas kepastian hukum;
7. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ridwan, S.,H., M.Hum menyebutkan bahwa DPR tidak layak mendapatkan pensiun, apalagi jika diwariskan, mengingat

durasi periodenya hanya 5 (lima) tahun. Skema ini tidak cocok dengan skema pensiun yang ada dalam hukum kepegawaian. Ahli Prof. Dr. Ridwan, S.,H., M.Hum menyatakan:

“Anggota DPR kurang pas atau tidak layak jika diberi pensiun, apalagi sampai diwariskan. Karena ia bekerja hanya dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, lebih baik bukan pensiun, tapi semacam penghormatan saja atas pengabdian selama 5 (lima) tahun. Bukan pensiun, sebagaimana yang disebut dalam hukum kepegawaian sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama seumur hidup itu.”

8. Bahwa DPR memberikan keterangan bahwa pada praktiknya pemberian waris pensiun pada ahli waris (pensiun terusan) merupakan suatu yang umum dilaksanakan. Hal tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan ataupun negara lain. DPR menyatakan:

“Bahwa pada praktiknya pemberian waris pensiun pada ahli waris, pensiun terusan merupakan suatu yang umum dilaksanakan. Ahli waris berhak menerima uang pensiun jika pekerja meninggal dunia dan ada pengaturan yang mengaturnya, seperti pensiun terusan atau santunan kematian. Pihak yang berhak menerima adalah ahli waris yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau perjanjian kerja. Hal tersebut diatur dalam beberapa ketentuan pada peraturan perundang-undangan antara lain, UU Ketenagakerjaan PP 4/2020. Hal ini juga dipraktikkan di berbagai negara seperti program pensiun nasional Jepang memberikan manfaat pensiun kepada keluarga almarhum (Izoku Kiso Nenkin) maupun negara Korea.”

9. Bahwa dalam hal ini, DPR tidak melihat secara menyeluruh praktik-praktik pemberian dana pensiun pada negara Jepang dan Korea sebagaimana yang disebutkan dalam keterangannya. Di Korea Selatan para anggota National Assembly memiliki skema pensiun khusus yang sumbernya langsung dari anggaran negara. Skema tersebut menimbulkan kritik luas dari masyarakat Korea Selatan karena dianggap sebagai bentuk hak istimewa politik (*political privilege*) yang tidak adil. Sebagai gantinya, anggota parlemen Korea Selatan mengikuti sistem pensiun nasional biasa, yaitu National Pension Service (NPS), dimana para anggota parlemen wajib membayar iuran rutin selama masa aktif bekerja dan dana pensiun tersebut sepenuhnya berasal dari iuran pribadi bukan dari negara.

Selain itu, pada tahun 2006, Pemerintah Jepang menghapus sistem pensiun khusus bagi anggota parlemen. Penghapusan tersebut

- dilakukan melalui revisi undang-undang. Sebagai gantinya, anggota parlemen Jepang hanya dapat memperoleh manfaat pensiun melalui sistem pensiun nasional biasa yang dibayarkan secara rutin seperti pekerja lain, dan besaran manfaat pensiun yang diterima akan bergantung pada jumlah iuran. Dengan demikian, anggota parlemen Jepang tidak memiliki hak pensiun istimewa yang ditanggung oleh negara, melainkan mengikuti sistem yang sama seperti pekerja biasa;
10. Bahwa Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. menyatakan bahwa dalam teori kebijakan pensiun, terdapat prinsip *contributory fairness* atau *actuarial fairness*, sebagaimana dijelaskan oleh Nicholas Barr dan Peter Diamond yang menegaskan bahwa legitimasi fiskal suatu sistem pensiun mensyaratkan keseimbangan antara kontribusi, durasi kerja, dan manfaat yang diterima. Dalam skema pensiun DPR, ketiga unsur tersebut tidak berada dalam relasi yang proporsional karena beban fiskal sepenuhnya ditanggung publik melalui APBN;
  11. Bahwa berdasarkan keterangan DPR yang memberikan perbandingan konsep pensiun dengan negara Korea Selatan perlu dilihat secara menyeluruh. Adapun dana pensiun di negara Korea Selatan sepenuhnya berasal dari iuran pribadi bukan dari negara bersesuaian dengan pendapat Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. yang menyebutkan bahwa legitimasi fiskal suatu sistem pensiun mensyaratkan keseimbangan antara kontribusi, durasi kerja, dan manfaat yang diterima. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mark J. Warshawsky dan Joshua S. Wiener dalam bukunya "*Social Security and the Stock Market: How the Pursuit of Market Magic Shapes the System*", dana pensiun merupakan tabungan yang dikumpulkan oleh individu selama masa kerja mereka untuk memenuhi kebutuhan finansial di masa pensiun. Dana tersebut dapat bersumber dari kontribusi karyawan, kontribusi pemberi kerja, dan pengembalian investasi atas dana tersebut;
  12. Adapun skema pensiun anggota DPR sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. bahwa UU No. 12/1980 dan PP No. 75/2000 memberikan hak pensiun yang dibayarkan sepanjang hidup kepada anggota DPR cukup setelah 1 (satu) periode atau 5 (lima) tahun, tanpa kewajiban iuran, dan tanpa persyaratan masa kerja panjang,

sebagaimana berlaku dalam sistem pensiun aparatur negara lainnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal dan tanpa mekanisme pengendalian risiko fiskal;

13. Bahwa pengaturan mengenai pensiunan anggota DPR sebagaimana diatur di dalam UU No. 12/1980 tidak memenuhi kebutuhan hukum saat ini. UU *a quo* sudah ketinggalan zaman dan seharusnya sudah sangat layak untuk dilakukan perubahan agar sesuai dengan kebutuhan hukum sekarang, salah satunya adalah kebutuhan pembentukan hukum yang partisipatif. Dalam hal ini, Ahli Soleman B. Ponto menyatakan:

“Akar masalah adalah warisan politik tertutup. Aturan ini lahir dari ruang politik tertutup. Norma ini lahir bukan dari prinsip keadilan distributif, bukan dari kepentingan publik, dan bukan dari pertimbangan rasional administrasi negara. Tanpa akuntabilitas publik, produk ... produk masa ketika rakyat belum memiliki mekanisme kontrol langsung terhadap legislatornya, sehingga dapat memuat ketidakadilan yang demikian telanjang.”

14. Bahwa dengan demikian, para Pemohon menyimpulkan dan tetap berkeyakinan bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 telah nyata melanggar hak konstitusional para Pemohon karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa berdasarkan uraian alasan permohonan di atas, sudah sepatutnya Permohonan para Pemohon mengenai pengujian ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan diatas Para PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenaan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) inkonstitusional/bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang mengatur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
3. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU 12/1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) frasa “dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia” inkonstitusional/bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diberikan hanya selama masa menjabat sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **Kesimpulan Presiden**

### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Pemerintah berpendirian bahwa para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, personal, dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar pasti akan terjadi, serta tidak mampu menunjukkan hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang langsung antara kerugian yang didalilkan dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf f, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, mengingat Para

Pemohon bukan merupakan subjek hukum yang diatur oleh norma *a quo* dan tidak mengalami akibat hukum langsung atas keberlakuannya, para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 PMK 2/2021 serta syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya.

## II. PROSES PERSIDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa dalam masa persidangan terhadap permohonan *a quo*, Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Presiden yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum pada tanggal 8 Desember 2025.
2. Para Pemohon 176/PUU-XXIII/2025 menghadirkan 2 (dua) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan tanggal 20 Januari 2026, yaitu Ahli Soleman B Ponto dan Salfius Seko, serta Saksi Dimas Yoga Pratama dan Tri Setiawan. Adapun poin keterangan ahli dan saksi, serta tanggapan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Terhadap Keterangan yang disampaikan Ahli Pemohon Perkara 176/PUU-XXIII/2025 Soleman B Ponto yang pada pokoknya:

- a. Bahwa norma pensiun bagi anggota DPR yang hanya mensyaratkan masa jabatan lima tahun tanpa kewajiban iuran merupakan penyimpangan serius dari prinsip dasar sistem pensiun dalam hukum administrasi negara, karena pensiun secara konseptual merupakan hak yang lahir dari hubungan kerja jangka panjang, bersifat karier, serta disertai kontribusi finansial dari penerimanya.
- b. Bahwa jabatan anggota DPR pada hakikatnya merupakan jabatan politik yang bersifat sementara (*temporary political office*), bergantung pada proses elektoral dan kehendak rakyat, sehingga tidak memiliki

- karakteristik jabatan karier yang berkesinambungan sebagaimana jabatan ASN, TNI, atau Polri yang secara teoritis dan empiris menjadi dasar pembenaran pemberian pensiun.
- c. Bahwa pemberian hak pensiun tanpa mekanisme iuran kepada anggota DPR menciptakan perlakuan istimewa (*privilege*) yang tidak didasarkan pada justifikasi rasional dan objektif, sehingga bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945.
  - d. Bahwa norma tersebut juga mengingkari prinsip keadilan sosial, karena menempatkan anggota DPR dalam posisi yang lebih diuntungkan dibandingkan warga negara lain yang harus memenuhi syarat masa kerja panjang dan kewajiban iuran untuk memperoleh hak pensiun, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat negara yang tidak proporsional.
  - e. Bahwa dalam perspektif negara hukum, setiap kebijakan pengelolaan keuangan negara harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, rasionalitas, dan kehati-hatian fiskal, sehingga pengaturan pensiun DPR tanpa dasar konseptual dan administratif yang kuat berpotensi mencederai prinsip pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.
  - f. Bahwa oleh karena norma pensiun DPR tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas persamaan di hadapan hukum, dan nilai keadilan sosial sebagaimana dijamin UUD 1945, maka norma a quo dapat dinilai cacat secara fundamental dan secara konstitusional patut untuk dihapuskan.

Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa pandangan Ahli Pemohon yang menyatakan pensiun hanya dapat dibenarkan apabila lahir dari hubungan kerja jangka panjang, bersifat karier, dan berbasis iuran merupakan konsepsi pensiun yang terbatas pada rezim hubungan kerja administratif, dan tidak relevan untuk diterapkan terhadap Pejabat Negara yang menjalankan mandat konstitusional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pensiun bagi Pimpinan dan Anggota DPR diatur dalam rezim hukum tersendiri yang

berbeda secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dari pensiun ASN, TNI, dan Polri.

- b. Bahwa sifat jabatan anggota DPR yang berjangka waktu dan bergantung pada proses pemilihan umum/elektoral tidak meniadakan legitimasi pemberian pensiun, melainkan justru menjadi dasar rasional pemberian jaminan kesejahteraan pasca-jabatan. Anggota DPR merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi strategis negara dengan resiko politik yang tinggi, pembatasan hak profesi, dan ketidakpastian keberlanjutan jabatan, sehingga negara berkewajiban menjaga martabat jabatan baik selama maupun setelah masa jabatan berakhir.

Selain itu pemberian pensiun kepada Anggota DPR sebagai bentuk pengakuan Negara atas kontribusi strategis bekas Pimpinan dan anggota DPR yang telah berjasa dalam menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan dan juga sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh Negara atas jasa dan pengabdian bekas Pimpinan dan anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional.

- c. Bahwa anggapan Ahli Pemohon mengenai tidak adanya mekanisme iuran adalah tidak tepat, karena dalam praktiknya anggota DPR telah dikenakan iuran pensiun yang dipotong dari gaji pokok sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 jo. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977. Dengan demikian, dalil bahwa pensiun DPR diberikan tanpa kontribusi finansial adalah keliru secara faktual dan yuridis.
- d. Bahwa pengaturan pensiun bagi anggota DPR telah disusun, dialokasikan, dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBN yang sah, transparan, dan diawasi sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, rasionalitas, maupun kehati-hatian fiskal dalam pengelolaan keuangan negara.
- e. Bahwa oleh karena pengaturan pensiun anggota DPR merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, memiliki dasar filosofis, historis, dan fiskal yang kuat, serta tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka penilaian Ahli Pemohon yang menyimpulkan norma *a quo* inkonstitusional dan

- patut dihapuskan, tidak beralasan menurut hukum.
- f. Bahwa terhadap anggapan Ahli Pemohon terkait beban fiskal yang tidak proporsional dan akuntabel, hal tersebut adalah tidak tepat. Prioritas utama APBN tetap bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas, meskipun terdapat pembayaran dana pensiun anggota DPR. APBN yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tetap memiliki fokus alokasi anggaran untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meskipun terdapat pembayaran dana pensiun kepada bekas pimpinan dan anggota DPR.
- g. Bahwa untuk menunjukkan hal tersebut, terdapat data-data terkait perbandingan alokasi anggaran dalam APBN guna pembayaran pensiun anggota DPR dengan alokasi untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang perbedaannya sangat signifikan sebagaimana terlampir pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Alokasi Anggaran Pembayaran Pensiun Anggota DPR-RI**

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	5,40
2024	4,80
2023	4,80
2022	4,90
2021	4,50

*Sumber data PT Taspen (Persero)*

**Tabel 2**  
**Alokasi Anggaran Pendidikan**

Tahun	Alokasi (dalam miliar rupiah)
2025	724.300
2024	519.800
2023	503.800
2022	472.600
2021	549.500

**Tabel 3**  
**Alokasi Anggaran Kesehatan**

<b>Tahun</b>	<b>Alokasi (dalam miliar rupiah)</b>
2025	218,500
2024	164,300
2023	183,200
2022	176,700
2021	291,400

**Tabel 4**  
**Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial**

<b>Tahun</b>	<b>Alokasi (dalam miliar rupiah)</b>
2025	503,2
2024	455,9
2023	436,2
2022	460,6
2021	468,2

- h. Berdasarkan tabel tersebut di atas, apabila diperbandingkan data dalam 2 tahun terakhir (tahun 2024 dan 2025), maka alokasi APBN untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak terbukti serta tidak beralasan. APBN tetap menjalankan perannya dalam meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan Masyarakat Indonesia secara luas tanpa adanya ketimpangan sosial.

Terhadap Keterangan yang disampaikan Ahli Pemohon Perkara 176/PUU-XXIII/2025 Salfius Seko yang pada pokoknya:

- a. Bahwa pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR yang hanya menjabat satu periode tidak mencerminkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mengabaikan rasa empati dan keadilan substantif terhadap mayoritas warga negara yang harus bekerja dalam jangka waktu panjang untuk memperoleh jaminan kesejahteraan di hari

- tua.
- b. Bahwa jika dibandingkan dengan pekerja sektor lain, khususnya aparatur sipil negara, terlihat adanya ketimpangan perlakuan yang nyata, karena ASN diwajibkan melalui proses seleksi berbasis merit, mengabdikan puluhan tahun, serta membayar iuran pensiun, sementara anggota DPR dapat memperoleh hak pensiun seumur hidup tanpa kewajiban pengabdian jangka panjang maupun kontribusi finansial yang sebanding.
  - c. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, sebab kebijakan pensiun DPR menciptakan privilese bagi kelompok elit politik yang tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat luas, sehingga bertentangan dengan cita keadilan sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan negara.
  - d. Bahwa dari perspektif pengelolaan keuangan negara, pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR juga berpotensi membebani APBN secara tidak proporsional, karena alokasi anggaran negara semestinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan kelompok rentan, bukan untuk mempertahankan fasilitas berlebih bagi jabatan politik yang bersifat sementara.
  - e. Bahwa berdasarkan teori keadilan distributif John Rawls, ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung dan didasarkan pada prinsip kesempatan yang adil, sementara sistem pensiun DPR justru lahir dari jabatan politik yang proses pengisiannya sangat dipengaruhi faktor non-meritokratis, sehingga tidak memenuhi prinsip *fairness* dan *equal opportunity*.
  - f. Bahwa oleh karena itu, meskipun pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR diatur dalam undang-undang, secara substantif kebijakan tersebut tidak proporsional, tidak adil, dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta prinsip keadilan sosial sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program pensiun untuk mantan anggota DPR sesungguhnya tidak terlepas dari hakikat program pensiun sebagai salah satu elemen dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur oleh negara,

- sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan perubahannya. Filosofi dari sistem jaminan sosial nasional telah menggariskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.
- b. Sebagai salah satu bagian dari sistem jaminan sosial nasional, pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan penghidupan setelah masa jabatan berakhir. Seperti halnya Presiden, anggota Kabinet, Ketua dan Wakil Ketua MPR, Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan Komisioner pada Komisi Yudisial, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK, sesuai dengan konstitusi anggota DPR adalah Pejabat Negara. Oleh karena itu, pemberian pensiun seumur hidup bagi anggota DPR justru merupakan bentuk *equal treatment* pemberian penghargaan atas jaminan kesejahteraan pada akhir masa jabatan dengan pejabat negara lainnya.
  - c. Sistem pembayaran dana pensiun bagi anggota DPR telah menganut sistem pembayaran dana pensiun yang berlaku umum, yakni adanya *defined contribution* yang bersumber dari iuran pensiun yang telah dipotong dari gaji anggota DPR setiap bulannya. Pembayaran dana pensiun bagi anggota DPR telah sejalan dengan pengaturan umum dan program pensiun yang berlaku secara nasional, yaitu adanya pembayaran iuran pensiun oleh anggota DPR yang bersumber dari gaji pokok, sebesar 4,75% dari gaji pokok. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-luran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-luran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun.

- d. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemberian hak keuangan bagi anggota DPR yang diatur dalam UU 12/1980 secara substantif telah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma di dalamnya.

Terhadap Kesaksian yang disampaikan Saksi Pemohon Perkara 176/PUU-XXIII/2025 Dimas Yoga Pratama yang pada pokoknya:

- a. Bahwa kesaksian sebagai warga negara dan pekerja di sektor pers merefleksikan adanya rasa ketidakadilan yang nyata di tengah masyarakat akibat pemberian pensiun seumur hidup kepada anggota DPR, terlebih ketika hak tersebut bahkan dapat diwariskan, sehingga memperkuat dimensi sosiologis dari persoalan konstitusional *a quo*.
- b. Bahwa pemberian pensiun seumur hidup yang disertai kemungkinan pewarisan menimbulkan kesenjangan rasa keadilan (*sense of justice*) antara pejabat politik dan warga negara lainnya yang bekerja di sektor non-negara maupun sektor publik lain tanpa jaminan serupa, sehingga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap prinsip keadilan dalam penyelenggaraan negara.
- c. Bahwa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 menegaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum dasar nasional, sehingga setiap norma undang-undang, termasuk pengaturan pensiun DPR, wajib diturunkan dan ditafsirkan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional tersebut.
- d. Bahwa dalam perspektif Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pengaturan pensiun yang memberikan hak istimewa secara seumur hidup dan dapat diwariskan kepada pemegang jabatan politik yang bersifat sementara tidak mencerminkan distribusi keadilan yang proporsional dan beradab.
- e. Bahwa oleh karena itu, kesaksian *a quo* menegaskan bahwa norma pensiun DPR tidak hanya bermasalah secara yuridis normatif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat serta prinsip dasar Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap Kesaksian Saksi Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Dalam kerangka Hukum Negara (*staatsrecht*) dan konsep martabat Jabatan (*amtswürde*), jabatan publik dipandang sebagai manifestasi kehormatan negara (*dignity of the state*). Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki fungsi yang fundamental dan setara dengan lembaga eksekutif dan yudikatif. Pemberian hak keuangan bagi Anggota DPR dalam UU 12/1980 sebagai bentuk dari manifestasi kehormatan negara (*dignity of the state*). Anggota DPR sebagai pemegang jabatan yang lahir dari mandat rakyat atau konstitusi harus mendapat perlakuan yang mengangkat wibawa lembaga tersebut. Karenanya, negara wajib memastikan martabat jabatan yang mewujud dalam perlakuan institusional yang pantas, termasuk hak keuangan yang sesuai dengan derajat tugas konstitusionalnya. Remunerasi sebagai hak yang melekat pada pejabat publik menjadi salah satu instrumen dalam memelihara martabat jabatan baik saat menjabat (*in-service*) maupun setelah habis masa jabatannya (*post service*). Mekanisme remunerasi saat menjabat dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan memastikan pejabat dapat hidup dalam standar yang sesuai dengan kehormatan jabatan yang diembannya. Pemberian uang pensiun merupakan bentuk perlindungan *post-service* yang berfungsi memastikan bahwa kehormatan jabatan yang pernah diemban tetap terpelihara, bahkan setelah individu tidak lagi mengemban jabatan. Pensiun menjaga kesejahteraan mantan pejabat dan memelihara kehormatan fungsi DPR di mata publik serta keberlangsungan lembaga. Secara teori, pemberian remunerasi termasuk pensiun berfungsi untuk melindungi integritas sistem politik dan bukan sekadar memberikan fasilitas kepada individu.
- b. Pembayaran pensiun kepada bekas pimpinan/anggota DPR merupakan hak yang diterima sebagai penghargaan/apresiasi atas jasa-jasa yang telah dilakukan pimpinan/anggota DPR selama menjabat, sebagai elemen penting jalannya sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan penghasilan bagi para mantan pimpinan/anggota DPR secara wajar di masa tuanya sebagai balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan.
- c. Sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan sejalan dengan

perspektif negara kesejahteraan, negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk di dalamnya adalah anggota DPR. Oleh karena itu, struktur dari sistem program pensiun yang dibangun adalah suatu jaminan sosial bersama sebagai wujud dari perlindungan sosial. Hal tersebut diwujudkan dalam manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala untuk menjamin pendapatan tetap hingga akhir hayat. Dengan kata lain, pembayaran manfaat pensiun sampai akhir hayat dapat melindungi rakyat dari kemiskinan di masa depan, dan menjamin keberlangsungan hidup yang layak.

- d. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemberian hak keuangan bagi anggota DPR yang diatur dalam UU 12/1980 secara yuridis normatif dan keadilan substantif telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Terhadap Kesaksian yang disampaikan Saksi Pemohon Perkara 176/PUU-XXIII/2025 Tri Setiawan yang pada pokoknya:

- a. Bahwa saksi menegaskan pemberian hak pensiun seumur hidup melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 telah menciptakan ketimpangan nyata dalam struktur jaminan sosial dan sistem pensiun nasional, karena memberikan perlakuan istimewa kepada anggota DPR yang tidak sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak kesejahteraan rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
- b. Bahwa kebijakan pensiun seumur hidup tersebut juga menimbulkan implikasi fiskal yang merugikan pembayar pajak, karena pembiayaannya dibebankan pada keuangan negara tanpa dasar keadilan distributif dan manfaat publik yang proporsional, sehingga berpotensi mencederai prinsip pengelolaan keuangan negara yang adil dan bertanggung jawab.

Terhadap Kesaksian Saksi Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, pemberian pensiun seumur hidup kepada bekas pimpinan/anggota DPR dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan dayaguna kerja sarana demokrasi, maka kegiatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara harus dijamin dengan Anggaran Belanja yang cukup. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dan usaha untuk

- meningkatkan dayaguna kerja Dewan Perwakilan Rakyat, maka diberikan keluwesan dalam pengelolaan anggarannya dalam rangka peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai sarana demokrasi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dalam menjalankan ketiga fungsinya tersebut, Pimpinan dan Anggota DPR menjalankan perannya sebagai pihak legislatif yang merupakan salah satu unsur dari tiga pilar utama dalam sistem demokrasi negara Indonesia;
  - c. Mengingat Pimpinan dan Anggota DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara negara di bidang legislatif, maka Negara memberikan jaminan pensiun yang sama dengan penyelenggara negara lainnya dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai;
  - d. Pengaturan pemberian hak pensiun seumur hidup kepada bekas Pimpinan dan Anggota DPR bukanlah sesuatu yang ditentukan secara sewenang-wenang namun mempunyai latar belakang sebagai berikut:
    - 1) sebagai bentuk pengakuan Negara atas kontribusi strategis bekas Pimpinan dan anggota DPR yang telah berjasa dalam menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan;
    - 2) sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh Negara atas jasa dan pengabdian bekas Pimpinan dan anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional;
    - 3) sebagai bentuk kompensasi atas risiko politik, ketidakpastian masa jabatan, dan beban tanggung jawab publik.
  - e. Oleh karena itu, sistem pensiun yang diberikan oleh Pemerintah kepada bekas Pimpinan dan Anggota DPR saat ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPR selama menjabat,

menyempurnakan kualitas kerja dan menjaga kredibilitas dalam pelaksanaan tugas yang diemban.

3. Para Pemohon 191/PUU-XXIII/2025 menghadirkan 2 (dua) orang ahli dalam persidangan tanggal 28 Januari 2026, yaitu Ahli Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. dan

Listya Endang Artiani S.E., M.Si. Adapun poin keterangan ahli dan tanggapan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Terhadap Keterangan yang disampaikan Ahli Pemohon Perkara 191/PUU-XXIII/2025 Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. yang pada pokoknya:

- a. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pejabat negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diangkat untuk menjalankan fungsi konstitusional berupa legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam jangka waktu periodisasi tertentu, yakni lima tahun, sehingga kedudukannya bersifat politis dan temporer.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur yang ditetapkan untuk memberikan dukungan administratif dan teknis pemerintahan pada institusi negara, dengan karakter hubungan kerja yang berkelanjutan, tidak berbasis periodisasi politik, serta berlangsung sejak pengangkatan hingga mencapai batas usia pensiun.
- c. Bahwa hubungan antara PNS dan negara merupakan hubungan dinas publik, yang mengandung konsekuensi monoloyalitas kepada pemerintah, di mana PNS terikat secara penuh dan berkesinambungan sejak menerima surat keputusan pengangkatan hingga berakhirnya masa kerja, baik karena pensiun maupun pemberhentian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa karakteristik hubungan dinas publik yang melekat pada PNS berbeda secara fundamental dengan kedudukan Anggota DPR, karena Anggota DPR tidak berada dalam relasi monoloyalitas administratif kepada pemerintah, melainkan menjalankan mandat politik rakyat dalam kerangka checks and balances terhadap cabang kekuasaan lainnya.
- e. Bahwa perbedaan sifat jabatan dan hubungan hukum tersebut menegaskan bahwa kedudukan hukum Anggota DPR tidak dapat

dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam konteks hak-hak pascajabatan, karena Anggota DPR secara sadar menerima mandat yang bersifat sementara dan terbatas waktu, sedangkan PNS mengabdikan seluruh masa kerjanya kepada negara hingga pensiun.

- f. Bahwa atas dasar perbedaan kedudukan hukum, sifat hubungan kerja, dan karakter pengabdian tersebut, pemberian pensiun kepada Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk jaminan hari tua dan balas jasa negara atas pengabdian seumur kerja beserta tanggungan keluarganya, sedangkan Anggota DPR tidak layak memperoleh pensiun setelah masa jabatannya berakhir karena tidak memenuhi karakteristik hubungan dinas publik yang menjadi dasar pemberian pensiun.

Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemerintah berpendapat, pandangan Ahli Pemohon terkait dengan perbedaan antara anggota DPR dan Pegawai Negeri Sipil yang semata-mata hanya mengenai durasi menjabat tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyatakan pemberian pensiun terhadap anggota DPR selama seumur hidup merupakan pengaturan yang inkonstitusional. Menurut Pemerintah, hal yang seyogianya perlu dipahami terlebih dahulu adalah kompleksitas pekerjaan/tugas-tugas yang dihadapi oleh anggota DPR sebagai lembaga yang memangku fungsi legislasi dalam sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia, dalam keterkaitannya dengan pemberian hak pensiun seumur hidup sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang telah diberikan anggota DPR selama menjabat.
- b. Bahwa Ahli Pemohon telah mengakui sendiri, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pejabat negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diangkat untuk menjalankan fungsi konstitusional berupa legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, pengaturan pemberian hak pensiun seumur hidup kepada bekas Pimpinan dan Anggota DPR bukanlah sesuatu yang ditentukan secara sewenang-wenang, melainkan haruslah mencerminkan martabat

- dan tugas-tugas yang telah diemban anggota DPR sebagai pejabat negara di bidang legislasi.
- c. Bahwa dapat Pemerintah sampaikan kembali, pemberian pensiun yang dibayarkan secara seumur hidup kepada anggota DPR mempunyai latar belakang sebagai berikut:
    - 1) sebagai bentuk pengakuan Negara atas kontribusi strategis bekas Pimpinan dan anggota DPR yang telah berjasa dalam menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan;
    - 2) sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh Negara atas jasa dan pengabdian bekas Pimpinan dan anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusional;
    - 3) sebagai bentuk kompensasi atas risiko politik, ketidakpastian masa jabatan, dan beban tanggung jawab publik.
  - d. Bahwa selain itu, sistem pembayaran pensiun sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini tidak semata-mata dikaitkan dengan apakah mandat yang diterima anggota DPR dapat dipersamakan dengan perintah kerja yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil, melainkan bertitik tolak dari posisi penting yang dimiliki anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni sebagai ujung tombak dari lembaga legislatif. Pemberian pensiun seumur hidup itu pun diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPR selama menjabat, menyempurnakan kualitas kerja dan menjaga kredibilitas dalam pelaksanaan tugas yang diemban.
  - e. Bahwa selain itu, dalam kerangka Hukum Tata Negara (*staatsrecht*) dan konsep martabat Jabatan (*amtswürde*), jabatan publik dipandang sebagai manifestasi kehormatan negara (*dignity of the state*). Anggota DPR-RI sebagai pemegang jabatan yang lahir dari mandat rakyat atau konstitusi harus mendapat perlakuan yang mengangkat wibawa lembaga tersebut. Karenanya, negara wajib memastikan martabat jabatan yang mewujudkan dalam perlakuan institusional yang pantas, termasuk hak keuangan yang sesuai dengan derajat tugas konstitusionalnya, yang salah satunya diwujudkan dalam pemberian hak pensiun yang dibayarkan selama seumur hidup.
  - f. Bahwa remunerasi sebagai hak yang melekat pada pejabat publik

- menjadi salah satu instrumen dalam memelihara martabat jabatan baik saat menjabat (*in-service*) maupun setelah habis masa jabatannya (*post service*). Mekanisme remunerasi saat menjabat dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan memastikan pejabat dapat hidup dalam standar yang sesuai dengan kehormatan jabatan yang diembannya. Pemberian uang pensiun merupakan bentuk perlindungan *post-service* yang berfungsi memastikan bahwa kehormatan jabatan yang pernah diemban tetap terpelihara, bahkan setelah individu tidak lagi mengemban jabatan. Pensiun menjaga kesejahteraan mantan pejabat dan memelihara kehormatan fungsi DPR di mata publik serta keberlangsungan lembaga. Secara teori, pemberian remunerasi termasuk pensiun berfungsi untuk melindungi integritas sistem politik dan bukan sekadar memberikan fasilitas kepada individu
- g. Bahwa dengan demikian, keterangan Ahli Pemohon yang semata-mata menganggap pemberian pensiun seumur hidup terhadap anggota DPR inkonstitusional hanya semata-mata dengan dasar perbedaan masa kerja haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Terhadap Keterangan yang disampaikan Ahli Pemohon Perkara 191/PUU-XXIII/2025 Ahli Listya Endang Artiani S.E., M.Si. yang pada pokoknya:

- a. Bahwa skema pensiun Anggota DPR RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yang secara desain kebijakan sejak awal menunjukkan *structural policy design failure*, karena tidak dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan fiskal, rasionalitas manfaat, serta ketiadaan mekanisme pengendalian risiko fiskal jangka panjang.
- b. Bahwa dalam skema pensiun DPR RI, beban fiskal sepenuhnya ditanggung oleh publik melalui APBN, sementara manfaatnya bersifat individual, eksklusif, dan jangka panjang, sehingga menimbulkan ketimpangan antara pihak yang menanggung biaya dan pihak yang menerima manfaat, yang secara sistemik berpotensi merugikan kepentingan publik luas.

- c. Bahwa menurut public choice theory sebagaimana dikemukakan oleh James Buchanan, kondisi tersebut mencerminkan adanya asimetri antara biaya kolektif dan manfaat privat, yang secara teoritik bertentangan dengan prinsip keadilan fiskal dan membuka ruang terjadinya distorsi kebijakan akibat insentif politik yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- d. Bahwa berdasarkan teori keuangan publik, kebijakan fiskal negara wajib menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, namun skema pensiun DPR RI tidak memenuhi ketiga fungsi tersebut karena tidak efisien secara alokatif, tidak adil secara distributif, serta berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas fiskal jangka panjang akibat kewajiban pensiun seumur hidup yang tidak terukur dan sulit dikendalikan.
- e. Bahwa oleh karena itu, persoalan pensiun Anggota DPR RI tidak dapat dipahami semata-mata sebagai isu legal-formal, melainkan merupakan persoalan rasionalitas desain kebijakan fiskal, keadilan pembagian beban dan manfaat, keberlanjutan fiskal, serta legitimasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara yang harus tunduk pada mandat konstitusional.
- f. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, APBN merupakan instrumen kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga kebijakan pensiun pejabat negara, termasuk Anggota DPR RI, harus diuji tidak hanya dari aspek keberlakuan normatifnya, tetapi juga dari aspek keadilan fiskal, proporsionalitas beban dan manfaat, pengendalian kewajiban fiskal jangka panjang, serta dampaknya terhadap masyarakat dan generasi pembayar pajak berikutnya, sehingga reformasi skema pensiun DPR RI merupakan bentuk penataan ulang kebijakan, bukan penghapusan hak.

Terhadap Keterangan Ahli Pemohon, Pemerintah menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemerintah berpendapat, pandangan Ahli Pemohon terkait dengan skema pensiun Anggota DPR RI yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan fiskal, rasionalitas manfaat, serta

- ketiadaan mekanisme pengendalian risiko fiskal jangka panjang adalah pandangan yang tidak relevan sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pemberian pensiun terhadap anggota DPR selama seumur hidup merupakan pengaturan yang inkonstitusional. Menurut Pemerintah, penentuan besaran manfaat pensiun yang akan diterima Pejabat Negara di Indonesia saat ini menggunakan skema Manfaat Pasti (*Defined Benefit/DB*), yaitu besaran manfaat pensiun ditentukan oleh suatu formula yang umumnya berdasarkan penghasilan, faktor penghargaan (*accrual rate*), masa kerja, dan/atau masa mengiur;
- b. Bahwa penggunaan skema DB memiliki dasar konseptual bahwa Pejabat Negara, khususnya yang memegang mandat politik dan konstitusional, menjalankan fungsi yang memerlukan tingkat independensi tinggi dan harus terbebas dari tekanan finansial yang dapat mengganggu integritas pengambilan keputusan. Jabatan tersebut bersifat non-karier, berjangka pendek, serta tidak memberikan kesempatan bagi pejabat untuk melakukan akumulasi iuran sebagaimana ASN;
  - c. Bahwa perhitungan pensiun pokok Pejabat Negara sebesar 1% dari Dasar Pensiun untuk setiap bulan masa jabatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang merujuk pada prinsip UU 12/1980, merupakan cerminan filosofi proporsionalitas struktural dan kompensasi, bukan proporsionalitas akumulasi masa kerja biasa. Skema ini memberikan keseimbangan pemberian penghargaan atas masa kerja, dibersamai dengan kontrol fiskal dalam bentuk batas tertinggi 75%. Semakin lama masa jabatan, semakin besar hak pensiun, tetapi tetap dibatasi agar tidak melebihi batas tertinggi;
  - d. Bahwa mekanisme pembayaran pensiun pejabat negara yang saat ini dibiayai melalui skema *pay-as-you-go* merupakan pilihan kebijakan yang secara historis ditempuh oleh negara untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan negara dan menjaga independensi pejabat publik. Pembayaran pensiun pejabat negara, Pegawai ASN, Prajurit TNI dan Anggota Polri adalah bagian dari “belanja pegawai” dalam APBN, sehingga beban skema PAYG bukan sebagai beban eksekutif tetapi bagian dari alokasi rutin negara yang dapat diprediksikan;

- e. Bahwa selain itu, kebijakan ini tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena termasuk *open legal policy* pembentuk undang-undang. Adapun terkait perubahan demografi, peningkatan jumlah penerima pensiun, dan dinamika fiskal jangka panjang yang menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali keberlanjutan skema pendanaan pensiun, baik bagi ASN maupun pejabat negara, merupakan domain kebijakan (*policy domain*) yang tidak serta-merta menjadikan norma undang-undang yang berlaku saat ini inkonstitusional;
- f. Bahwa skema pensiun Anggota DPR RI tersebut tidak menyebabkan pengalokasian APBN mengenyampingkan kesejahteraan masyarakat luas karena APBN telah disusun sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memiliki kemampuan yang cukup dalam mewujudkan berbagai program Pemerintah sepanjang tahun anggaran. Dalam menganggarkan belanja pegawai yang di dalamnya juga memuat pembayaran pensiun, Pemerintah bersama DPR juga telah membahas anggaran tersebut secara seksama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara;
- g. Prioritas APBN tetap untuk mewujudkan program pemerintah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Pemerintah, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pelayanan dasar seperti perlindungan sosial.
- h. Selain itu, sesuai dengan data proporsi penganggaran untuk pembayaran pensiun bagi bekas pimpinan/anggota DPR ternyata sangat kecil, bahkan secara umum hanya sekitar 0,001%-0,002% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Proporsi Penganggaran Pembayaran Pensiun  
Bagi Mantan Pimpinan/Anggota DPR**

Tahun	Anggaran pensiun DPR-RI (dalam milyar Rp)	Persentase terhadap anggaran pendidikan (%)	Persentase terhadap anggaran kesehatan (%)	Persentase terhadap anggaran perlinsos (%)
2025	5,40	0,000746	0,002471	0,001073
2024	4,80	0,000923	0,002921	0,001053

2023	4,80	0,000953	0,002620	0,001100
2022	4,90	0,001037	0,002773	0,001064
2021	4,50	0,000819	0,001544	0,000961

- i. Bahwa selain itu, Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan sejalan dengan perspektif negara kesejahteraan, negara wajib menjamin kesejahteraan rakyatnya, yang termasuk di dalamnya adalah anggota DPR. Oleh karena itu struktur dari sistem program pensiun yang dibangun adalah suatu jaminan sosial bersama sebagai wujud dari perlindungan sosial. Hal tersebut diwujudkan dalam manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala untuk menjamin pendapatan tetap hingga akhir hayat. Dengan kata lain, pembayaran manfaat pensiun sampai akhir hayat dapat melindungi rakyat dari kemiskinan di masa depan, dan menjamin keberlangsungan hidup yang layak;
- j. Hal tersebut juga telah ditegaskan Mahkamah dalam salah satu putusannya, yakni putusan Perkara No. 152/PUU-XXII/2024 terkait dengan UU P2SK, yang dalam pertimbangannya telah menyatakan sebagai berikut:

"...pengaturan mengenai tata cara dan mekanisme pembayaran manfaat pensiun tetap harus memperhatikan prinsip ekonomi nasional sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada pokoknya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan mendasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan di sektor keuangan, termasuk di dalamnya berkenaan dengan program pensiun harus memperhatikan keberlanjutan dan ketahanan ekonomi, sehingga terdapat keseimbangan mengenai hak individu warga negara dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan pengertian manfaat pensiun sebagai "penghasilan hari tua", maka terdapat unsur tanggung jawab negara dalam ketentuan tersebut agar dapat memastikan pekerja mendapatkan jaminan perlindungan ekonomi meskipun telah pensiun atau tidak lagi bekerja, sehingga negara harus hadir dalam memberikan pengaturan, salah satunya melalui tata cara pemenuhan hak. Sebab, tujuan penghimpunan dan pengelolaan dana pensiun tersebut pada prinsipnya untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial;"

(vide Paragraf 3.14.1, halaman 311-312, Putusan Perkara Nomor 152/PUU-XXII/2024)

- k. Terkait dengan pensiun seumur hidup bagi mantan anggota DPR, harus pula dipertimbangkan bahwa anggota DPR merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran—tiga pilar utama dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, Pemberian pensiun seumur hidup mencerminkan pengakuan negara atas kontribusi strategis para anggota DPR dalam menjaga keberlangsungan sistem ketatanegaraan, sebagai lembaga perwakilan yang telah dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum.
- l. Bahwa dengan demikian, keterangan Ahli Pemohon yang semata-mata menganggap pemberian pensiun seumur hidup terhadap anggota DPR inkonstitusional karena mengganggu skema pensiun Anggota DPR RI tidak dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan fiskal, rasionalitas manfaat, serta ketiadaan mekanisme pengendalian risiko fiskal jangka panjang haruslah ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma atau pertentangan norma atas berlakunya ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf f, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 terhadap UUD 1945. Dengan demikian, menurut Pemerintah sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak.

### III. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas

Anggota Lembaga Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. a. Untuk Perkara 176/PUU-XXIII/2025:  
Menyatakan ketentuan Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f, dan Pasal Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. Untuk Perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025:  
Menyatakan ketentuan Pasal 12, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182, selanjutnya disebut UU 12/1980) terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon VII yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980, yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut.

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980

- (1) Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pula kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 12/1980

- (1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia; atau

Pasal 17 ayat (1) UU 12/1980

- (1) Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.

Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 12/1980

- (1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia; atau

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980

- (1) Apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau penerima pensiun meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak, yang

besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawiaan Negara.

- (2) Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang:
- a. belum mencapai usia 25 (duapuluhlima) tahun;
  - b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
  - c. belum pernah kawin.

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3, Bukti P-5, Bukti P-7, Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-13, dan Bukti P-15] dan sebagai wajib pajak yang membayar pajak, menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) [vide Bukti P-4 dan Bukti P-6]. Dalam hal ini, Pemohon I menganggap mengalami kerugian hak konstitusional sebagai dosen dan pendidik karena dana pensiun pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan pendidikan. Dengan masih berlakunya UU *a quo* yang sudah tidak *update*, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian hak konstitusional karena tidak dapat menjelaskan kepada mahasiswa mengapa UU *a quo* masih berlaku dan tidak diubah sesuai dengan kondisi ketatanegaraan saat ini dan sebaiknya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih difokuskan kepada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat secara luas. Sementara itu, Pemohon III adalah mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum UII [vide Bukti P-8] merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena alokasi APBN digunakan untuk dana pensiun seumur hidup mantan pimpinan dan anggota DPR, bukan memenuhi sektor prioritas seperti pendidikan dan lebih spesifik lagi untuk bantuan penelitian dan publikasi. Sedangkan, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VII adalah alumni Fakultas Hukum UII [vide Bukti P-10, Bukti P-12 dan Bukti P-16], serta Pemohon VI merupakan mahasiswa UII [vide Bukti P-14] yang membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi jual-beli barang atau jasa. Pemohon IV saat ini sedang mencari pekerjaan, Pemohon V berdomisili di Cilacap menerangkan fasilitas umum jalan raya banyak yang rusak, Pemohon VI merupakan mahasiswa akhir yang hendak lulus dan Pemohon VII merupakan pegiat media sosial yang mengangkat isu hukum, politik dan kerakyatan dan aktif menyuarakan tuntutan

17+8 yang menghendaki reformasi substansial dari DPR. Dalam konteks itu, seharusnya APBN difokuskan untuk hal mendesak seperti penyediaan lapangan pekerjaan (Pemohon IV), memperbaiki fasilitas umum jalan raya yang rusak (Pemohon V), bidang pendidikan seperti beasiswa pendidikan studi lebih lanjut (Pemohon VI) karena lebih penting dan prioritas dibandingkan memberi pensiun seumur hidup bagi mantan pimpinan dan anggota DPR yang dinilai menciderai reformasi lembaga DPR (Pemohon VII).

4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII merupakan wajib pajak yang taat membayar pajak berhak atas pengalokasian APBN yang lebih proporsional terhadap sektor prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Hal tersebut terhambat akibat pengaturan norma pasal-pasal *a quo* yang menyebabkan pengalokasian APBN menjadi tidak proporsional.
5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII berpandangan selama norma dalam undang-undang *a quo* mengatur pensiun sepanjang frasa “meninggal dunia” sehingga dipahami “seumur hidup” kepada pimpinan dan anggota DPR, menyebabkan tidak tersalurkannya APBN secara efektif atas pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan lapangan pekerjaan yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak kolektif Pemohon I sampai dengan Pemohon VII.

Berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi/berstatus sebagai dosen Fakultas Hukum UII (Pemohon I dan Pemohon II), mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum UII (Pemohon III), alumni Fakultas Hukum UII (Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VII) dan mahasiswa aktif di lingkungan UII (Pemohon VI) [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-16] dan sebagai wajib pajak yang membayar pajak [vide Bukti P-26 dan Bukti P-27]. Mahkamah menilai Pemohon I sampai dengan Pemohon VII telah dapat menjelaskan kualifikasi serta adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980. Dalam hal ini, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial karena norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya

menyebabkan alokasi APBN tidak proporsional. Seharusnya alokasi APBN lebih proporsional dan diprioritaskan terhadap sektor-sektor prioritas yang berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII telah dapat menunjukkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon VII (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut para Pemohon, UU 12/1980 masih memuat norma dengan konstruksi ketatanegaraan yang telah usang/*out of date* dan tidak responsif dengan perkembangan kebutuhan ketatanegaraan, sehingga UU 12/1980 tidak relevan diberlakukan setelah perubahan konstitusi;
2. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat pertentangan (kontradiksi) antarnorma dalam UU 12/1980, yakni norma Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 12/1980 dengan

norma Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 serta norma Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 12/1980 dengan norma Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980 yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena suatu norma seharusnya mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak kontradiktif dan/atau dapat dilaksanakan;

3. Bahwa menurut para Pemohon, diperlukan pengalokasian dana APBN secara berkeadilan dan sesuai dengan prioritas utama yang membawa pengaruh pada kesejahteraan masyarakat luas, yakni kewajiban negara memberikan kualitas pendidikan yang baik, penyediaan lapangan kerja, dan penyediaan fasilitas publik yang memadai.
4. Bahwa menurut para Pemohon, anggota DPR yang telah menikmati kekuasaan dan posisi ekonomi istimewa selama masa jabatannya, serta sebelumnya telah memiliki kemampuan finansial besar untuk menduduki jabatannya tersebut, tidak dapat digolongkan sebagai pihak yang berhak atas dana pensiun dari uang rakyat. Dana pensiun merupakan bentuk jaminan yang seyogyanya diberikan kepada pekerja publik yang bukan jabatan politis dan telah mengabdikan dalam institusi publik berpuluh tahun hingga pensiun karena bergaji rendah dan serta keterbatasan ekonomi di hari tua. Dalam hal ini, pensiun kepada anggota DPR yang secara faktual merupakan kelompok berkemampuan tinggi secara finansial adalah bentuk penyalahgunaan keuangan negara yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945;
5. Bahwa menurut para Pemohon, untuk menerima pensiun pada jabatan Hakim Mahkamah Agung (berdasarkan PP 44/2024), Anggota TNI (berdasarkan UU 3/2025) dan POLRI (berdasarkan UU 2/2002) diperlukan 10-35 tahun masa kerja, sedangkan ketentuan yang mengatur pemberian hak pensiun Anggota DPR (PP 75/2000), Anggota MPR (PP 75/2000), Anggota DPD (Peraturan DPD 1/2022) hanya 1-5 tahun masa kerja, sehingga nilai kemanfaatan hak pensiun adalah tidak tepat karena perbandingan masa kerja yang tumpang tindih dengan beberapa instansi lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan tersebut di atas, dalam petitum permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah

untuk menyatakan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang mengatur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 sepanjang frasa “dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “diberikan hanya selama masa menjabat sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI”.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37. Selain itu, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli, yakni Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. dan Listya Endang Artiani, S.E., M.Si. yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 Januari 2026 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2026. Selanjutnya, para Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 24 November 2025 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 November 2025 yang diterima Mahkamah melalui surat elektronik pada tanggal 6 Januari 2026 dan kemudian dokumen fisiknya diterima Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2025 dan mendengarkan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2025. Selain itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2026 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo* penting bagi Mahkamah menegaskan permohonan *a quo* dilakukan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno digabung dengan Permohonan Nomor 176/PUU-XXIII/2025 yang mempersoalkan konstusionalitas norma Pasal 1 huruf b dan huruf f, serta Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980. Setelah Mahkamah membaca secara saksama kedua permohonan dimaksud, yaitu Permohonan Nomor 176/PUU-XXIII/2025 dan Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, telah ternyata isu konstusionalitas yang diajukan dalam Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 memiliki cakupan yang lebih luas, sehingga Mahkamah akan menilai dan memutus terlebih dahulu masalah konstusionalitas dalam Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 *a quo*.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 diajukan pengujian kembali, karena sebelumnya norma pasal-pasal *a quo* telah pernah diuji konstusionalitasnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2013. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah terlebih dahulu perlu menilai keterpenuhan syarat dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut.

Pasal 60 UU MK

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 72 PMK 7/2025

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan sebelumnya, *in casu* Permohonan Nomor 41/PUU-XI/2013, telah ternyata para Pemohon dalam permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian berbeda dengan permohonan sebelumnya. Dalam permohonan *a quo* selain menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan dalam Permohonan Nomor 41/PUU-XI/2013 sebagai dasar pengujian, dalam permohonan *a quo* para Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian yang tidak digunakan dalam Permohonan Nomor 41/PUU-XI/2013.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun pengujian norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 telah pernah diajukan dan diputus Mahkamah, namun oleh karena terdapat dasar pengujian yang berbeda, maka terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Oleh karena itu, terhadap ketentuan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 dapat dimohonkan pengujian kembali, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

1. Apakah ketentuan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 yang mengatur ihwal pemberian pensiun bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

2. Apakah pengaturan penghentian pembayaran pensiun bertentangan dengan prinsip kejelasan dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebabkan penerima pensiun meninggal dunia sebagaimana diatur dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 12/1980 kontradiksi dengan ketentuan peralihan hak penerimaan pensiun kepada pihak lain dalam norma Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 dan juga dengan norma Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980 yang mendasarkan pemberian pensiun pada masa jabatan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

[3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangan dan sekaligus menjawab kedua persoalan tersebut di atas, Mahkamah akan menguraikan perihal perubahan struktur lembaga negara atau organ negara dalam undang-undang dasar sebelum reformasi konstitusi tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 (disebut UUD 1945) dan lembaga negara atau organ negara setelah reformasi konstitusi (disebut UUD NRI Tahun 1945). Penguraian perbedaan tersebut diperlukan untuk memotret dan menjawab pengaturan ihwal hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga negara dalam UU 12/1980 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Dalam hal ini, apakah lembaga negara yang diatur dalam UU 12/1980 masih tetap relevan dipertahankan, sehingga berakibat pada dapat atau tidaknya pengaturan perihal hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota lembaga negara dimaksud terus dipertahankan atau sebaliknya.

Berkenaan dengan relevansi pengaturan ihwal lembaga negara dalam UU 12/1980 dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.14.1]** Bahwa sebagai hukum dasar yang berasal dari proses perumusan yang relatif singkat, konstitusi yang dihasilkan para pendiri negara mengatur 6 (enam) lembaga negara, yaitu (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) [vide Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 UUD 1945], (ii) Presiden [vide Pasal 4 sampai Pasal 15, dan Pasal 17 UUD 1945]; (iii) Dewan Pertimbangan Agung (DPA) [vide Pasal 16 UUD 1945], (iv) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) [vide Pasal 19 sampai Pasal 22, serta Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945], (v) Badan Pemeriksa keuangan (BPK) [vide Pasal 23 ayat (5) UUD 1945]; dan (vi) Mahkamah Agung (MA) [vide Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945]. Secara tekstual, pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak

mengatur perihal hubungan antara satu lembaga dengan lembaga negara yang lain. Karena tidak diatur secara jelas dalam pasal-pasal (batang tubuh), Penjelasan UUD 1945 memberikan gambaran awal perihal hubungan dimaksud. Dalam hal ini, terlepas dari perdebatan soal siapa yang menyusun dan bagaimana Penjelasan menjadi bagian dari UUD 1945, apabila dibaca Penjelasan UUD 1945 ihwal “Sistem Pemerintahan Negara”, MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des willens des staatsvolkes*) sehingga diposisikan sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi (*die gesamte staatgewalt liegi allein bei der Majelis*). Dalam perkembangannya, terutama pada masa Orde Baru, posisi dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut menjadi alasan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur/bagan ketatanegaraan Indonesia. Artinya, lembaga negara lain tidak menyandang status sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya disebut sebagai lembaga tinggi negara. Perbedaan status dimaksud menjadi lebih jelas dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (Tap MPR Nomor III/MPR/1978). Merujuk Tap MPR Nomor III/MPR/1978, secara sederhana lembaga negara dibedakan atas “lembaga tertinggi negara” dan “lembaga tinggi negara”. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 1 Tap MPR Nomor III/MPR/1978 pada pokoknya menyatakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan 5 (lima) lembaga negara lain yang terdapat dalam UUD 1945 dengan status sebagai lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Model klasifikasi tersebut pula yang dipakai dalam UU 12/1980 dengan mengecualikan presiden karena hak keuangan atau hak administrasi presiden diatur dalam undang-undang tersendiri [vide Pasal 1 huruf a dan huruf b UU 12/1980].

**[3.14.2]** Bahwa setelah reformasi konstitusi, terjadi perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem *checks and balances* antarcabang kekuasaan yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman [vide MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, 2020, hlm. 12-13]. Salah satu perubahan mendasar perihal

desain lembaga negara adalah MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga negara tertinggi. Posisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, menjadi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Konsekuensi logisnya, secara struktural posisi MPR menjadi sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Selain itu, ihwal pembentukan lembaga negara baru, perubahan konstitusi juga menambah lembaga negara baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam UUD 1945, yaitu antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Bahkan, karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan kebutuhan ketatanegaraan, DPA tidak lagi merupakan lembaga negara sehingga dihapuskan dalam struktur ketatanegaraan dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, lembaga negara dalam UUD 1945 yang tetap dipertahankan, *in casu* MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA ditata ulang kewenangannya agar dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman sesuai dengan salah satu tujuan perubahan UUD 1945. Perubahan desain kelembagaan tersebut tidak hanya berdampak pada pergeseran hubungan antarlembaga negara, tetapi juga memengaruhi cara memahami kedudukan para penyelenggara jabatan publik dalam struktur ketatanegaraan, sehingga memerlukan penyesuaian termasuk pengaturan pada tingkat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil dan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, telah ternyata UU *a quo* disusun sebagai upaya menyatukan pelbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota lembaga negara, serta mantan pimpinan dan anggota lembaga negara. Ihwal ini, sebelum berlakunya UU 12/1980, hak keuangan/administratif dimaksud diatur dengan undang-undang dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang [vide Penjelasan Umum UU 12/1980]. Dalam hal ini, penyatuan tersebut dilakukan sesuai amanat Pasal 13 Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang menyatakan, “Hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan

Protokol dari Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan undang-undang”.

Setelah membaca secara komprehensif UU 12/1980, dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum sebagaimana termaktub pada Sub-paragraf **[3.14.2]** di atas, Mahkamah mendapatkan sejumlah fakta dalam menilai relevansi UU 12/1980, termasuk relevansi norma Pasal 12, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang dimohonkan pengujian. Fakta-fakta dimaksud adalah sebagai berikut.

**[3.15.1]** Bahwa UU 12/1980 disusun berdasarkan substansi UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Secara substansial, struktur/susunan lembaga negara dalam UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 sebagiannya tidak relevan lagi dengan struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, secara faktual, Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang menjadi salah satu dasar hukum pembentukan dari UU 12/1980 telah kehilangan eksistensi karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003). Berkenaan dengan hal ini, perubahan konstitusi telah mengakibatkan perubahan struktur lembaga negara yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada [vide Konsiderans “Menimbang” huruf b dan huruf c Tap MPR Nomor I/MPR/2003].

**[3.15.2]** Bahwa di antara materi/substansi dalam UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang terdampak dari perubahan konstitusi adalah pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam hal ini, norma Pasal 1 huruf a dan huruf b UU 12/1980 yang menyatakan lembaga tertinggi negara adalah MPR dan lembaga tinggi negara adalah DPA, DPR, BPK, dan MA secara normatif telah kehilangan relevansinya. Terlebih, dasar pijakan pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam Penjelasan UUD 1945 perihal “Sistem Pemerintahan Negara” pun telah kehilangan relevansi karena penjelasan dimaksud tidak lagi menjadi bagian dari struktur UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, semua frasa ihwal “lembaga tertinggi negara

dan lembaga tinggi negara” dalam UU 12/1980 telah kehilangan pijakan normatifnya untuk dipertahankan sebagai dasar penentuan hak keuangan atau hak administratif lembaga-lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

**[3.15.3]** Bahwa selain fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, hal lain yang tidak kalah mendasarnya adalah terkait dengan perubahan lembaga-lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan, *in casu* UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, UUD 1945 hanya memuat atau mengatur 6 (enam) lembaga negara, yaitu MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 memuat/mengatur lembaga negara lebih banyak, yaitu antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Apabila lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut diletakkan dalam UU 12/1980, setidaknya DPD, MK, dan KY tidak tertampung atau termaktub hak keuangan atau hak administratifnya sebagai lembaga negara. Bahkan, DPA yang tidak lagi menjadi bagian dari struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 tetap menjadi bagian dari substansi UU 12/1980.

**[3.15.4]** Bahwa lebih lanjut, di antara materi UU 12/1980 yang juga kehilangan relevansinya adalah pengaturan berkenaan dengan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun untuk pimpinan MPR yang bukan pimpinan DPR [vide Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) UU 12/1980]. Jika dipahami secara saksama, ketentuan dimaksud ditujukan bagi pimpinan MPR dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Setelah perubahan konstitusi, oleh karena semua anggota MPR berasal dari anggota DPR dan anggota DPD yang merupakan hasil pemilihan umum maka susunan anggota MPR dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi terdapat anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Dengan tidak terdapat Utusan Daerah dan Utusan Golongan di MPR, dalam batas penalaran yang wajar, tidak lagi terdapat pimpinan MPR yang berasal dari kedua unsur tersebut, sehingga pengaturan hak keuangan atau hak administratif dalam norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) UU 12/1980 juga kehilangan relevansinya untuk dipertahankan.

**[3.15.5]** Bahwa masih berkaitan dengan relevansi dalam Sub-paragraf **[3.15.4]** di atas, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 menyatakan, “Kepada Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang kehormatan setiap bulan” harus dinilai dan diperhadapkan dengan konstitusi hasil perubahan. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan,

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Berkaitan dengan pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.15.4] di atas, oleh karena telah dilakukan perubahan susunan anggota MPR sebagaimana materi Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 pun menjadi kehilangan sandaran konstitusionalitasnya. Dalam hal ini, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 hanya relevan dengan konstruksi konstitusi sebelum perubahan, *in casu* materi Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam hal ini, dengan pengisian anggota MPR yang hanya berasal dari anggota DPR dan anggota DPD, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 menjadi kehilangan relevansi.

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi perubahan struktur lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan, *in casu* UUD NRI Tahun 1945, serta Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang menjadi salah satu dasar hukum pembentukan UU 12/1980 telah dinyatakan tidak berlaku dan secara faktual sebagian materinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan pengaturan hak keuangan atau hak administratif pimpinan dan anggota lembaga negara. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan UU 12/1980 telah kehilangan relevansinya (*out of date*) adalah dalil yang berdasar.

[3.17] Menimbang bahwa meskipun UU 12/1980 dinyatakan telah kehilangan relevansi, bukan berarti tidak diperlukan pengaturan di tingkat undang-undang berkenaan dengan hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Praktik ketatanegaraan yang berlandaskan konstitusi, pengaturan ihwal hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara, termasuk juga ihwal hak pensiun, harus diletakkan dalam desain kelembagaan negara secara utuh. Untuk itu, pemahaman mengenai hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara harus diawali dengan analisis yang komprehensif mengenai konsep jabatan publik dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, secara doktriner dan praktik, jabatan publik termasuk jabatan pada lembaga negara,

berdasar sumber legitimasi dan mekanisme pengisiannya dapat diklasifikasi atas jabatan yang diisi berdasarkan hasil pemilihan umum yang bertanggung jawab kepada pemilih (*elected officials*) dan berdasarkan hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi (*selected officials*). Bahkan, apabila dikaitkan dengan DPA yang hak keuangan/administratifnya juga diatur dalam UU 12/1980, pengisian anggotanya dilakukan dengan proses pengangkatan atau penunjukan (*appointed officials*). Dalam hal ini, pengangkatan atau penunjukan demikian dapat pula diletakkan antara lain untuk pengisian jabatan menteri atau anggota kabinet.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara faktual UU 12/1980 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, menurut Mahkamah, penting dibentuk undang-undang baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, waktu paling lama 2 (dua) tahun dinilai cukup untuk membentuk undang-undang dimaksud sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selama waktu pembentukan dimaksud, demi alasan kepastian hukum yang adil, UU 12/1980 masih tetap berlaku dan batas waktu 2 (dua) tahun tersebut sekaligus menjadi batas maksimal berlakunya UU 12/1980. Dalam hal tidak dilakukan penggantian setelah waktu 2 (dua) tahun tersebut terlewati maka UU 12/1980 menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen. Untuk itu, dalam membentuk undang-undang baru, pembentuk undang-undang perlu memerhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Substansi atau materi undang-undang ihwal hak keuangan/administratif disusun sesuai dengan karakter lembaga negara, yaitu berdasarkan hasil pemilihan umum (*elected officials*) dan berdasarkan hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi (*selected officials*), serta terbuka kemungkinan pembentuk undang-undang memperluas dengan memasukkan pejabat negara yang pengisiannya berdasarkan penunjukan/pengangkatan (*appointed officials*), antara lain seperti jabatan menteri negara.
2. Pengaturan harus mempertimbangkan prinsip independensi lembaga negara, yaitu bahwa pejabat yang menjalankan fungsi strategis negara harus terlindungi dari tekanan yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitasnya.

3. Pengaturan besaran dan mekanismenya harus tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang berkeadilan dan akuntabilitas serta memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
4. Pengaturan perlu mempertimbangkan perihal keberadaan hak pensiun, apakah akan terus dipertahankan atau mencari model lain berupa “uang kehormatan” yang cukup dilakukan sekali saja setelah masa jabatan berakhir. Dalam konteks ini, lamanya masa jabatan, termasuk periode masa jabatan bagi *elected officials*, *selected officials*, dan *appointed officials* menjadi faktor dalam penentuannya.
5. Pembentukan undang-undang harus melibatkan kalangan yang *concern* terhadap keuangan negara dan/atau termasuk kelompok masyarakat sesuai dengan asas partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*).

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena telah terdapat perkembangan baru dalam penyelenggaraan negara yang menyebabkan UU 12/1980 telah kehilangan relevansi untuk dipertahankan maka hal tersebut menjadi alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013. Oleh karena itu, UU 12/1980 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam amar putusan *a quo*.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata UU 12/1980 tidak sesuai lagi dengan struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk mengembangkan diri, hak mendapat pendidikan, dan kualitas hidup serta perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi

Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) tetap berlaku sampai dengan undang-undang baru telah dibentuk sampai paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan penggantian maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh enam** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 10.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Adies Kadir**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Aqmarina Rasika**

ttd.

**Rahmadiani Putri Nilasari**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id